



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, Analisis Standar Belanja dan/atau Standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran menyebutkan bahwa belanja daerah berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
24. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB... 

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Karo.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Pegawai ASN selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
14. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai PNS.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat daerah untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
19. Standar biaya masukan merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).
20. Standar biaya masukan umum adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output) yang digunakan oleh seluruh SKPD.
21. Standar biaya masukan khusus adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output) yang digunakan oleh SKPD tertentu.
22. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
23. Belanja Pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
24. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
25. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 6 (enam) kilometer dari batas kota untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
26. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia meliputi perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
27. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
28. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Karo.
29. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah Kabupaten Karo dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
30. Perjalanan Dinas Luar daerah luar Provinsi Sumatera Utara adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Utara di dalam wilayah Republik Indonesia.
31. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah Perjalanan Dinas dari tempat tujuan perjalanan dinas semula ke tempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya dan kembali ke tempat kedudukan.
32. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja berada.
33. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
34. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
35. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

36. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) Jam yang meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
37. Biaya transportasi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
38. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
39. Uang Representasi merupakan uang yang hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
40. Akomodasi adalah fasilitas yang terdiri dari penginapan dan konsumsi.
41. Kontribusi adalah biaya fasilitas akomodasi dan biaya penyelenggaraan yang ditanggung peserta (instansi pengirim).
42. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
43. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
44. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
45. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
46. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
47. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan pemerintah daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
48. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
49. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
50. Harga estimasi adalah satuan biaya yang mengacu pada harga pasar (*ad cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas biaya.
51. Harga tertinggi adalah satuan biaya yang tidak dapat dilampaui.
52. Honorarium tetap adalah Uang yang diberikan kepada pegawai honorer.

## BAB II

### STANDAR BIAYA MASUKAN

#### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Standar Biaya Masukan Umum dan Standar Biaya Masukan Khusus.
- (2) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (3) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Dalam....

✓ ✓

- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :
- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.


**BAB III**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN UMUM**  
Pasal 3

- (1) Standar biaya masukan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
- satuan biaya honorarium;
  - satuan biaya perjalanan dinas;
  - satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - satuan biaya pemeliharaan.
- (2) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- Honorarium ASN; dan
  - Honorarium Non ASN.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.
- (4) Satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi;
  - Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
  - Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

**BAB IV**  
**SATUAN BIAYA HONORARIUM**  
Pasal 4

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah honorarium yang diberikan bagi ASN yang terdiri dari:
- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, terdiri dari :
    - honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
    - honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
    - honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
    - honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD;
    - honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu;
    - honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran;
    - honorarium Bendahara Penerimaan SKPD;
    - honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
    - honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan.
  - Honorarium Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
    - honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (SKPD);
    - honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna (SKPD);
    - honorarium Pejabat Pengurus Barang Pembantu (SKPD); dan
    - honorarium Pembantu Pengurus Barang.
  - Honorarium pejabat/ Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari
    - perangkat Unit Layanan Pengadaan;
    - pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
    - panitia Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
    - panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan);

5. panitia....



5. panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
  6. panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) dan Tim Teknis Kegiatan;
  7. panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) dan Tim Teknis Kegiatan; dan
  8. panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) dan Tim Teknis Kegiatan;
  9. pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi);
  10. pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi);
  11. pengguna Anggaran Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi); dan
  12. pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:
1. pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa; dan
  2. panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah honorarium bagi Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari:
- a. honorarium Tetap; dan
  - b. honorarium Tenaga Fungsional/Petugas Khusus.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. tenaga Kesehatan Lainnya;
  - b. petugas Kebersihan Kantor;
  - c. petugas LLAJ/Terminal;
  - d. petugas KPP; dan
  - e. kepala lingkungan di pemerintahan kelurahan.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan nilai pagu yang dikelola dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD (DPA-SKPD).
- (5) Nilai pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan total pagu dana program kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
- (6) Besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V BELANJA BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu Satuan Biaya Honorarium Pasal 5

- (1) Satuan Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai:
- a. narasumber atau pembahas, merupakan honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, symposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
  - b. Moderator, merupakan honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, symposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);
  - c. pembawa acara, merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN dan pihak lain untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, dan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat; dan

d. panitia....

- d. panitia, merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang diberi tugas sebagai panitia atas kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, *symposium*, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- (2) Satuan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut:
- Tim Pelaksana Kegiatan diberikan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam satuan tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau sekretaris daerah;
  - Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang telah diberi tugas melaksanakan kegiatan administrative untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah:
- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  - bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
  - dengan mengikutisertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan perintah perundang-undangan;
  - antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan perintah perundang-undangan;
  - bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (4) Satuan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara yaitu honorarium yang diberikan kepada:
- pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyelidikan dan/atau persidangan di pengadilan; dan
  - beracara diberikan kepada Pajabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendamping diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (6) Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- (7) Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website yaitu honorarium yang diberikan kepada
- Tim Penyusun Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang;
  - Tim Penyusun Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang; dan
  - Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati.
- (8) Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

(9) Honorarium....

- (9) Honorarium Penulis Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen ASN dan Non ASN, soal kompetensi managerial sesuai dengan kompetensi Pemerintah Daerah.
- (10) Honorarium Penyelenggara kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yaitu honorarium yang diberikan kepada:
- Penceramah merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan;
  - Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara;
  - Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara baik widyaaiswara, ASN dan Non ASN;
  - Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati;
  - Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  - Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

Besaran Satuan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Belanja Perjalanan Dinas

#### Paragraf 1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 7

- Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapat melaksanakan perjalanan dinas dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah atasannya.
- Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkannya SPT dan SPPD.
- Besaran biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- Dalam penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
  - dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh:
- a. atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan, setelah memperoleh persetujuan atasannya.

#### Pasal 9

- (1) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri untuk Bupati, ditandatangani oleh Bupati, untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (2) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk dan atas nama dirinya sendiri.

#### Pasal 10

- (1) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
- (2) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (3) Apabila Bupati berhalangan maka SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk dan atas nama Bupati.
- (4) Apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.
- (5) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah suatu keadaan yang mengakibatkan Bupati dan Ketua DPRD tidak memungkinkan untuk menandatangani SPT dan SPPD.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, SPT untuk Kepala SKPD, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (3) Apabila Wakil Bupati berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang setingkat dibawahnya
- (4) SPT dan SPPD ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) SPT dan SPPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditandatangani oleh masing-masing kepala SKPD, kecuali dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD dan khusus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) dan Studi Banding ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPT untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) SPT....

- (2) SPT dan SPPD Camat ditandatangani untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (3) SPT untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) SPT dan SPPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD, kecuali dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan khusus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) dan Studi banding ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.

#### Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
  - a. detasering di luar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - c. diharuskan menghadap Majelis Pengaji Kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter pengaji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Pengaji Kesehatan PNS;
  - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
  - g. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, PNS yang meninggal dunia saat melakukan perjalanan dinas;
  - h. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
  - i. melaksanakan perjalanan dinas lanjutan; dan
  - j. narasumber yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Karo dapat menerima biaya transportasi dan penginapan berdasarkan tingkat perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan fasilitas tertinggi yakni Perjalanan Dinas Tingkat B.

#### Pasal 14

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari:
  - a. uang harian ;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput dan mengantar jenazah, terdiri dari:
  - a. biaya pemetian; dan
  - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Khusus biaya pendidikan dinas diluar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f diberikan sesuai akomodasi yang tersedia.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas.

(5) Biaya....

- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
- tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
  - tingkat B untuk PNS Eselon II dan Anggota DPRD;
  - tingkat C untuk PNS Eselon III / Golongan IV ;
  - tingkat D untuk PNS Eselon IV / Golongan III; dan
  - tingkat E untuk PNS Golongan II dan Golongan I.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Non ASN dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
- (7) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan sebagai berikut :
- untuk Ijazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
  - untuk Ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
  - untuk Ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.
- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Karo digolongkan pada Tingkat B;
  - Ketua / Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri Pejabat Negara, ketika melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan Pejabat Negara diberikan fasilitas perjalanan dinas Tingkat A khusus untuk komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen perjalanan dinas Tingkat B;
  - pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan dibayar berdasarkan tingkat pendidikan; dan
  - biaya perjalanan dinas bersumber dari program dan kegiatan SKPD terkait sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

#### Pasal 15

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi, Uang Makan, Uang Saku dan Transportasi Lokal untuk Perjalanan Dinas:
- luar daerah luar provinsi;
  - luar daerah dalam provinsi;
  - dalam Daerah; dan
  - pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Aparat Fungsional Pemeriksa (Auditor) untuk melakukan tugas pengawasan internal dalam Kecamatan Kabanjahe yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan dilengkapi dengan SPT dapat diberikan uang saku.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 16

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- transportasi luar daerah luar provinsi;
- transportasi luar daerah dalam provinsi; dan
- transportasi dalam daerah.

#### Pasal 17

- (1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan pesawat udara.

(2) Biaya....  
AA  
Ca

- (2) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tiket dan *passenger service charges*; dan
  - b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan secara riil dan merupakan harga estimasi.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan harga tertinggi.
- (5) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh masing-masing Sekretariat SKPD.

#### Pasal 18

- (1) Apabila transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak tersedia jalur penerbangan ke tempat tujuan maka dapat digunakan moda transportasi laut dan darat.
- (2) Biaya penginapan selama dalam perjalanan darat dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan.
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tiket kapal laut; dan
  - b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tiket bus; dan
  - b. biaya taksi dan atau angkutan umum.
- (5) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dibayarkan secara riil sesuai dengan tarif yang berlaku di tempat keberangkatan.
- (6) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dibayarkan secara *lumpsum*.

#### Pasal 19

- (1) Transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat digunakan taksi dan/atau angkutan umum.
- (2) Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Khusus perjalanan dinas yang dilakukan ke daerah Pulau Nias biaya transportasi merujuk pada biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas maka terhadap biaya transportasi hanya diberikan uang bahan bakar minyak.
- (2) Uang bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

#### Pasal 21

- (1) Selain Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terhadap Pejabat Negara dapat diberikan sewa kendaraan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.

(1) Biaya....

## Pasal 22

- (1) Biaya transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diberikan terhadap perjalanan dinas sebagai berikut:
  - a. Perjalanan dinas dalam Kecamatan Kabanjahe;
  - b. Perjalanan dinas keluar Kecamatan Kabanjahe dalam wilayah Kabupaten Karo;
  - c. Perjalanan dinas dari Kecamatan lain ke Kecamatan Kabanjahe dalam wilayah Kabupaten Karo; dan
  - d. Perjalanan Dinas yang harus menggunakan *Jeep/Double Gardan*.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, untuk pemungutan dan validasi pajak daerah serta validasi barang milik daerah.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas yang berdasarkan Surat Perintah Tugas.
- (4) Transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menggunakan *Jeep/Double Gardan* hanya digunakan pada daerah Kabupaten Karo yang tempat tujuannya hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan *Jeep/Double Gardan*.
- (5) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan sewa kendaraan *Jeep/Double Gardan* dan sudah termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang harian dan penginapan.

## Pasal 23

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menginap.
- (2) Menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada tempat penginapan yang berada di daerah tujuan perjalanan dinas.
- (3) Jika di daerah tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat tempat penginapan maka penginapan dilakukan di luar daerah yang terdekat dengan tempat tujuan perjalanan dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara rill sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (5) Jika perjalanan dinas dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang tingkat perjalanan dinas dan berjenis kelamin yang sama maka dibayarkan hanya 1 (satu) kamar.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Eselon II.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.

## Pasal 25

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d hanya dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

## Pasal 26

- (1) Untuk keperluan urusan mengurus Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan huruf h diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar secara rill.

## Pasal 27

- (1) Untuk biaya pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f jika akomodasi pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditanggung oleh Penyelenggara maka biaya perjalanan dinas hanya ditanggung uang harian dan transportasi
- (2) Jika akomodasi pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan tidak ditanggung oleh penyelenggara maka biaya perjalanan dinas dibayar sesuai dengan Pasal 14 , Pasal 21 dan Pasal 23 sedangkan bila penyelenggara meminta kontribusi maka yang dibayarkan kepada peserta adalah diluar yang ditanggung biaya kontribusi.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan dapat diberikan 1 (satu) hari pada kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan untuk uang harian dan penginapan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 21.
- (4) Apabila jumlah hari pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditetapkan penyelenggara, 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari maka uang harian dibayarkan dengan ketentuan jumlah hari dikali besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.

## Pasal 28

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dalam anggaran organisasi perangkat daerah berkenaan.

## Pasal 29

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN serta pihak lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## Pasal 30

- (1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, dalam rangka perjalanan dinas diberikan :
  - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam;
  - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
  - d. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pelaksana perjalanan dinas jatuh sakit;
  - e. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal PNS melaksanakan detasering menjadi penugaspindahan;
  - f. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;

g. paling....

- g. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk pelaksana perjalanan dinas yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
  - h. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dalam melaksanakan perjalanan dinas dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan.
- (3) Ajudan Bupati/Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak terdapat kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan, maka dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati berdasarkan tarif kamar terendah pada saat *check in* pada penginapan /hotel tersebut.

### Pasal 31

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu yang dimaksud kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang harian.

### Pasal 32

PNS Golongan I dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

### Pasal 33

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan wajib menyertorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.

- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sampai dengan huruf h.

#### Pasal 35

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada organisasi perangkat daerah berkenaan.
- (2) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (3) Format SPPD untuk Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 36

Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

#### Pasal 37

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 terdiri dari SPT, SPPD, bukti pengeluaran yang sah (tiket, *boarding pass*, *Passenger Service Charges*, bukti penginapan, taksi dan/atau angkutan umum dan bukti sewa kendaraan) disertai laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan kepada APBD SKPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh pimpinan;
  - b. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III kebawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang agar lebih selektif membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

(3) Pejabat....

- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Perjalanan Dinas Luar Negeri**  
**Pasal 40**

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar/lokakarya/konferensi;
  - e. promosi potensi daerah;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. pertemuan Internasional; dan/atau
  - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
  - d. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan Daerah.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi.

**Pasal 41**

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat izin pemerintah;
  - b. paspor;
  - c. *exit permit*;
  - d. visa;
  - e. kerangka acuan kerja; dan
  - f. surat undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
  - a. Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan ;
  - b. pendidikan....



- b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa ;
- c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan ;
- d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia ; dan
- e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

#### Pasal 42

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mengajukan permohonan perjalanan dinas untuk mendapat surat izin pemerintah.
- (2) Tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

#### Pasal 43

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
  - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

#### Pasal 44

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

#### Pasal 45

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

#### Pasal 46

- (1) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN ditandatangani oleh Bupati.
- (2) SPT dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditanda-tangani oleh Ketua DPRD.

#### Pasal 47

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
  - a. uang harian; dan
  - b. biaya tiket.

(2) Biaya....

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
- tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - tingkat B untuk PNS Eselon II dan Anggota DPRD;
  - tingkat C untuk PNS Eselon III/ Golongan IV;
  - tingkat D untuk PNS Eselon IV/ Golongan III; dan
  - tingkat E untuk PNS Golongan II dan I.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Non ASN dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
- (4) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut :
- untuk ijazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
  - untuk Ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
  - untuk Ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan diberikan sesuai azas kepatutan dan kewajaran dengan rincian sebagai berikut :
- Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Karo digolongkan pada Tingkat B;
  - Ketua / Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri Pejabat Negara, ketika melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan Pejabat Negara diberikan fasilitas perjalanan dinas Tingkat A khusus untuk komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen perjalanan dinas Tingkat B;
  - Pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan dibayar berdasarkan tingkat pendidikan; dan
  - Biaya perjalanan dinas bersumber dari program dan kegiatan SKPD terkait sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

#### Pasal 48

- (1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- uang makan;
  - uang saku;
  - transportasi lokal; dan
  - uang penginapan
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 49

Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dibayarkan secara rill.

#### Pasal 50

Pejabat Negara yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

#### Pasal 51

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal....

## Pasal 52

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

## Pasal 53

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (2) Dalam hal SPPD bagi ASN dan Non ASN ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Perjabat yang berwenang tersebut.
- (3) Format SPPD untuk Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 54

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SPT dan SPPD;
  - b. bukti pengeluaran yang sah (tiket, *boarding pass*, *Passenger Service Charge*, bukti penginapan dan bukti sewa kendaraan);
  - c. laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis; dan
  - d. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

## Pasal 55

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## Pasal 56

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau  
Pertemuan Di Luar Kantor

Pasal 57

- (1) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang melibatkan peserta diluar SKPD atau masyarakat.
- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap dengan komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
  - b. satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
  - c. satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya; dan
  - d. satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap dengan komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (3) satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
    1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
    2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
  - b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (4) Besaran satuan paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS  
Pasal 58

- (1) Standar Biaya Masukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kelompok belanja langsung dan digunakan oleh SKPD tertentu.
- (2) Besaran biaya Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal... / /

- (4) Besaran satuan paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS

### Pasal 58

- (1) Standar Biaya Masukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kelompok belanja langsung dan digunakan oleh SKPD tertentu.  
(2) Besaran biaya Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 59

- (1) Standar Biaya Masukan Khusus yang tidak tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) diatur tersendiri oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD.  
(2) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  
a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;  
b. adanya kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD pengusul; dan  
c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan didaerah terpencil dan/atau daerah perbatasan.  
(3) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan Kajian Usulan dan Kerangka Acuan Kerja yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 60

- (1) Penetapan Standar Biaya Masukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Penyusun Standar Satuan Harga.  
(2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 61

Pada saat Peraturan ini berlaku :

- a. Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN serta pihak lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan berlaku surut sejak 2 Januari 2020;  
b. Analisa upah pekerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan berlaku surut sejak 2 Januari 2020.

### Pasal 62

- (1) Selisih besaran biaya yang timbul akibat Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian besaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.  
(2) Mekanisme pembayaran selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB...

C4

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 16 September 2020



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 19 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 43

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KARO**  
**NOMOR**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**KARO TAHUN ANGGARAN 2020**

**STANDAR BIAYA MASUKAN UMUM**

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7						<b>AKUN</b>			
1	7	1					<b>STANDAR BIAYA MASUKAN</b>			
1	7	1	1				<b>BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN</b>			
1	7	1	1	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
1	7	1	1	1	1		<b>HONORARIUM ASN</b>			
1	7	1	1	1	1	1	<b>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
1	7	1	1	1	1	1	<b>Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>			
1	7	1	1	1	1	1	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.040.000	
1	7	1	1	1	1	1	2 Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 juta	OB	1.250.000	
1	7	1	1	1	1	1	3 Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 juta	OB	1.450.000	
1	7	1	1	1	1	1	4 Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar	OB	1.660.000	
1	7	1	1	1	1	1	5 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	1.970.000	
1	7	1	1	1	1	1	6 Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	2.280.000	
1	7	1	1	1	1	1	7 Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	2.590.000	
1	7	1	1	1	1	1	8 Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	3.010.000	
1	7	1	1	1	1	1	9 Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	3.420.000	
1	7	1	1	1	1	1	10 Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.840.000	
1	7	1	1	1	1	1	11 Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.250.000	
1	7	1	1	1	1	1	12 Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	4.770.000	
1	7	1	1	1	1	1	13 Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	5.290.000	
1	7	1	1	1	1	2	<b>Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>			
1	7	1	1	1	1	2	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	
1	7	1	1	1	1	2	2 Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 juta	OB	1.210.000	
1	7	1	1	1	1	2	3 Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 juta	OB	1.410.000	
1	7	1	1	1	1	2	4 Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar	OB	1.610.000	
1	7	1	1	1	1	2	5 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	1.910.000	
1	7	1	1	1	1	2	6 Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	2.210.000	
1	7	1	1	1	1	2	7 Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	2.520.000	
1	7	1	1	1	1	2	8 Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	2.920.000	
1	7	1	1	1	1	2	9 Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	3.320.000	
1	7	1	1	1	1	2	10 Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.720.000	
1	7	1	1	1	1	2	11 Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.130.000	
1	7	1	1	1	1	2	12 Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	4.630.000	
1	7	1	1	1	1	2	13 Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	5.130.000	
1	7	1	1	1	1	3	<b>Honorarium Pejabat Penatausahaan Kuangan SKPD (PPK-SKPD)</b>			
1	7	1	1	1	1	3	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	400.000	
1	7	1	1	1	1	3	2 Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 juta	OB	480.000	
1	7	1	1	1	1	3	3 Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 juta	OB	570.000	
1	7	1	1	1	1	3	4 Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar	OB	660.000	
1	7	1	1	1	1	3	5 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	770.000	
1	7	1	1	1	1	3	6 Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	880.000	
1	7	1	1	1	1	3	7 Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	990.000	
1	7	1	1	1	1	3	8 Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	1.250.000	
1	7	1	1	1	1	3	9 Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	1.520.000	
1	7	1	1	1	1	3	10 Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.780.000	
1	7	1	1	1	1	3	11 Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	2.040.000	
1	7	1	1	1	1	3	12 Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	2.440.000	
1	7	1	1	1	1	3	13 Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	2.830.000	
1	7	1	1	1	1	4	<b>Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD</b>			
1	7	1	1	1	1	4	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340.000	
1	7	1	1	1	1	4	2 Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 juta	OB	420.000	
1	7	1	1	1	1	4	3 Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 juta	OB	500.000	
1	7	1	1	1	1	4	4 Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar	OB	570.000	
1	7	1	1	1	1	4	5 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	670.000	
1	7	1	1	1	1	4	6 Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	770.000	
1	7	1	1	1	1	4	7 Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	860.000	
1	7	1	1	1	1	4	8 Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	1.090.000	
1	7	1	1	1	1	4	9 Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	1.320.000	

Kode Rekening								Uraian		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	1	1	1	1	4	10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.550.000	
1	7	1	1	1	1	1	4	11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	1.780.000	
1	7	1	1	1	1	1	4	12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	2.120.000	
1	7	1	1	1	1	1	4	13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	2.470.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	<b>Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>				
1	7	1	1	1	1	1	5	1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	260.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 juta	OB	310.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 juta	OB	370.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar	OB	430.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	500.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	570.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	640.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	810.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	980.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.150.000	
1	7	1	1	1	1	1	5	11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	1.840.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	<b>Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran</b>				
1	7	1	1	1	1	1	6	1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	100.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 juta	OB	130.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 juta	OB	160.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar	OB	190.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	220.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	250.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	280.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	310.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	340.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	370.000	
1	7	1	1	1	1	1	6	11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	400.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	<b>Honorarium Bendahara Penerima SKPD</b>				
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 juta	OB	420.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 juta	OB	500.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar	OB	570.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	670.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	770.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	860.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	1.090.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	1.320.000	
1	7	1	1	1	1	1	7	1	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.550.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	<b>Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu</b>				
1	7	1	1	1	1	1	8	1	Nilai penerimaan dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	2	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 juta	OB	420.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	3	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 juta	OB	500.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	4	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar	OB	570.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	5	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	670.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	6	Nilai pagu penerimaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	770.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	7	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	860.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	8	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	1.090.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	9	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	1.320.000	
1	7	1	1	1	1	1	8	10	Nilai penerimaan dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.550.000	

Kode Rekening									Uraian		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan	
1	7	1	1	1	1	1	9		<b>Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan</b>					
1	7	1	1	1	1	1	9	1	Nilai penerimaan s.d Rp. 200 Juta		OB	55.000		
1	7	1	1	1	1	1	9	2	Nilai penerimaan diatas Rp.200 Juta s.d Rp.500 Juta		OB	110.000		
1	7	1	1	1	1	1	9	3	Nilai penerimaan diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Miliar		OB	165.000		
1	7	1	1	1	1	1	9	4	Nilai penerimaan diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.5 Miliar		OB	220.000		
1	7	1	1	1	1	1	9	5	Nilai penerimaan diatas Rp.5 Miliar		OB	275.000		
1	7	1	1	1	1	1	2		<b>HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>					
1	7	1	1	1	1	1	2	1	<b>Honorarium Pejabat Penatausaha Pengguna Barang (SKPD)</b>					
1	7	1	1	1	1	1	2	1	1	Nilai aset diatas Rp 200 Juta sd. Rp 500 juta		OB	310.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	2	Nilai aset diatas Rp 500 Juta sd. Rp.1 miliar		OB	460.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	3	Nilai aset diatas Rp.1 miliar sd 2,5 miliar		OB	510.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	4	Nilai aset diatas Rp.2,5 miliar sd 5 miliar		OB	610.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	5	Nilai aset diatas Rp.5 miliar sd 10 miliar		OB	710.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	6	Nilai aset diatas Rp.10 miliar sd 25 miliar		OB	810.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	7	Nilai aset diatas Rp.25 miliar sd 50 miliar		OB	1.010.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	8	Nilai aset diatas Rp.50 miliar sd 75 miliar		OB	1.110.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	9	Nilai aset diatas Rp.75 miliar sd 100 miliar		OB	1.210.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	10	Nilai aset diatas Rp.100 miliar sd 250 miliar		OB	1.310.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	1	11	Nilai aset diatas Rp.250 miliar sd 500 miliar		OB	1.610.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	<b>Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna (SKPD)</b>					
1	7	1	1	1	1	1	2	2	1	Nilai aset diatas Rp 200 Juta sd. Rp 500 juta		OB	410.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	2	Nilai aset diatas Rp 500 Juta sd. Rp.1 miliar		OB	560.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	3	Nilai aset diatas Rp.1 miliar sd 2,5 miliar		OB	610.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	4	Nilai aset diatas Rp.2,5 miliar sd 5 miliar		OB	710.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	5	Nilai aset diatas Rp.5 miliar sd 10 miliar		OB	810.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	6	Nilai aset diatas Rp.10 miliar sd 25 miliar		OB	910.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	7	Nilai aset diatas Rp.25 miliar sd 50 miliar		OB	1.110.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	8	Nilai aset diatas Rp.50 miliar sd 75 miliar		OB	1.210.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	9	Nilai aset diatas Rp.75 miliar sd 100 miliar		OB	1.310.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	10	Nilai aset diatas Rp.100 miliar sd 250 miliar		OB	1.410.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	2	11	Nilai aset diatas Rp.250 miliar sd 500 miliar		OB	1.710.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	<b>Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pembantu (SKPD)</b>					
1	7	1	1	1	1	1	2	3	1	Nilai aset diatas Rp 200 Juta sd. Rp 500 juta		OB	210.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	2	Nilai aset diatas Rp 500 Juta sd. Rp.1 miliar		OB	360.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	3	Nilai aset diatas Rp.1 miliar sd 2,5 miliar		OB	410.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	4	Nilai aset diatas Rp.2,5 miliar sd 5 miliar		OB	510.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	5	Nilai aset diatas Rp.5 miliar sd 10 miliar		OB	610.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	6	Nilai aset diatas Rp.10 miliar sd 25 miliar		OB	710.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	7	Nilai aset diatas Rp.25 miliar sd 50 miliar		OB	910.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	8	Nilai aset diatas Rp.50 miliar sd 75 miliar		OB	1.010.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	9	Nilai aset diatas Rp.75 miliar sd 100 miliar		OB	1.110.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	10	Nilai aset diatas Rp.100 miliar sd 250 miliar		OB	1.210.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	3	11	Nilai aset diatas Rp.250 miliar sd 500 miliar		OB	1.510.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	<b>Honorarium Pembantu Pengurus Barang</b>					
1	7	1	1	1	1	1	2	4	1	Nilai aset diatas Rp 200 Juta sd. Rp 500 juta		OB	110.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	2	Nilai aset diatas Rp 500 Juta sd. Rp.1 miliar		OB	260.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	3	Nilai aset diatas Rp.1 miliar sd 2,5 miliar		OB	310.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	4	Nilai aset diatas Rp.2,5 miliar sd 5 miliar		OB	410.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	5	Nilai aset diatas Rp.5 miliar sd 10 miliar		OB	510.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	6	Nilai aset diatas Rp.10 miliar sd 25 miliar		OB	610.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	7	Nilai aset diatas Rp.25 miliar sd 50 miliar		OB	810.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	8	Nilai aset diatas Rp.50 miliar sd 75 miliar		OB	910.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	9	Nilai aset diatas Rp.75 miliar sd 100 miliar		OB	1.010.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	10	Nilai aset diatas Rp.100 miliar sd 250 miliar		OB	1.110.000	
1	7	1	1	1	1	1	2	4	11	Nilai aset diatas Rp.250 miliar sd 500 miliar		OB	1.410.000	
1	7	1	1	1	1	1	3		<b>HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA/ TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
1	7	1	1	1	1	1	3	1	<b>Perangkat Unit Layanan Pengadaan</b>					
1	7	1	1	1	1	1	3	1	1	Kepala ULP		OB	1.000.000	
1	7	1	1	1	1	1	3	1	2	Sekretaris/ Staf Pendukung		OB	750.000	
1	7	1	1	1	1	1	3	2	<b>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</b>					
1	7	1	1	1	1	1	3	2	1	Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta		OK	100.000	
1	7	1	1	1	1	1	3	2	2	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta		OK	270.000	
1	7	1	1	1	1	1	3	2	3	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 150 Juta		OK	380.000	
1	7	1	1	1	1	1	3	2	4	Nilai pagu dana diatas Rp. 150 Juta sd. Rp. 200 Juta		OK	490.000	

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	1	1	3	3		<b>Panitia Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan</b>			
1	7	1	1	1	3	3	1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 Juta	OP	540.000	OP=Orang Per Pengadaan
1	7	1	1	1	3	3	2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	710.000	
1	7	1	1	1	3	3	3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	880.000	
1	7	1	1	1	3	3	4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.130.000	
1	7	1	1	1	3	3	5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.380.000	
1	7	1	1	1	3	3	6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.640.000	
1	7	1	1	1	3	3	7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	1.980.000	
1	7	1	1	1	3	3	8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.310.000	
1	7	1	1	1	3	3	9	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	2.650.000	
1	7	1	1	1	3	3	10	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	2.990.000	
1	7	1	1	1	3	3	11	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.440.000	
1	7	1	1	1	3	3	12	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500	OP	3.890.000	O
1	7	1	1	1	3	4	<b>Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan</b>				
1	7	1	1	1	3	4	1	Nilai pagu pengadaan sd. Rp. 500 Juta	OP	620.000	OP=Orang Per Pengadaan
1	7	1	1	1	3	4	2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	780.000	
1	7	1	1	1	3	4	3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.000.000	
1	7	1	1	1	3	4	4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.230.000	
1	7	1	1	1	3	4	5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.460.000	
1	7	1	1	1	3	4	6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	1.770.000	
1	7	1	1	1	3	4	7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.070.000	
1	7	1	1	1	3	4	8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	2.380.000	
1	7	1	1	1	3	4	9	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	2.680.000	
1	7	1	1	1	3	4	10	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.090.000	
1	7	1	1	1	3	4	11	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500	OP	3.500.000	
1	7	1	1	1	3	5	<b>Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan</b>				
1	7	1	1	1	3	5	1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.100 Juta	OP	310.000	OP=Orang Per Pengadaan
1	7	1	1	1	3	5	2	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp.100 Juta	OP	310.000	
1	7	1	1	1	3	5	3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta	OP	340.000	
1	7	1	1	1	3	5	4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	460.000	
1	7	1	1	1	3	5	5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Miliar	OP	580.000	
1	7	1	1	1	3	5	6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OP	770.000	
1	7	1	1	1	3	5	7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OP	950.000	
1	7	1	1	1	3	5	8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OP	1.130.000	
1	7	1	1	1	3	5	9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OP	1.370.000	
1	7	1	1	1	3	5	10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OP	1.610.000	
1	7	1	1	1	3	5	11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OP	1.850.000	
1	7	1	1	1	3	5	12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OP	2.090.000	
1	7	1	1	1	3	5	13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 Miliar s.d Rp.250 Miliar	OP	2.420.000	
1	7	1	1	1	3	5	14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya	OP	2.740.000	


01/04

Kode Rekening							Uraian		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
<b>1 7 1 1 1 3 6</b>							<b>Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Dan Tim Teknis Kegiatan</b>				
1	7	1	1	1	3	6	1	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	245.000	Jumlah Anggota Kepanitiaan: 1. Nilai Pagu >Rp200 Jt s/d Rp.500Jt : 3 orang 2. Nilai Pagu >Rp500 Jt : 5 orang
1	7	1	1	1	3	6	2	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	375.000	
1	7	1	1	1	3	6	3	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	570.000	
1	7	1	1	1	3	6	4	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	690.000	
1	7	1	1	1	3	6	5	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	855.000	
1	7	1	1	1	3	6	6	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	1.095.000	
1	7	1	1	1	3	6	7	Nilai pagu dana diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	1.260.000	
1	7	1	1	1	3	6	8	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	1.420.000	
1	7	1	1	1	3	6	9	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	1.745.000	
1	7	1	1	1	3	6	10	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	1.900.000	
1	7	1	1	1	3	6	11	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	2.060.000	
<b>1 7 1 1 1 3 7</b>							<b>Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) dan Tim Teknis Kegiatan</b>				
1	7	1	1	1	3	7	1	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	245.000	Jumlah anggota kepanitiaan: 1. Nilai Pagu >Rp200 Jt s/d Rp.500Jt : 3 orang 2. Nilai Pagu >Rp500 Jt : 5 orang
1	7	1	1	1	3	7	2	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	315.000	
1	7	1	1	1	3	7	3	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	450.000	
1	7	1	1	1	3	7	4	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	590.000	
1	7	1	1	1	3	7	5	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	725.000	
1	7	1	1	1	3	7	6	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	930.000	
1	7	1	1	1	3	7	7	Nilai pagu dana diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	1.015.000	
1	7	1	1	1	3	7	8	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	1.205.000	
1	7	1	1	1	3	7	9	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	1.480.000	
1	7	1	1	1	3	7	10	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	1.615.000	
<b>1 7 1 1 1 3 8</b>							<b>Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) dan Tim Teknis Kegiatan</b>				
1	7	1	1	1	3	8	1	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	245.000	Jumlah anggota kepanitiaan: 1. Nilai Pagu >Rp200 Jt s/d Rp.500Jt : 3 orang 2. Nilai Pagu >Rp500 Jt : 5 orang
1	7	1	1	1	3	8	2	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	260.000	
1	7	1	1	1	3	8	3	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	375.000	
1	7	1	1	1	3	8	4	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	495.000	
1	7	1	1	1	3	8	5	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	600.000	
1	7	1	1	1	3	8	6	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	775.000	
1	7	1	1	1	3	8	7	Nilai pagu dana diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	890.000	
1	7	1	1	1	3	8	8	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	1.000.000	
1	7	1	1	1	3	8	9	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	1.210.000	
1	7	1	1	1	3	8	10	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	1.340.000	
1	7	1	1	1	3	8	11	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	1.460.000	
<b>1 7 1 1 1 3 9</b>							<b>Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)</b>				
1	7	1	1	1	3	9	1	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 miliar	OP	3.580.000	
1	7	1	1	1	3	9	2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar Rp. 500 miliar	OP	4.030.000	
1	7	1	1	1	3	9	3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000	
1	7	1	1	1	3	9	4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	4.940.000	
1	7	1	1	1	3	9	5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000	

D/C

Kode Rekening										Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
<b>1 7 1 1 1 3 10</b>										<b>Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>			
1	7	1	1	1	3	10	1	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar	OP	3.230.000			
1	7	1	1	1	3	10	2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar sd. Rp. 500 miliar	OP	4.040.000			
1	7	1	1	1	3	10	3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar sd. Rp. 750 miliar	OP	4.450.000			
1	7	1	1	1	3	10	4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000			
<b>1 7 1 1 1 3 11</b>										<b>Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)</b>			
1	7	1	1	1	3	11	1	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OP	1.510.000			
1	7	1	1	1	3	11	2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000			
1	7	1	1	1	3	11	3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000			
1	7	1	1	1	3	11	4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OP	2.230.000			
1	7	1	1	1	3	11	5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar	OP	2.560.000			
1	7	1	1	1	3	11	6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar sd. Rp. 500 miliar	OP	2.880.000			
1	7	1	1	1	3	11	7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar sd. Rp. 750 miliar	OP	3.200.000			
1	7	1	1	1	3	11	8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	3.520.000			
1	7	1	1	1	3	11	9	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000			
<b>1 7 1 1 1 3 12</b>										<b>Pejabat Pembuat Komitmen</b>			
1	7	1	1	1	3	12	1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 250 Juta	OB	395.000			
1	7	1	1	1	3	12	2	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	490.000			
1	7	1	1	1	3	12	3	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	585.000			
1	7	1	1	1	3	12	4	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	680.000			
1	7	1	1	1	3	12	5	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	775.000			
1	7	1	1	1	3	12	6	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	870.000			
1	7	1	1	1	3	12	7	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	965.000			
1	7	1	1	1	3	12	8	Nilai pagu dana diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.060.000			
1	7	1	1	1	3	12	9	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.155.000			
1	7	1	1	1	3	12	10	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.250.000			
1	7	1	1	1	3	12	11	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.345.000			
1	7	1	1	1	3	12	12	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.440.000			
<b>1 7 1 1 1 4</b>										<b>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>			
<b>1 7 1 1 1 4 1</b>										<b>Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa</b>			
1	7	1	1	1	4	1	Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta	OK	105.000				
1	7	1	1	1	4	1	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OK	195.000				
1	7	1	1	1	4	1	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 150 Juta	OK	285.000				
1	7	1	1	1	4	1	Nilai pagu dana diatas Rp. 150 Juta sd. Rp. 200 Juta	OK	370.000				
<b>7 1 1 1 1 4 2</b>										<b>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa</b>			OP=Orang Per Pengadaan
7	1	1	1	1	4	2	1	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	280.000			
7	1	1	1	1	4	2	2	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	380.000			
7	1	1	1	1	4	2	3	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	480.000			
7	1	1	1	1	4	2	4	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	630.000			
7	1	1	1	1	4	2	5	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	770.000			
7	1	1	1	1	4	2	6	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	920.000			
7	1	1	1	1	4	2	7	Nilai pagu dana diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	1.120.000			
7	1	1	1	1	4	2	8	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	1.310.000			

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan	
7	1	1	1	1	1	4	2	9	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	1.510.000	
7	1	1	1	1	1	4	2	10	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	1.700.000	
7	1	1	1	1	1	4	2	11	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	1.960.000	
7	1	1	1	1	2			<b>HONORARIUM NON ASN</b>				
7	1	1	1	2	1			<b>HONORARIUM TETAP TENAGA FUNGSIONAL DAN PETUGAS KHUSUS</b>				
7	1	1	1	2	1	1		<b>Honorarium Tetap</b>				
7	1	1	1	2	1	1	1	Honorarium Tetap	OB	1.265.000		
7	1	1	1	2	1	2		<b>Tenaga Fungsional dan Petugas Khusus</b>				
7	1	1	1	2	1	2	1	Tenaga Paramedis Lainnya	OB	1.165.000	Tidak menerima honorarium tetap	
7	1	1	1	2	1	2	2	Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.215.000		
7	1	1	1	2	1	2	3	Petugas LLAJ/Terminal	OB	1.165.000		
7	1	1	1	2	1	2	4	Petugas KPP	OB	1.165.000		
7	1	1	1	2	1	2	5	Kepala Lingkungan di Pemerintahan Kelurahan	OB	1.065.000		
1	7	1	1	2	2			<b>HONORARIUMPENGELOLA/ PENGEMBANG APLIKASI</b>				
1	7	1	1	2	2	1		<b>PENGELOLA/ PENGEMBANG APLIKASI E-GOVERMEN</b>				
1	7	1	1	2	2	1	1	Tenaga Sistem Analis	OB	4.500.000		
1	7	1	1	2	2	1	2	Programmer	OB	4.000.000		
1	7	1	1	2	2	1	3	Administrator	OB	1.750.000		
1	7	1	1	2	2	1	4	Operator	OB	1.500.000		
1	7	1	2					<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	7	1	2	1				<b>SATUAN BIAYA HONORARIUM</b>				
1	7	1	2	1	1			<b>HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA</b>				
1	7	1	2	1	1	1		<b>Honorarium Narasumber /Pembahas</b>				
1	7	1	2	1	1	1	1	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000		
1	7	1	2	1	1	1	2	Pejabat Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000		
1	7	1	2	1	1	1	3	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000		
1	7	1	2	1	1	1	4	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000		
1	7	1	2	1	1	1	5	Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000		
1	7	1	2	1	1	2		<b>Honorarium Mederator</b>				
1	7	1	2	1	1	2		Moderator	OK	7.000.000		
1	7	1	2	1	1	3		<b>Honorarium Pembawa Acara</b>				
1	7	1	2	1	1	3	1	Pembawa Acara	OK	400.000		
1	7	1	2	1	1	4		<b>Honorarium Panitia</b>				
1	7	1	2	1	1	4	1	Penanggungjawab	OK	450.000		
1	7	1	2	1	1	4	2	Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000		
1	7	1	2	1	1	4	3	Sekretaris	OK	300.000		
1	7	1	2	1	1	4	4	Anggota	OK	300.000		
1	7	1	2	1	2			<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>				
1	7	1	2	1	2	1		<b>Ditetapkan oleh Kepala Daerah</b>				
1	7	1	2	1	2	1	1	Pengarah	OB	1.500.000		
1	7	1	2	1	2	1	2	Penanggungjawab	OB	1.250.000		
1	7	1	2	1	2	1	3	Ketua	OB	1.000.000		
1	7	1	2	1	2	1	4	Wakil Ketua	OB	850.000		
1	7	1	2	1	2	1	5	Sekretaris	OB	750.000		
1	7	1	2	1	2	1	6	Anggota	OB	750.000		
1	7	1	2	1	2	2		<b>Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah</b>				
1	7	1	2	1	2	2	1	Pengarah	OB	750.000		
1	7	1	2	1	2	2	2	Penanggungjawab	OB	700.000		
1	7	1	2	1	2	2	3	Ketua	OB	650.000		
1	7	1	2	1	2	2	4	Wakil Ketua	OB	600.000		
1	7	1	2	1	2	2	5	Sekretaris	OB	500.000		
1	7	1	2	1	2	2	6	Anggota	OB	500.000		
1	7	1	2	1	2	3		<b>Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah</b>				
1	7	1	2	1	2	3	1	Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000		
1	7	1	2	1	2	3	2	Anggota	OB	220.000		



Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	1	3		<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI BERACARA</b>			
1	7	1	2	1	3	4	1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli/ Saksi Ahli Beracara			
1	7	1	2	1	3	4	2 Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	orang/kali	1.800.000	
1	7	1	2	1	3	4	3 Beracara	orang/kali	1.800.000	
1	7	1	2	1	4		<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>			
1	7	1	2	1	4	1	<b>Menurut Tingkat Pendidikan</b>			
1	7	1	2	1	4	1	1 SLTA	OB	2.100.000	
1	7	1	2	1	4	1	2 DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
1	7	1	2	1	4	1	3 Sarjan (S1)	OB	2.600.000	
1	7	1	2	1	4	1	4 Master (S2)	OB	2.800.000	
1	7	1	2	1	4	1	5 Doktor (S3)	OB	3.000.000	
1	7	1	2	1	5		<b>HONORARIUM ROHANIawan</b>			
1	7	1	2	1	5	1	<b>Honorarium Rohaniawan</b>			
1	7	1	2	1	5	1	1 Rohaniawan	OK	400.000	
1	7	1	2	1	6		<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE</b>			
1	7	1	2	1	6	1	<b>Honorarium Tim Penyusun Jurnal</b>			
1	7	1	2	1	6	1	1 Penanggunjawab	O/terbit	500.000	
1	7	1	2	1	6	1	2 Redaktur	O/terbit	400.000	
1	7	1	2	1	6	1	3 Penyunting/ Editor	O/terbit	300.000	
1	7	1	2	1	6	1	4 Desain Grafis	O/terbit	180.000	
1	7	1	2	1	6	1	5 Fotografer	O/terbit	180.000	
1	7	1	2	1	6	1	6 Sekretariat	O/terbit	150.000	
1	7	1	2	1	6	1	7 Pembuat Artikel	Per Hal	200.000	
1	7	1	2	1	6	2	<b>Honorarium Tim Penyusun Buletin/ Majalah</b>			
1	7	1	2	1	6	2	1 Penanggunjawab	O/terbit	400.000	
1	7	1	2	1	6	2	2 Redaktur	O/terbit	300.000	
1	7	1	2	1	6	2	3 Penyunting/ Editor	O/terbit	250.000	
1	7	1	2	1	6	2	4 Desain Grafis	O/terbit	180.000	
1	7	1	2	1	6	2	5 Fotografer	O/terbit	180.000	
1	7	1	2	1	6	2	6 Sekretariat	O/terbit	150.000	
1	7	1	2	1	6	2	7 Pembuat Artikel	Per Hal	100.000	
1	7	1	2	1	6	3	<b>Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website</b>			
1	7	1	2	1	6	3	1 Penanggunjawab	OB	500.000	
1	7	1	2	1	6	3	2 Redaktur	OB	450.000	
1	7	1	2	1	6	3	3 Editor	OB	400.000	
1	7	1	2	1	6	3	4 Web Admin	OB	350.000	
1	7	1	2	1	6	3	5 Web Developer	OB	300.000	
1	7	1	2	1	6	3	6 Pembuat Artikel	Per Hal	100.000	
1	7	1	2	1	7		<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
1	7	1	2	1	7	1	<b>Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar</b>			
1	7	1	2	1	7	1	1 Penyusun/ Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
1	7	1	2	1	7	1	2 Pengawas Ujian	OB	240.000	
1	7	1	2	1	7	1	3 Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
1	7	1	2	1	7	2	<b>Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah</b>			
1	7	1	2	1	7	2	1 Penyusun/ Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
1	7	1	2	1	7	2	2 Pengawas Ujian	OB	270.000	
1	7	1	2	1	7	2	3 Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500	

D/C

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	1	8			HONORARIUM PENULIS / TELAAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUATEN/ KOTA			
1	7	1	2	1	8	1		Honorarium Penyususn Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten / Kota			
1	7	1	2	1	8	1	1	Penyusun butir soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000	
1	7	1	2	1	8	2		Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota			
1	7	1	2	1	8	2	1	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
1	7	1	2	1	8	2	2	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	
1	7	1	2	1	9			HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	7	1	2	1	9	1		Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
1	7	1	2	1	9	2		Honorarium Pengajar			
1	7	1	2	1	9	2	1	Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	300.000	
1	7	1	2	1	9	2	2	Berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200.000	
1	7	1	2	1	9	3		Honorarium Penyusun Modul Diklat			
1	7	1	2	1	9	3	1	Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
1	7	1	2	1	9	4		Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat lama diklat s.d 5 hari			
1	7	1	2	1	9	4	1	Penanggungjawab	OK	450.000	
1	7	1	2	1	9	4	2	Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000	
1	7	1	2	1	9	4	3	Sekretaris	OK	300.000	
1	7	1	2	1	9	4	4	Anggota	OK	300.000	
1	7	1	2	1	9	5		Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat lama diklat s.d 30 hari			
1	7	1	2	1	9	5	1	Penanggungjawab	OK	675.000	
1	7	1	2	1	9	5	2	Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000	
1	7	1	2	1	9	5	3	Sekretaris	OK	450.000	
1	7	1	2	1	9	5	4	Anggota	OK	450.000	
1	7	1	2	1	9	6		Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat lama diklat lebih dari 30 hari			
1	7	1	2	1	9	6	1	Penanggungjawab	OK	900.000	
1	7	1	2	1	9	6	2	Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000	
1	7	1	2	1	9	6	3	Sekretaris	OK	600.000	
1	7	1	2	1	9	6	4	Anggota	OK	600.000	
1	7	1	2	1	10			HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
1	7	1	2	1	10	1		Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
1	7	1	2	1	10	1	1	Pembina	OB	3.500.000	
1	7	1	2	1	10	1	2	Pengarah	OB	3.000.000	
1	7	1	2	1	10	1	3	Ketua	OB	2.500.000	
1	7	1	2	1	10	1	4	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
1	7	1	2	1	10	1	5	Sekretaris	OB	1.500.000	
1	7	1	2	1	10	1	6	Anggota	OB	1.300.000	
1	7	1	2	1	10	2		Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
1	7	1	2	1	10	2	1	Ketua	OB	1.000.000	
1	7	1	2	1	10	2	2	Sekretaris	OB	900.000	
1	7	1	2	1	10	2	3	Anggota	OB	600.000	
1	7	1	2	2				BIAYA PERJALANAN DINAS			
1	7	1	2	2	1			BANTUAN UANG SAKU			
1	7	1	2	2	1	1		Biaya Bantuan Uang Saku/ Transportasi			
1	7	1	2	2	1	1	1	Bantuan Uang Saku	OH	50.000	- Validasi Pajak Daerah
1	7	1	2	2	1	1	2	Bantuan Uang Transport	OH	50.000	- Validasi BMD
1	7	1	2	2	1	1	3	Uang Saku pemeriksaan dalam ibukota Kecamatan Kabanjahe ( Lokasi Perkantoran yang Sama)	OH	140.000	

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
<b>1 7 1 2 2 2</b>							<b>UANG HARIAN PERJALANAN DINAS</b>			
<b>1 7 1 2 2 2 1</b>							<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>			
1	7	1	2	2	2	1	1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pejabat Negara Kecamatan Mardingding, Lau Baleng	OH	500.000	
1	7	1	2	2	2	1	2 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pejabat Negara Kecamatan Juhar, Kutabuluh dan Tigabinanga	OH	450.000	
1	7	1	2	2	2	1	3 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pejabat Negara Kecamatan Lainnya	OH	350.000	
1	7	1	2	2	2	1	4 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kecamatan Mardingding, Lau Baleng	OH	500.000	
1	7	1	2	2	2	1	5 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kecamatan Juhar, Kutabuluh dan Tigabinanga	OH	450.000	
1	7	1	2	2	2	1	6 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kecamatan Lainnya	OH	350.000	
1	7	1	2	2	2	1	7 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN dan Non ASN Pemkab Karo Kecamatan Mardingding, Lau Baleng	OH	300.000	
1	7	1	2	2	2	1	8 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN dan Non ASN Pemkab Karo Kecamatan Juhar, Kutabuluh dan Tigabinanga	OH	250.000	
1	7	1	2	2	2	1	9 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN dan Non ASN Pemkab Karo Kecamatan Lainnya	OH	150.000	
<b>1 7 1 2 2 2 2</b>							<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi</b>			
1	7	1	2	2	2	2	1 Pejabat Negara	OH	900.000	
1	7	1	2	2	2	2	2 Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	900.000	
1	7	1	2	2	2	2	3 Pegawai ASN Pemkab Karo	OH	370.000	
<b>1 7 1 2 2 2 3</b>							<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Pejabat Negara</b>			
1	7	1	2	2	2	3	1 Aceh	OH	1.100.000	
1	7	1	2	2	2	3	2 Riau	OH	1.140.000	
1	7	1	2	2	2	3	3 Kepulauan Riau	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	3	4 Jambi	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	3	5 Sumatera Barat	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	3	6 Sumatera Selatan	OH	1.140.000	
1	7	1	2	2	2	3	7 Lampung	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	3	8 Bengkulu	OH	1.140.000	
1	7	1	2	2	2	3	9 Bangka Belitung	OH	1.140.000	
1	7	1	2	2	2	3	10 Banten	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	3	11 Jawa Barat	OH	1.300.000	
1	7	1	2	2	2	3	12 DKI Jakarta	OH	1.550.000	
1	7	1	2	2	2	3	13 Jawa Tengah	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	3	14 DI Yogyakarta	OH	1.250.000	
1	7	1	2	2	2	3	15 Jawa Timur	OH	1.220.000	
1	7	1	2	2	2	3	16 Bali	OH	1.480.000	
1	7	1	2	2	2	3	17 Nusa Tenggara Barat	OH	1.330.000	
1	7	1	2	2	2	3	18 Nusa Tenggara Timur	OH	1.280.000	
1	7	1	2	2	2	3	19 Kalimantan Barat	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	3	20 Kalimantan Tengah	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	3	21 Kalimantan Selatan	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	3	22 Kalimantan Timur	OH	1.250.000	
1	7	1	2	2	2	3	23 Kalimantan Utara	OH	1.250.000	
1	7	1	2	2	2	3	24 Sulawesi Utara	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	3	25 Gorontalo	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	3	26 Sulawesi Barat	OH	1.340.000	
1	7	1	2	2	2	3	27 Sulawesi Selatan	OH	1.300.000	
1	7	1	2	2	2	3	28 Sulawesi Tengah	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	3	29 Sulawesi Tenggara	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	3	30 Maluku	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	3	31 Maluku Utara	OH	1.350.000	
1	7	1	2	2	2	3	32 Papua	OH	1.700.000	
1	7	1	2	2	2	3	33 Papua Barat	OH	1.480.000	
<b>1 7 1 2 2 2 4</b>							<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Pimpinan dan Anggota DPRD</b>			
1	7	1	2	2	2	4	1 Aceh	OH	1.100.000	
1	7	1	2	2	2	4	2 Sumatera Barat	OH	1.140.000	
1	7	1	2	2	2	4	3 Riau	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	4	4 Kepulauan Riau	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	4	5 Jambi	OH	1.115.000	

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	2	4	6 Sumatera Selatan	OH	1.140.000	
1	7	1	2	2	2	4	7 Bangka Belitung	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	4	8 Bengkulu	OH	1.140.000	
1	7	1	2	2	2	4	9 Lampung	OH	1.140.000	
1	7	1	2	2	2	4	10 DKI Jakarta	OH	1.550.000	
1	7	1	2	2	2	4	11 Jawa Barat	OH	1.300.000	
1	7	1	2	2	2	4	12 Banten	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	4	13 Jawa Tengah	OH	1.115.000	
1	7	1	2	2	2	4	14 DI Yogyakarta	OH	1.250.000	
1	7	1	2	2	2	4	15 Jawa Timur	OH	1.220.000	
1	7	1	2	2	2	4	16 Bali	OH	1.480.000	
1	7	1	2	2	2	4	17 Nusa Tenggara Barat	OH	1.330.000	
1	7	1	2	2	2	4	18 Nusa Tenggara Timur	OH	1.280.000	
1	7	1	2	2	2	4	19 Kalimantan Barat	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	4	20 Kalimantan Tengah	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	4	21 Kalimantan Selatan	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	4	22 Kalimantan Timur	OH	1.250.000	
1	7	1	2	2	2	4	23 Kalimantan Utara	OH	1.250.000	
1	7	1	2	2	2	4	24 Sulawesi Utara	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	4	25 Sulawesi Barat	OH	1.340.000	
1	7	1	2	2	2	4	26 Sulawesi Tengah	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	4	27 Sulawesi Tenggara	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	4	28 Sulawesi Selatan	OH	1.300.000	
1	7	1	2	2	2	4	29 Gorontalo	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	4	30 Maluku	OH	1.200.000	
1	7	1	2	2	2	4	31 Maluku Utara	OH	1.350.000	
1	7	1	2	2	2	4	32 Papua Barat	OH	1.480.000	
1	7	1	2	2	2	4	33 Papua	OH	1.700.000	
1	7	1	2	2	2	5	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ASN dan Non ASN</b>			
1	7	1	2	2	2	5	1 Aceh	OH	360.000	
1	7	1	2	2	2	5	2 Riau	OH	370.000	
1	7	1	2	2	2	5	3 Kepulauan Riau	OH	370.000	
1	7	1	2	2	2	5	4 Jambi	OH	370.000	
1	7	1	2	2	2	5	5 Sumatera Barat	OH	380.000	
1	7	1	2	2	2	5	6 Sumatera Selatan	OH	380.000	
1	7	1	2	2	2	5	7 Lampung	OH	380.000	
1	7	1	2	2	2	5	8 Bengkulu	OH	380.000	
1	7	1	2	2	2	5	9 Bangka Belitung	OH	410.000	
1	7	1	2	2	2	5	10 Banten	OH	370.000	
1	7	1	2	2	2	5	11 Jawa Barat	OH	430.000	
1	7	1	2	2	2	5	12 DKI Jakarta	OH	530.000	
1	7	1	2	2	2	5	13 Jawa Tengah	OH	370.000	
1	7	1	2	2	2	5	14 DI Yogyakarta	OH	420.000	
1	7	1	2	2	2	5	15 Jawa Timur	OH	410.000	
1	7	1	2	2	2	5	16 Bali	OH	480.000	
1	7	1	2	2	2	5	17 Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	
1	7	1	2	2	2	5	18 Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	
1	7	1	2	2	2	5	19 Kalimantan Barat	OH	380.000	
1	7	1	2	2	2	5	20 Kalimantan Tengah	OH	360.000	
1	7	1	2	2	2	5	21 Kalimantan Selatan	OH	380.000	
1	7	1	2	2	2	5	22 Kalimantan Timur	OH	430.000	
1	7	1	2	2	2	5	23 Kalimantan Utara	OH	430.000	
1	7	1	2	2	2	5	24 Sulawesi Utara	OH	370.000	
1	7	1	2	2	2	5	25 Gorontalo	OH	370.000	
1	7	1	2	2	2	5	26 Sulawesi Barat	OH	410.000	
1	7	1	2	2	2	5	27 Sulawesi Selatan	OH	430.000	
1	7	1	2	2	2	5	28 Sulawesi Tengah	OH	370.000	
1	7	1	2	2	2	5	29 Sulawesi Tenggara	OH	380.000	
1	7	1	2	2	2	5	30 Maluku	OH	380.000	
1	7	1	2	2	2	5	31 Maluku Utara	OH	430.000	
1	7	1	2	2	2	5	32 Papua	OH	580.000	
1	7	1	2	2	2	5	33 Papua Barat	OH	480.000	
1	7	1	2	2	2	6	<b>Uang Harian Pendidikan Dan Pelatihan Pejabat Negara Dan ASN Pemkab Karo</b>			
1	7	1	2	2	2	6	1 Aceh	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	2 Sumatera Utara	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	3 Riau	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	4 Kepulauan Riau	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	5 Jambi	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	6 Sumatera Barat	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	7 Sumatera Selatan	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	8 Lampung	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	9 Bengkulu	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	10 Bangka Belitung	OH	120.000	

11/2  
H/A

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	2	6	11 Banten	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	12 Jawa Barat	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	6	13 DKI Jakarta	OH	160.000	
1	7	1	2	2	2	6	14 Jawa Tengah	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	15 DI Yogyakarta	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	6	16 Jawa Timur	OH	120.000	
1	7	1	2	2	2	6	17 Bali	OH	140.000	
1	7	1	2	2	2	6	18 Nusa Tenggara Barat	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	6	19 Nusa Tenggara Timur	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	6	20 Kalimantan Barat	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	21 Kalimantan Tengah	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	22 Kalimantan Selatan	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	23 Kalimantan Timur	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	6	24 Kalimantan Utara	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	6	25 Sulawesi Utara	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	26 Gorontalo	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	27 Sulawesi abrat	OH	120.000	
1	7	1	2	2	2	6	28 Sulawesi Selatan	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	6	29 Sulawesi Tengah	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	30 Sulawesi Tenggara	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	31 Maluku	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	6	32 Maluku Utara	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	6	33 Papua	OH	170.000	
1	7	1	2	2	2	6	34 Papua Barat	OH	140.000	
1	7	1	2	2	2	7	<b>Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota DPRD</b>			
1	7	1	2	2	2	7	1 Aceh	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	2 Sumatera Utara	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	3 Riau	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	4 Kepulauan Riau	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	5 Jambi	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	6 Sumatera Barat	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	7 Sumatera Selatan	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	8 Lampung	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	9 Bengkulu	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	10 Bangka Belitung	OH	120.000	
1	7	1	2	2	2	7	11 Banten	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	12 Jawa Barat	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	7	13 DKI Jakarta	OH	160.000	
1	7	1	2	2	2	7	14 Jawa Tengah	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	15 DI Yogyakarta	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	7	16 Jawa Timur	OH	120.000	
1	7	1	2	2	2	7	17 Bali	OH	140.000	
1	7	1	2	2	2	7	18 Nusa Tenggara Barat	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	7	19 Nusa Tenggara Timur	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	7	20 Kalimantan Barat	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	21 Kalimantan Tengah	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	22 Kalimantan Selatan	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	23 Kalimantan Timur	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	7	24 Kalimantan Utara	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	7	25 Sulawesi Utara	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	26 Gorontalo	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	27 Sulawesi Barat	OH	120.000	
1	7	1	2	2	2	7	28 Sulawesi Selatan	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	7	29 Sulawesi Tengah	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	30 Sulawesi Tenggara	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	31 Maluku	OH	110.000	
1	7	1	2	2	2	7	32 Maluku Utara	OH	130.000	
1	7	1	2	2	2	7	33 Papua	OH	170.000	
1	7	1	2	2	2	7	34 Papua Barat	OH	140.000	
1	7	1	2	2	2	8	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat Negara</b>			- sudah termasuk uang harian,uang saku,transport lokal,uang makan dan penginapan
1	7	1	2	2	2	8	1 Amerika Serikat (Amerika Utara)	OH	578	
1	7	1	2	2	2	8	2 Kanada (Amerika Utara)	OH	447	
1	7	1	2	2	2	8	3 Argentina (Amerika Selatan)	OH	534	
1	7	1	2	2	2	8	4 Venezuela (Amerika Selatan)	OH	557	
1	7	1	2	2	2	8	5 Brazil (Amerika Selatan)	OH	436	
1	7	1	2	2	2	8	6 Chile (Amerika Selatan)	OH	415	
1	7	1	2	2	2	8	7 Columbia (Amerika Selatan)	OH	436	
1	7	1	2	2	2	8	8 Peru (Amerika Selatan)	OH	459	
1	7	1	2	2	2	8	9 Suriname (Amerika Selatan)	OH	398	
1	7	1	2	2	2	8	10 Ekuador (Amerika Selatan)	OH	385	
1	7	1	2	2	2	8	11 Mexico (Amerika Tengah)	OH	493	
1	7	1	2	2	2	8	12 Kuba (Amerika Tengah)	OH	406	
1	7	1	2	2	2	8	13 Panama (Amerika Tengah)	OH	414	- Satuan Mata

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	2	8	14 Austria (Eropa Barat)	OH	504	Uang US \$
1	7	1	2	2	2	8	15 Belgia (Eropa Barat)	OH	466	
1	7	1	2	2	2	8	16 Prancis (Eropa Barat)	OH	512	
1	7	1	2	2	2	8	17 Rep Federasi Jerman (Eropa Barat)	OH	447	
1	7	1	2	2	2	8	18 Belanda (Eropa Barat)	OH	463	
1	7	1	2	2	2	8	19 Swiss (Eropa Barat)	OH	636	
1	7	1	2	2	2	8	20 Denmark (Eropa Utara)	OH	567	
1	7	1	2	2	2	8	21 Pinlandia (Eropa Utara)	OH	453	
1	7	1	2	2	2	8	22 Norwegia (Eropa Utara)	OH	621	
1	7	1	2	2	2	8	23 Swedia (Eropa Utara)	OH	466	
1	7	1	2	2	2	8	24 Kerajaan Inggris (Eropa Utara)	OH	792	
1	7	1	2	2	2	8	25 Bosnia Herzegovina (Eropa Selatan)	OH	456	
1	7	1	2	2	2	8	26 Kroasia (Eropa Selatan)	OH	555	
1	7	1	2	2	2	8	27 Spanyol (Eropa Selatan)	OH	457	
1	7	1	2	2	2	8	28 Yunani (Eropa Selatan)	OH	422	
1	7	1	2	2	2	8	29 Italia (Eropa Selatan)	OH	702	
1	7	1	2	2	2	8	30 Portugal (Eropa Selatan)	OH	425	
1	7	1	2	2	2	8	31 Serbia (Eropa Selatan)	OH	417	
1	7	1	2	2	2	8	32 Bulgaria (Eropa Timur)	OH	406	
1	7	1	2	2	2	8	33 Czech (Eropa Timur)	OH	618	
1	7	1	2	2	2	8	34 Hongaria (Eropa Timur)	OH	485	
1	7	1	2	2	2	8	35 Polandia (Eropa Timur)	OH	461	
1	7	1	2	2	2	8	36 Rumania (Eropa Timur)	OH	416	
1	7	1	2	2	2	8	37 Rusia (Eropa Timur)	OH	556	
1	7	1	2	2	2	8	38 Slovakia (Eropa Timur)	OH	437	
1	7	1	2	2	2	8	39 Ukraina (Eropa Timur)	OH	485	
1	7	1	2	2	2	8	40 Nigeria (Afrika Barat)	OH	361	
1	7	1	2	2	2	8	41 Senegal (Afrika Barat)	OH	384	
1	7	1	2	2	2	8	42 Etopia (Afrika Timur)	OH	358	
1	7	1	2	2	2	8	43 Kenya (Afrika Timur)	OH	384	
1	7	1	2	2	2	8	44 Madagaskar (Afrika Timur)	OH	296	
1	7	1	2	2	2	8	45 Tanzania (Afrika Timur)	OH	350	
1	7	1	2	2	2	8	46 Zimbabwe (Afrika Timur)	OH	328	
1	7	1	2	2	2	8	47 Mozambique (Afrika Timur)	OH	399	
1	7	1	2	2	2	8	48 Namibia (Afrika Selatan)	OH	405	
1	7	1	2	2	2	8	49 Afrika Selatan (Afrika Selatan)	OH	380	
1	7	1	2	2	2	8	50 Aljazair (Afrika Utara)	OH	342	
1	7	1	2	2	2	8	51 Mesir (Afrika Utara)	OH	409	
1	7	1	2	2	2	8	52 Maroko (Afrika Utara)	OH	304	
1	7	1	2	2	2	8	53 Tunisia (Afrika Utara)	OH	293	
1	7	1	2	2	2	8	54 Sudan (Afrika Utara)	OH	342	
1	7	1	2	2	2	8	55 Libia (Afrika Utara)	OH	308	
1	7	1	2	2	2	8	56 Azerbaijan (Asia Barat)	OH	498	
1	7	1	2	2	2	8	57 Bahrain (Asia Barat)	OH	416	
1	7	1	2	2	2	8	58 Irak (Asia Barat)	OH	447	
1	7	1	2	2	2	8	59 Jordania (Asia Barat)	OH	406	
1	7	1	2	2	2	8	60 Kuwait (Asia Barat)	OH	456	
1	7	1	2	2	2	8	61 Libanon (Asia Barat)	OH	357	
1	7	1	2	2	2	8	62 Qatar (Asia Barat)	OH	386	
1	7	1	2	2	2	8	63 Arab Suriah (Asia Barat)	OH	358	
1	7	1	2	2	2	8	64 Turki (Asia Barat)	OH	456	
1	7	1	2	2	2	8	65 Pst. Arab Emirat (Asia Barat)	OH	459	
1	7	1	2	2	2	8	66 Yaman (Asia Barat)	OH	353	
1	7	1	2	2	2	8	67 Saudi Arabia (Asia Barat)	OH	450	
1	7	1	2	2	2	8	68 Kesultanan Oman (Asia Barat)	OH	413	
1	7	1	2	2	2	8	69 Rep. Rakyat Tiongkok (Asia Timur)	OH	378	
1	7	1	2	2	2	8	70 Hongkong (Asia Timur)	OH	472	
1	7	1	2	2	2	8	71 Jepang (Asia Timur)	OH	519	
1	7	1	2	2	2	8	72 Korea Selatan (Asia Timur)	OH	421	
1	7	1	2	2	2	8	73 Korea Utara (Asia Timur)	OH	494	
1	7	1	2	2	2	8	74 Afganistan (Asia Selatan)	OH	385	
1	7	1	2	2	2	8	75 Bangladesh (Asia Selatan)	OH	339	
1	7	1	2	2	2	8	76 India (Asia Selatan)	OH	422	
1	7	1	2	2	2	8	77 Pakistan (Asia Selatan)	OH	343	
1	7	1	2	2	2	8	78 Sri Langka (Asia Selatan)	OH	380	
1	7	1	2	2	2	8	79 Iran (Asia Selatan)	OH	421	
1	7	1	2	2	2	8	80 Uzbekistan (Asia Tengah)	OH	392	
1	7	1	2	2	2	8	81 Kazakhstan (Asia Tengah)	OH	456	
1	7	1	2	2	2	8	82 Philipina (Asia Tenggara)	OH	412	
1	7	1	2	2	2	8	83 Singapore (Asia Tenggara)	OH	530	
1	7	1	2	2	2	8	84 Malaysia (Asia Tenggara)	OH	394	
1	7	1	2	2	2	8	85 Thailand (Asia Tenggara)	OH	392	
1	7	1	2	2	2	8	86 Myanmar (Asia Tenggara)	OH	368	
1	7	1	2	2	2	8	87 Laos (Asia Tenggara)	OH	380	

Kode Rekening								Uraian		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	2	8	88	Vietnam (Asia Tenggara)	OH	383		
1	7	1	2	2	2	8	89	Brunei Darusalam (Asia Tenggara)	OH	374		
1	7	1	2	2	2	8	90	Kamboja (Asia Tenggara)	OH	296		
1	7	1	2	2	2	8	91	Timor Lesta (Asia Tenggara)	OH	392		
1	7	1	2	2	2	8	92	Australia (Asia Pasifik)	OH	636		
1	7	1	2	2	2	8	93	Selandia Baru (Asia Pasifik)	OH	451		
1	7	1	2	2	2	8	94	Kaledonia Baru (Asia Pasifik)	OH	425		
1	7	1	2	2	2	8	95	Papua Nugini (Asia Pasifik)	OH	520		
1	7	1	2	2	2	8	96	Fiji (Asia Pasifik)	OH	363		
1	7	1	2	2	2	9	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan DPRD</b>					
1	7	1	2	2	2	9	1	Amerika Serikat (Amerika Utara)	OH	578		
1	7	1	2	2	2	9	2	Kanada (Amerika Utara)	OH	447		
1	7	1	2	2	2	9	3	Argentina (Amerika Selatan)	OH	534		
1	7	1	2	2	2	9	4	Venezuela (Amerika Selatan)	OH	557		
1	7	1	2	2	2	9	5	Brazil (Amerika Selatan)	OH	436		
1	7	1	2	2	2	9	6	Chile (Amerika Selatan)	OH	415		
1	7	1	2	2	2	9	7	Columbia (Amerika Selatan)	OH	436		
1	7	1	2	2	2	9	8	Peru (Amerika Selatan)	OH	459		
1	7	1	2	2	2	9	9	Suriname (Amerika Selatan)	OH	398		
1	7	1	2	2	2	9	10	Ekuador (Amerika Selatan)	OH	385		
1	7	1	2	2	2	9	11	Mexico (Amerika Tengah)	OH	493		
1	7	1	2	2	2	9	12	Kuba (Amerika Tengah)	OH	406		
1	7	1	2	2	2	9	13	Panama (Amerika Tengah)	OH	414		
1	7	1	2	2	2	9	14	Austria (Eropa Barat)	OH	504		
1	7	1	2	2	2	9	15	Belgia (Eropa Barat)	OH	466		
1	7	1	2	2	2	9	16	Prancis (Eropa Barat)	OH	512		
1	7	1	2	2	2	9	17	Rep Federasi Jerman (Eropa Barat)	OH	447		
1	7	1	2	2	2	9	18	Belanda (Eropa Barat)	OH	463		
1	7	1	2	2	2	9	19	Swiss (Eropa Barat)	OH	636		
1	7	1	2	2	2	9	20	Denmark (Eropa Utara)	OH	567		
1	7	1	2	2	2	9	21	Pinlandia (Eropa Utara)	OH	453		
1	7	1	2	2	2	9	22	Norwegia (Eropa Utara)	OH	621		
1	7	1	2	2	2	9	23	Swedia (Eropa Utara)	OH	466		
1	7	1	2	2	2	9	24	Kerajaan Inggris (Eropa Utara)	OH	792		
1	7	1	2	2	2	9	25	Bosnia Herzegovina (Eropa Selatan)	OH	456		
1	7	1	2	2	2	9	26	Kroasia (Eropa Selatan)	OH	555		
1	7	1	2	2	2	9	27	Spanyol (Eropa Selatan)	OH	457		
1	7	1	2	2	2	9	28	Yunani (Eropa Selatan)	OH	422		
1	7	1	2	2	2	9	29	Italia (Eropa Selatan)	OH	702		
1	7	1	2	2	2	9	30	Portugal (Eropa Selatan)	OH	425		
1	7	1	2	2	2	9	31	Serbia (Eropa Selatan)	OH	417		
1	7	1	2	2	2	9	32	Bulgaria (Eropa Timur)	OH	406		
1	7	1	2	2	2	9	33	Czech (Eropa Timur)	OH	618		
1	7	1	2	2	2	9	34	Hongaria (Eropa Timur)	OH	485		
1	7	1	2	2	2	9	35	Polandia (Eropa Timur)	OH	461		
1	7	1	2	2	2	9	36	Rumania (Eropa Timur)	OH	416		
1	7	1	2	2	2	9	37	Rusia (Eropa Timur)	OH	556		
1	7	1	2	2	2	9	38	Slovakia (Eropa Timur)	OH	437		
1	7	1	2	2	2	9	39	Ukraina (Eropa Timur)	OH	485		
1	7	1	2	2	2	9	40	Nigeria (Afrika Barat)	OH	361		
1	7	1	2	2	2	9	41	Senegal (Afrika Barat)	OH	384		
1	7	1	2	2	2	9	42	Etopia (Afrika Timur)	OH	358		
1	7	1	2	2	2	9	43	Kenya (Afrika Timur)	OH	384		
1	7	1	2	2	2	9	44	Madagaskar (Afrika Timur)	OH	296		
1	7	1	2	2	2	9	45	Tanzania (Afrika Timur)	OH	350		
1	7	1	2	2	2	9	46	Zimbabwe (Afrika Timur)	OH	328		
1	7	1	2	2	2	9	47	Mozambique (Afrika Timur)	OH	399		
1	7	1	2	2	2	9	48	Namibia (Afrika Selatan)	OH	405		
1	7	1	2	2	2	9	49	Afrika Selatan (Afrika Selatan)	OH	380		
1	7	1	2	2	2	9	50	Aljazair (Afrika Utara)	OH	342		
1	7	1	2	2	2	9	51	Mesir (Afrika Utara)	OH	409		
1	7	1	2	2	2	9	52	Maroko (Afrika Utara)	OH	304		
1	7	1	2	2	2	9	53	Tunisia (Afrika Utara)	OH	293		
1	7	1	2	2	2	9	54	Sudan (Afrika Utara)	OH	342		
1	7	1	2	2	2	9	55	Libia (Afrika Utara)	OH	308		
1	7	1	2	2	2	9	56	Azerbaijan (Asia Barat)	OH	498		
1	7	1	2	2	2	9	57	Bahrain (Asia Barat)	OH	416		
1	7	1	2	2	2	9	58	Irak (Asia Barat)	OH	447		
1	7	1	2	2	2	9	59	Yordania (Asia Barat)	OH	406		
1	7	1	2	2	2	9	60	Kuwait (Asia Barat)	OH	456		
1	7	1	2	2	2	9	61	Libanon (Asia Barat)	OH	357		
1	7	1	2	2	2	9	62	Qatar (Asia Barat)	OH	386		
1	7	1	2	2	2	9	63	Arab Suriah (Asia Barat)	OH	358		
1	7	1	2	2	2	9	64	Turki (Asia Barat)	OH	456		

Kode Rekening								Uraian		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	2	9	65	Pst. Arab Emirat (Asia Barat)	OH	459		
1	7	1	2	2	2	9	66	Yaman (Asia Barat)	OH	353		
1	7	1	2	2	2	9	67	Saudi Arabia (Asia Barat)	OH	450		
1	7	1	2	2	2	9	68	Kesultanan Oman (Asia Barat)	OH	413		
1	7	1	2	2	2	9	69	Rep. Rakyat Tiongkok (Asia Timur)	OH	378		
1	7	1	2	2	2	9	70	Hongkong (Asia Timur)	OH	472		
1	7	1	2	2	2	9	71	Jepang (Asia Timur)	OH	519		
1	7	1	2	2	2	9	72	Korea Selatan (Asia Timur)	OH	421		
1	7	1	2	2	2	9	73	Korea Utara (Asia Timur)	OH	494		
1	7	1	2	2	2	9	74	Afganistan (Asia Selatan)	OH	385		
1	7	1	2	2	2	9	75	Bangladesh (Asia Selatan)	OH	339		
1	7	1	2	2	2	9	76	India (Asia Selatan)	OH	422		
1	7	1	2	2	2	9	77	Pakistan (Asia Selatan)	OH	343		
1	7	1	2	2	2	9	78	Sri Langka (Asia Selatan)	OH	380		
1	7	1	2	2	2	9	79	Iran (Asia Selatan)	OH	421		
1	7	1	2	2	2	9	80	Uzbekistan (Asia Tengah)	OH	392		
1	7	1	2	2	2	9	81	Kazakhstan (Asia Tengah)	OH	456		
1	7	1	2	2	2	9	82	Philipina (Asia Tenggara)	OH	412		
1	7	1	2	2	2	9	83	Singapore (Asia Tenggara)	OH	530		
1	7	1	2	2	2	9	84	Malaysia (Asia Tenggara)	OH	394		
1	7	1	2	2	2	9	85	Thailand (Asia Tenggara)	OH	392		
1	7	1	2	2	2	9	86	Myanmar (Asia Tenggara)	OH	368		
1	7	1	2	2	2	9	87	Laos (Asia Tenggara)	OH	380		
1	7	1	2	2	2	9	88	Vietnam (Asia Tenggara)	OH	383		
1	7	1	2	2	2	9	89	Brunei Darusallam (Asia Tenggara)	OH	374		
1	7	1	2	2	2	9	90	Kamboja (Asia Tenggara)	OH	296		
1	7	1	2	2	2	9	91	Timor Lesta (Asia Tenggara)	OH	392		
1	7	1	2	2	2	9	92	Australia (Asia Pasifik)	OH	636		
1	7	1	2	2	2	9	93	Selandia Baru (Asia Pasifik)	OH	451		
1	7	1	2	2	2	9	94	Kaledonia Baru (Asia Pasifik)	OH	425		
1	7	1	2	2	2	9	95	Papua Nugini (Asia Pasifik)	OH	520		
1	7	1	2	2	2	9	96	Fiji (Asia Pasifik)	OH	363		
1	7	1	2	2	2	10	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Anggota DPRD					- sudah termasuk uang harian,uang sakau,transport lokal,uang makan dan penginapan
1	7	1	2	2	2	10	1	Amerika Serikat (Amerika Utara)	OH	513		
1	7	1	2	2	2	10	2	Kanada (Amerika Utara)	OH	404		
1	7	1	2	2	2	10	3	Argentina (Amerika Selatan)	OH	402		
1	7	1	2	2	2	10	4	Venezuela (Amerika Selatan)	OH	388		
1	7	1	2	2	2	10	5	Brazil (Amerika Selatan)	OH	341		
1	7	1	2	2	2	10	6	Chile (Amerika Selatan)	OH	316		
1	7	1	2	2	2	10	7	Columbia (Amerika Selatan)	OH	323		
1	7	1	2	2	2	10	8	Peru (Amerika Selatan)	OH	347		
1	7	1	2	2	2	10	9	Suriname (Amerika Selatan)	OH	295		
1	7	1	2	2	2	10	10	Ekuador (Amerika Selatan)	OH	273		
1	7	1	2	2	2	10	11	Mexico (Amerika Tengah)	OH	366		
1	7	1	2	2	2	10	12	Kuba (Amerika Tengah)	OH	305		
1	7	1	2	2	2	10	13	Panama (Amerika Tengah)	OH	342	- Satuan Mata Uang US \$	
1	7	1	2	2	2	10	14	Austria (Eropa Barat)	OH	453		
1	7	1	2	2	2	10	15	Belgia (Eropa Barat)	OH	419		
1	7	1	2	2	2	10	16	Prancis (Eropa Barat)	OH	464		
1	7	1	2	2	2	10	17	Rep Federasi Jerman (Eropa Barat)	OH	415		
1	7	1	2	2	2	10	18	Belanda (Eropa Barat)	OH	416		
1	7	1	2	2	2	10	19	Swiss (Eropa Barat)	OH	570		
1	7	1	2	2	2	10	20	Denmark (Eropa Utara)	OH	491		
1	7	1	2	2	2	10	21	Pinlandia (Eropa Utara)	OH	409		
1	7	1	2	2	2	10	22	Norwegia (Eropa Utara)	OH	559		
1	7	1	2	2	2	10	23	Swedia (Eropa Utara)	OH	436		
1	7	1	2	2	2	10	24	Kerajaan Inggris (Eropa Utara)	OH	774		
1	7	1	2	2	2	10	25	Bosnia Herzegovina (Eropa Selatan)	OH	420		
1	7	1	2	2	2	10	26	Kroasia (Eropa Selatan)	OH	506		
1	7	1	2	2	2	10	27	Spanyol (Eropa Selatan)	OH	413		
1	7	1	2	2	2	10	28	Yunani (Eropa Selatan)	OH	379		
1	7	1	2	2	2	10	29	Italia (Eropa Selatan)	OH	637		
1	7	1	2	2	2	10	30	Portugal (Eropa Selatan)	OH	382		
1	7	1	2	2	2	10	31	Serbia (Eropa Selatan)	OH	375		
1	7	1	2	2	2	10	32	Bulgaria (Eropa Timur)	OH	367		
1	7	1	2	2	2	10	33	Czech (Eropa Timur)	OH	526		
1	7	1	2	2	2	10	34	Hongaria (Eropa Timur)	OH	438		
1	7	1	2	2	2	10	35	Polandia (Eropa Timur)	OH	415		
1	7	1	2	2	2	10	36	Rumania (Eropa Timur)	OH	381		
1	7	1	2	2	2	10	37	Rusia (Eropa Timur)	OH	512		
1	7	1	2	2	2	10	38	Slovakia (Eropa Timur)	OH	394		
1	7	1	2	2	2	10	39	Ukraina (Eropa Timur)	OH	436		
1	7	1	2	2	2	10	40	Nigeria (Afrika Barat)	OH	313		
1	7	1	2	2	2	10	41	Senegal (Afrika Barat)	OH	317		
1	7	1	2	2	2	10	42	Etopia (Afrika Timur)	OH	295		

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	2	10	43 Kenya (Afrika Timur)	OH	317	
1	7	1	2	2	2	10	44 Madagaskar (Afrika Timur)	OH	244	
1	7	1	2	2	2	10	45 Tanzania (Afrika Timur)	OH	290	
1	7	1	2	2	2	10	46 Zimbabwe (Afrika Timur)	OH	281	
1	7	1	2	2	2	10	47 Mozambique (Afrika Timur)	OH	329	
1	7	1	2	2	2	10	48 Namibia (Afrika Selatan)	OH	334	
1	7	1	2	2	2	10	49 Afrika Selatan (Afrika Selatan)	OH	313	
1	7	1	2	2	2	10	50 Aljazair (Afrika Utara)	OH	308	
1	7	1	2	2	2	10	51 Mesir (Afrika Utara)	OH	303	
1	7	1	2	2	2	10	52 Maroko (Afrika Utara)	OH	251	
1	7	1	2	2	2	10	53 Tunisia (Afrika Utara)	OH	241	
1	7	1	2	2	2	10	54 Sudan (Afrika Utara)	OH	282	
1	7	1	2	2	2	10	55 Libia (Afrika Utara)	OH	254	
1	7	1	2	2	2	10	56 Azerbaijan (Asia Barat)	OH	459	
1	7	1	2	2	2	10	57 Bahrain (Asia Barat)	OH	294	
1	7	1	2	2	2	10	58 Irak (Asia Barat)	OH	325	
1	7	1	2	2	2	10	59 Yordania (Asia Barat)	OH	292	
1	7	1	2	2	2	10	60 Kuwait (Asia Barat)	OH	325	
1	7	1	2	2	2	10	61 Libanon (Asia Barat)	OH	267	
1	7	1	2	2	2	10	62 Qatar (Asia Barat)	OH	276	
1	7	1	2	2	2	10	63 Arab Suriah (Asia Barat)	OH	257	
1	7	1	2	2	2	10	64 Turki (Asia Barat)	OH	364	
1	7	1	2	2	2	10	65 Pst. Arab Emirat (Asia Barat)	OH	323	
1	7	1	2	2	2	10	66 Yaman (Asia Barat)	OH	241	
1	7	1	2	2	2	10	67 Saudi Arabia (Asia Barat)	OH	331	
1	7	1	2	2	2	10	68 Kesultanan Oman (Asia Barat)	OH	292	
1	7	1	2	2	2	10	69 Rep. Rakyat Tiongkok (Asia Timur)	OH	238	
1	7	1	2	2	2	10	70 Hongkong (Asia Timur)	OH	320	
1	7	1	2	2	2	10	71 Jepang (Asia Timur)	OH	303	
1	7	1	2	2	2	10	72 Korea Selatan (Asia Timur)	OH	326	
1	7	1	2	2	2	10	73 Korea Utara (Asia Timur)	OH	321	
1	7	1	2	2	2	10	74 Afganistan (Asia Selatan)	OH	226	
1	7	1	2	2	2	10	75 Bangladesh (Asia Selatan)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	10	76 India (Asia Selatan)	OH	329	
1	7	1	2	2	2	10	77 Pakistan (Asia Selatan)	OH	203	
1	7	1	2	2	2	10	78 Sri Langka (Asia Selatan)	OH	242	
1	7	1	2	2	2	10	79 Iran (Asia Selatan)	OH	312	
1	7	1	2	2	2	10	80 Uzbekistan (Asia Tengah)	OH	352	
1	7	1	2	2	2	10	81 Kazakhstan (Asia Tengah)	OH	420	
1	7	1	2	2	2	10	82 Philipina (Asia Tenggara)	OH	278	
1	7	1	2	2	2	10	83 Singapore (Asia Tenggara)	OH	363	
1	7	1	2	2	2	10	84 Malaysia (Asia Tenggara)	OH	262	
1	7	1	2	2	2	10	85 Thailand (Asia Tenggara)	OH	275	
1	7	1	2	2	2	10	86 Myanmar (Asia Tenggara)	OH	250	
1	7	1	2	2	2	10	87 Laos (Asia Tenggara)	OH	262	
1	7	1	2	2	2	10	88 Vietnam (Asia Tenggara)	OH	265	
1	7	1	2	2	2	10	89 Brunei Darusallam (Asia Tenggara)	OH	256	
1	7	1	2	2	2	10	90 Kamboja (Asia Tenggara)	OH	223	
1	7	1	2	2	2	10	91 Timor Lesta (Asia Tenggara)	OH	354	
1	7	1	2	2	2	10	92 Australia (Asia Pasifik)	OH	585	
1	7	1	2	2	2	10	93 Selandia Baru (Asia Pasifik)	OH	308	
1	7	1	2	2	2	10	94 Kaledonia Baru (Asia Pasifik)	OH	387	
1	7	1	2	2	2	10	95 Papua Nugini (Asia Pasifik)	OH	478	
1	7	1	2	2	2	10	96 Fiji (Asia Pasifik)	OH	329	
1	7	1	2	2	2	11	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri ASN Eselon II</b>			- sudah termasuk uang harian, uang saku, transport lokal, uang makan dan penginapan
1	7	1	2	2	2	11	1 Amerika Serikat (Amerika Utara)	OH	513	
1	7	1	2	2	2	11	2 Kanada (Amerika Utara)	OH	404	
1	7	1	2	2	2	11	3 Argentina (Amerika Selatan)	OH	402	
1	7	1	2	2	2	11	4 Venezuela (Amerika Selatan)	OH	388	
1	7	1	2	2	2	11	5 Brazil (Amerika Selatan)	OH	341	
1	7	1	2	2	2	11	6 Chile (Amerika Selatan)	OH	316	
1	7	1	2	2	2	11	7 Columbia (Amerika Selatan)	OH	323	
1	7	1	2	2	2	11	8 Peru (Amerika Selatan)	OH	347	
1	7	1	2	2	2	11	9 Suriname (Amerika Selatan)	OH	295	
1	7	1	2	2	2	11	10 Ekuador (Amerika Selatan)	OH	273	
1	7	1	2	2	2	11	11 Mexico (Amerika Tengah)	OH	366	
1	7	1	2	2	2	11	12 Kuba (Amerika Tengah)	OH	305	- Satuan Mata Uang US \$
1	7	1	2	2	2	11	13 Panama (Amerika Tengah)	OH	342	
1	7	1	2	2	2	11	14 Austria (Eropa Barat)	OH	453	
1	7	1	2	2	2	11	15 Belgia (Eropa Barat)	OH	419	
1	7	1	2	2	2	11	16 Prancis (Eropa Barat)	OH	464	
1	7	1	2	2	2	11	17 Rep Federasi Jerman (Eropa Barat)	OH	415	
1	7	1	2	2	2	11	18 Belanda (Eropa Barat)	OH	416	
1	7	1	2	2	2	11	19 Swiss (Eropa Barat)	OH	570	
1	7	1	2	2	2	11	20 Denmark (Eropa Utara)	OH	491	

Kode Rekening		Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan						
1	7	1	2	2	2	11	21	Pinlandia (Eropa Utara)	OH	409	
1	7	1	2	2	2	11	22	Norwegia (Eropa Utara)	OH	559	
1	7	1	2	2	2	11	23	Swedia (Eropa Utara)	OH	436	
1	7	1	2	2	2	11	24	Kerajaan Inggris (Eropa Utara)	OH	774	
1	7	1	2	2	2	11	25	Bosnia Herzegovina (Eropa Selatan)	OH	420	
1	7	1	2	2	2	11	26	Kroasia (Eropa Selatan)	OH	506	
1	7	1	2	2	2	11	27	Spanyol (Eropa Selatan)	OH	413	
1	7	1	2	2	2	11	28	Yunani (Eropa Selatan)	OH	379	
1	7	1	2	2	2	11	29	Italia (Eropa Selatan)	OH	637	
1	7	1	2	2	2	11	30	Portugal (Eropa Selatan)	OH	382	
1	7	1	2	2	2	11	31	Serbia (Eropa Selatan)	OH	375	
1	7	1	2	2	2	11	32	Bulgaria (Eropa Timur)	OH	367	
1	7	1	2	2	2	11	33	Czech (Eropa Timur)	OH	526	
1	7	1	2	2	2	11	34	Hongaria (Eropa Timur)	OH	438	
1	7	1	2	2	2	11	35	Polandia (Eropa Timur)	OH	415	
1	7	1	2	2	2	11	36	Rumania (Eropa Timur)	OH	381	
1	7	1	2	2	2	11	37	Rusia (Eropa Timur)	OH	512	
1	7	1	2	2	2	11	38	Slovakia (Eropa Timur)	OH	394	
1	7	1	2	2	2	11	39	Ukraina (Eropa Timur)	OH	436	
1	7	1	2	2	2	11	40	Nigeria (Afrika Barat)	OH	313	
1	7	1	2	2	2	11	41	Senegal (Afrika Barat)	OH	317	
1	7	1	2	2	2	11	42	Etiopia (Afrika Timur)	OH	295	
1	7	1	2	2	2	11	43	Kenya (Afrika Timur)	OH	317	
1	7	1	2	2	2	11	44	Madagaskar (Afrika Timur)	OH	244	
1	7	1	2	2	2	11	45	Tanzania (Afrika Timur)	OH	290	
1	7	1	2	2	2	11	46	Zimbabwe (Afrika Timur)	OH	281	
1	7	1	2	2	2	11	47	Mozambique (Afrika Timur)	OH	329	
1	7	1	2	2	2	11	48	Namibia (Afrika Selatan)	OH	334	
1	7	1	2	2	2	11	49	Afrika Selatan (Afrika Selatan)	OH	313	
1	7	1	2	2	2	11	50	Aljazair (Afrika Utara)	OH	308	
1	7	1	2	2	2	11	51	Mesir (Afrika Utara)	OH	303	
1	7	1	2	2	2	11	52	Maroko (Afrika Utara)	OH	251	
1	7	1	2	2	2	11	53	Tunisia (Afrika Utara)	OH	241	
1	7	1	2	2	2	11	54	Sudan (Afrika Utara)	OH	282	
1	7	1	2	2	2	11	55	Libia (Afrika Utara)	OH	254	
1	7	1	2	2	2	11	56	Azerbaijan (Asia Barat)	OH	459	
1	7	1	2	2	2	11	57	Bahrain (Asia Barat)	OH	294	
1	7	1	2	2	2	11	58	Irak (Asia Barat)	OH	325	
1	7	1	2	2	2	11	59	Yordania (Asia Barat)	OH	292	
1	7	1	2	2	2	11	60	Kuwait (Asia Barat)	OH	325	
1	7	1	2	2	2	11	61	Libanon (Asia Barat)	OH	267	
1	7	1	2	2	2	11	62	Qatar (Asia Barat)	OH	276	
1	7	1	2	2	2	11	63	Arab Suriah (Asia Barat)	OH	257	
1	7	1	2	2	2	11	64	Turki (Asia Barat)	OH	364	
1	7	1	2	2	2	11	65	Pst. Arab Emirat (Asia Barat)	OH	323	
1	7	1	2	2	2	11	66	Yaman (Asia Barat)	OH	241	
1	7	1	2	2	2	11	67	Saudi Arabia (Asia Barat)	OH	331	
1	7	1	2	2	2	11	68	Kesultanan Oman (Asia Barat)	OH	292	
1	7	1	2	2	2	11	69	Rep. Rakyat Tiongkok (Asia Timur)	OH	238	
1	7	1	2	2	2	11	70	Hongkong (Asia Timur)	OH	320	
1	7	1	2	2	2	11	71	Jepang (Asia Timur)	OH	303	
1	7	1	2	2	2	11	72	Korea Selatan (Asia Timur)	OH	326	
1	7	1	2	2	2	11	73	Korea Utara (Asia Timur)	OH	321	
1	7	1	2	2	2	11	74	Afganistan (Asia Selatan)	OH	226	
1	7	1	2	2	2	11	75	Bangladesh (Asia Selatan)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	11	76	India (Asia Selatan)	OH	329	
1	7	1	2	2	2	11	77	Pakistan (Asia Selatan)	OH	203	
1	7	1	2	2	2	11	78	Sri Langka (Asia Selatan)	OH	242	
1	7	1	2	2	2	11	79	Iran (Asia Selatan)	OH	312	
1	7	1	2	2	2	11	80	Uzbekistan (Asia Tengah)	OH	352	
1	7	1	2	2	2	11	81	Kazakhstan (Asia Tengah)	OH	420	
1	7	1	2	2	2	11	82	Philipina (Asia Tenggara)	OH	278	
1	7	1	2	2	2	11	83	Singapore (Asia Tenggara)	OH	363	
1	7	1	2	2	2	11	84	Malaysia (Asia Tenggara)	OH	262	
1	7	1	2	2	2	11	85	Thailand (Asia Tenggara)	OH	275	
1	7	1	2	2	2	11	86	Myanmar (Asia Tenggara)	OH	250	
1	7	1	2	2	2	11	87	Laos (Asia Tenggara)	OH	262	
1	7	1	2	2	2	11	88	Vietnam (Asia Tenggara)	OH	265	
1	7	1	2	2	2	11	89	Brunei Darussalam (Asia Tenggara)	OH	256	
1	7	1	2	2	2	11	90	Kamboja (Asia Tenggara)	OH	223	
1	7	1	2	2	2	11	91	Timor Lesta (Asia Tenggara)	OH	354	
1	7	1	2	2	2	11	92	Australia (Asia Pasifik)	OH	585	
1	7	1	2	2	2	11	93	Selandia Baru (Asia Pasifik)	OH	308	
1	7	1	2	2	2	11	94	Kaledonia Baru (Asia Pasifik)	OH	387	
1	7	1	2	2	2	11	95	Papua Nugini (Asia Pasifik)	OH	478	
1	7	1	2	2	2	11	96	Fiji (Asia Pasifik)	OH	329	

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	2	12	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri ASN Eselon III Golongan IV</b>			
1	7	1	2	2	2	12	1 Amerika Serikat (Amerika Utara)	OH	440	- sudah termasuk uang harian,uang saku,transport lokal,uang makan dan penginapan
1	7	1	2	2	2	12	2 Kanada (Amerika Utara)	OH	368	
1	7	1	2	2	2	12	3 Argentina (Amerika Selatan)	OH	351	
1	7	1	2	2	2	12	4 Venezuela (Amerika Selatan)	OH	344	
1	7	1	2	2	2	12	5 Brazil (Amerika Selatan)	OH	291	
1	7	1	2	2	2	12	6 Chile (Amerika Selatan)	OH	270	
1	7	1	2	2	2	12	7 Columbia (Amerika Selatan)	OH	276	
1	7	1	2	2	2	12	8 Peru (Amerika Selatan)	OH	320	
1	7	1	2	2	2	12	9 Suriname (Amerika Selatan)	OH	352	
1	7	1	2	2	2	12	10 Ekuador (Amerika Selatan)	OH	242	
1	7	1	2	2	2	12	11 Mexico (Amerika Tengah)	OH	324	
1	7	1	2	2	2	12	12 Kuba (Amerika Tengah)	OH	261	
1	7	1	2	2	2	12	13 Panama (Amerika Tengah)	OH	306	
1	7	1	2	2	2	12	14 Austria (Eropa Barat)	OH	318	- Satuan Mata Uang US \$
1	7	1	2	2	2	12	15 Belgia (Eropa Barat)	OH	282	
1	7	1	2	2	2	12	16 Prancis (Eropa Barat)	OH	382	
1	7	1	2	2	2	12	17 Rep Federasi Jerman (Eropa Barat)	OH	285	
1	7	1	2	2	2	12	18 Belanda (Eropa Barat)	OH	272	
1	7	1	2	2	2	12	19 Swiss (Eropa Barat)	OH	403	
1	7	1	2	2	2	12	20 Denmark (Eropa Utara)	OH	343	
1	7	1	2	2	2	12	21 Finlandia (Eropa Utara)	OH	354	
1	7	1	2	2	2	12	22 Norwegia (Eropa Utara)	OH	389	
1	7	1	2	2	2	12	23 Swedia (Eropa Utara)	OH	342	
1	7	1	2	2	2	12	24 Kerajaan Inggris (Eropa Utara)	OH	583	
1	7	1	2	2	2	12	25 Bosnia Herzegovina (Eropa Selatan)	OH	334	
1	7	1	2	2	2	12	26 Kroasia (Eropa Selatan)	OH	406	
1	7	1	2	2	2	12	27 Spanyol (Eropa Selatan)	OH	287	
1	7	1	2	2	2	12	28 Yunani (Eropa Selatan)	OH	242	
1	7	1	2	2	2	12	29 Italia (Eropa Selatan)	OH	446	
1	7	1	2	2	2	12	30 Portugal (Eropa Selatan)	OH	242	
1	7	1	2	2	2	12	31 Serbia (Eropa Selatan)	OH	326	
1	7	1	2	2	2	12	32 Bulgaria (Eropa Timur)	OH	320	
1	7	1	2	2	2	12	33 Czech (Eropa Timur)	OH	447	
1	7	1	2	2	2	12	34 Hongaria (Eropa Timur)	OH	390	
1	7	1	2	2	2	12	35 Polandia (Eropa Timur)	OH	360	
1	7	1	2	2	2	12	36 Rumania (Eropa Timur)	OH	313	
1	7	1	2	2	2	12	37 Rusia (Eropa Timur)	OH	407	
1	7	1	2	2	2	12	38 Slovakia (Eropa Timur)	OH	341	
1	7	1	2	2	2	12	39 Ukraina (Eropa Timur)	OH	375	
1	7	1	2	2	2	12	40 Nigeria (Afrika Barat)	OH	292	
1	7	1	2	2	2	12	41 Senegal (Afrika Barat)	OH	237	
1	7	1	2	2	2	12	42 Etopia (Afrika Timur)	OH	221	
1	7	1	2	2	2	12	43 Kenya (Afrika Timur)	OH	237	
1	7	1	2	2	2	12	44 Madagaskar (Afrika Timur)	OH	182	
1	7	1	2	2	2	12	45 Tanzania (Afrika Timur)	OH	244	
1	7	1	2	2	2	12	46 Zimbabwe (Afrika Timur)	OH	248	
1	7	1	2	2	2	12	47 Mozambique (Afrika Timur)	OH	265	
1	7	1	2	2	2	12	48 Namibia (Afrika Selatan)	OH	268	
1	7	1	2	2	2	12	49 Afrika Selatan (Afrika Selatan)	OH	253	
1	7	1	2	2	2	12	50 Aljazair (Afrika Utara)	OH	287	
1	7	1	2	2	2	12	51 Mesir (Afrika Utara)	OH	235	
1	7	1	2	2	2	12	52 Maroko (Afrika Utara)	OH	192	
1	7	1	2	2	2	12	53 Tunisia (Afrika Utara)	OH	187	
1	7	1	2	2	2	12	54 Sudan (Afrika Utara)	OH	210	
1	7	1	2	2	2	12	55 Libia (Afrika Utara)	OH	189	
1	7	1	2	2	2	12	56 Azerbaijan (Asia Barat)	OH	365	
1	7	1	2	2	2	12	57 Bahrain (Asia Barat)	OH	228	
1	7	1	2	2	2	12	58 Irak (Asia Barat)	OH	253	
1	7	1	2	2	2	12	59 Jordania (Asia Barat)	OH	236	
1	7	1	2	2	2	12	60 Kuwait (Asia Barat)	OH	296	
1	7	1	2	2	2	12	61 Libanon (Asia Barat)	OH	207	
1	7	1	2	2	2	12	62 Qatar (Asia Barat)	OH	215	
1	7	1	2	2	2	12	63 Arab Suriah (Asia Barat)	OH	200	
1	7	1	2	2	2	12	64 Turki (Asia Barat)	OH	283	
1	7	1	2	2	2	12	65 Pst. Arab Emirat (Asia Barat)	OH	302	
1	7	1	2	2	2	12	66 Yaman (Asia Barat)	OH	197	
1	7	1	2	2	2	12	67 Saudi Arabia (Asia Barat)	OH	269	
1	7	1	2	2	2	12	68 Kesultanan Oman (Asia Barat)	OH	247	
1	7	1	2	2	2	12	69 Rep. Rakyat Tiongkok (Asia Timur)	OH	207	
1	7	1	2	2	2	12	70 Hongkong (Asia Timur)	OH	287	
1	7	1	2	2	2	12	71 Jepang (Asia Timur)	OH	262	
1	7	1	2	2	2	12	72 Korea Selatan (Asia Timur)	OH	297	
1	7	1	2	2	2	12	73 Korea Utara (Asia Timur)	OH	300	
1	7	1	2	2	2	12	74 Afganistan (Asia Selatan)	OH	173	

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	2	12	75 Bangladesh (Asia Selatan)	OH	167	
1	7	1	2	2	2	12	76 India (Asia Selatan)	OH	327	
1	7	1	2	2	2	12	77 Pakistan (Asia Selatan)	OH	182	
1	7	1	2	2	2	12	78 Sri Langka (Asia Selatan)	OH	209	
1	7	1	2	2	2	12	79 Iran (Asia Selatan)	OH	243	
1	7	1	2	2	2	12	80 Uzbekistan (Asia Tengah)	OH	287	
1	7	1	2	2	2	12	81 Kazakhstan (Asia Tengah)	OH	334	
1	7	1	2	2	2	12	82 Philipina (Asia Tenggara)	OH	222	
1	7	1	2	2	2	12	83 Singapore (Asia Tenggara)	OH	279	
1	7	1	2	2	2	12	84 Malaysia (Asia Tenggara)	OH	219	
1	7	1	2	2	2	12	85 Thailand (Asia Tenggara)	OH	211	
1	7	1	2	2	2	12	86 Myanmar (Asia Tenggara)	OH	197	
1	7	1	2	2	2	12	87 Laos (Asia Tenggara)	OH	202	
1	7	1	2	2	2	12	88 Vietnam (Asia Tenggara)	OH	204	
1	7	1	2	2	2	12	89 Brunei Darusallam (Asia Tenggara)	OH	197	
1	7	1	2	2	2	12	90 Kamboja (Asia Tenggara)	OH	197	
1	7	1	2	2	2	12	91 Timor Lesta (Asia Tenggara)	OH	229	
1	7	1	2	2	2	12	92 Australia (Asia Pasifik)	OH	394	
1	7	1	2	2	2	12	93 Selandia Baru (Asia Pasifik)	OH	278	
1	7	1	2	2	2	12	94 Kaledonia Baru (Asia Pasifik)	OH	276	
1	7	1	2	2	2	12	95 Papua Nugini (Asia Pasifik)	OH	319	
1	7	1	2	2	2	12	96 Fiji (Asia Pasifik)	OH	221	
1	7	1	2	2	2	13	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri ASN Eselon IV Golongan III dan Staf</b>			- sudah termasuk uang harian,uang saku,transport lokal,uang makan dan penginapan
1	7	1	2	2	2	13	1 Amerika Serikat (Amerika Utara)	OH	382	
1	7	1	2	2	2	13	2 Kanada (Amerika Utara)	OH	307	
1	7	1	2	2	2	13	3 Argentina (Amerika Selatan)	OH	349	
1	7	1	2	2	2	13	4 Venezuela (Amerika Selatan)	OH	343	
1	7	1	2	2	2	13	5 Brazil (Amerika Selatan)	OH	241	
1	7	1	2	2	2	13	6 Chile (Amerika Selatan)	OH	222	
1	7	1	2	2	2	13	7 Columbia (Amerika Selatan)	OH	254	
1	7	1	2	2	2	13	8 Peru (Amerika Selatan)	OH	276	
1	7	1	2	2	2	13	9 Suriname (Amerika Selatan)	OH	207	
1	7	1	2	2	2	13	10 Ekuador (Amerika Selatan)	OH	241	
1	7	1	2	2	2	13	11 Mexico (Amerika Tengah)	OH	323	
1	7	1	2	2	2	13	12 Kuba (Amerika Tengah)	OH	221	
1	7	1	2	2	2	13	13 Panama (Amerika Tengah)	OH	271	
1	7	1	2	2	2	13	14 Austria (Eropa Barat)	OH	317	- Satuan Mata Uang US \$
1	7	1	2	2	2	13	15 Belgia (Eropa Barat)	OH	281	
1	7	1	2	2	2	13	16 Prancis (Eropa Barat)	OH	381	
1	7	1	2	2	2	13	17 Rep Federasi Jerman (Eropa Barat)	OH	285	
1	7	1	2	2	2	13	18 Belanda (Eropa Barat)	OH	271	
1	7	1	2	2	2	13	19 Swiss (Eropa Barat)	OH	401	
1	7	1	2	2	2	13	20 Denmark (Eropa Utara)	OH	301	
1	7	1	2	2	2	13	21 Pinlandia (Eropa Utara)	OH	313	
1	7	1	2	2	2	13	22 Norwegia (Eropa Utara)	OH	386	
1	7	1	2	2	2	13	23 Swedia (Eropa Utara)	OH	341	
1	7	1	2	2	2	13	24 Kerajaan Inggris (Eropa Utara)	OH	582	
1	7	1	2	2	2	13	25 Bosnia Herzegovina (Eropa Selatan)	OH	333	
1	7	1	2	2	2	13	26 Kroasia (Eropa Selatan)	OH	405	
1	7	1	2	2	2	13	27 Spanyol (Eropa Selatan)	OH	286	
1	7	1	2	2	2	13	28 Yunani (Eropa Selatan)	OH	241	
1	7	1	2	2	2	13	29 Italia (Eropa Selatan)	OH	427	
1	7	1	2	2	2	13	30 Portugal (Eropa Selatan)	OH	241	
1	7	1	2	2	2	13	31 Serbia (Eropa Selatan)	OH	288	
1	7	1	2	2	2	13	32 Bulgaria (Eropa Timur)	OH	284	
1	7	1	2	2	2	13	33 Czech (Eropa Timur)	OH	367	
1	7	1	2	2	2	13	34 Hongaria (Eropa Timur)	OH	345	
1	7	1	2	2	2	13	35 Polandia (Eropa Timur)	OH	319	
1	7	1	2	2	2	13	36 Rumania (Eropa Timur)	OH	277	
1	7	1	2	2	2	13	37 Rusia (Eropa Timur)	OH	406	
1	7	1	2	2	2	13	38 Slovakia (Eropa Timur)	OH	303	
1	7	1	2	2	2	13	39 Ukraina (Eropa Timur)	OH	331	
1	7	1	2	2	2	13	40 Nigeria (Afrika Barat)	OH	291	
1	7	1	2	2	2	13	41 Senegal (Afrika Barat)	OH	231	
1	7	1	2	2	2	13	42 Etopia (Afrika Timur)	OH	193	
1	7	1	2	2	2	13	43 Kenya (Afrika Timur)	OH	225	
1	7	1	2	2	2	13	44 Madagaskar (Afrika Timur)	OH	181	
1	7	1	2	2	2	13	45 Tanzania (Afrika Timur)	OH	218	
1	7	1	2	2	2	13	46 Zimbabwe (Afrika Timur)	OH	247	
1	7	1	2	2	2	13	47 Mozambique (Afrika Timur)	OH	264	
1	7	1	2	2	2	13	48 Namibia (Afrika Selatan)	OH	233	
1	7	1	2	2	2	13	49 Afrika Selatan (Afrika Selatan)	OH	251	
1	7	1	2	2	2	13	50 Aljazair (Afrika Utara)	OH	286	
1	7	1	2	2	2	13	51 Mesir (Afrika Utara)	OH	211	

Kode Rekening						Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan		
1	7	1	2	2	2	13	52	Maroko (Afrika Utara)	OH	191	
1	7	1	2	2	2	13	53	Tunisia (Afrika Utara)	OH	186	
1	7	1	2	2	2	13	54	Sudan (Afrika Utara)	OH	184	
1	7	1	2	2	2	13	55	Libia (Afrika Utara)	OH	165	
1	7	1	2	2	2	13	56	Azerbaijan (Asia Barat)	OH	364	
1	7	1	2	2	2	13	57	Bahrain (Asia Barat)	OH	214	
1	7	1	2	2	2	13	58	Irak (Asia Barat)	OH	231	
1	7	1	2	2	2	13	59	Yordania (Asia Barat)	OH	225	
1	7	1	2	2	2	13	60	Kuwait (Asia Barat)	OH	294	
1	7	1	2	2	2	13	61	Libanon (Asia Barat)	OH	186	
1	7	1	2	2	2	13	62	Qatar (Asia Barat)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	13	63	Arab Suriah (Asia Barat)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	13	64	Turki (Asia Barat)	OH	253	
1	7	1	2	2	2	13	65	Pst. Arab Emirat (Asia Barat)	OH	301	
1	7	1	2	2	2	13	66	Yaman (Asia Barat)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	13	67	Saudi Arabia (Asia Barat)	OH	251	
1	7	1	2	2	2	13	68	Kesultanan Oman (Asia Barat)	OH	249	
1	7	1	2	2	2	13	69	Rep. Rakyat Tiongkok (Asia Timur)	OH	206	
1	7	1	2	2	2	13	70	Hongkong (Asia Timur)	OH	286	
1	7	1	2	2	2	13	71	Jepang (Asia Timur)	OH	261	
1	7	1	2	2	2	13	72	Korea Selatan (Asia Timur)	OH	296	
1	7	1	2	2	2	13	73	Korea Utara (Asia Timur)	OH	278	
1	7	1	2	2	2	13	74	Afganistan (Asia Selatan)	OH	172	
1	7	1	2	2	2	13	75	Bangladesh (Asia Selatan)	OH	166	
1	7	1	2	2	2	13	76	India (Asia Selatan)	OH	325	
1	7	1	2	2	2	13	77	Pakistan (Asia Selatan)	OH	181	
1	7	1	2	2	2	13	78	Sri Langka (Asia Selatan)	OH	199	
1	7	1	2	2	2	13	79	Iran (Asia Selatan)	OH	217	
1	7	1	2	2	2	13	80	Uzbekistan (Asia Tengah)	OH	254	
1	7	1	2	2	2	13	81	Kazakhstan (Asia Tengah)	OH	333	
1	7	1	2	2	2	13	82	Philipina (Asia Tenggara)	OH	221	
1	7	1	2	2	2	13	83	Singapore (Asia Tenggara)	OH	276	
1	7	1	2	2	2	13	84	Malaysia (Asia Tenggara)	OH	218	
1	7	1	2	2	2	13	85	Thailand (Asia Tenggara)	OH	201	
1	7	1	2	2	2	13	86	Myanmar (Asia Tenggara)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	13	87	Laos (Asia Tenggara)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	13	88	Vietnam (Asia Tenggara)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	13	89	Brunei Darusallam (Asia Tenggara)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	13	90	Kamboja (Asia Tenggara)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	13	91	Timor Lesta (Asia Tenggara)	OH	196	
1	7	1	2	2	2	13	92	Australia (Asia Pasifik)	OH	393	
1	7	1	2	2	2	13	93	Selandia Baru (Asia Pasifik)	OH	276	
1	7	1	2	2	2	13	94	Kaledonia Baru (Asia Pasifik)	OH	224	
1	7	1	2	2	2	13	95	Papua Nugini (Asia Pasifik)	OH	259	
1	7	1	2	2	2	13	96	Fiji (Asia Pasifik)	OH	179	
<b>BIAYA TRANSPORTASI</b>											
<b>Tiket Pesawat Udara Dalam Negeri Pejabat Negara</b>											
1	7	1	2	2	3	1	1	Aceh (Banda Aceh)	PP	3.466.000	Asal Keberangkata n Medan (Kuala Namu)
1	7	1	2	2	3	1	2	Sumatera Utara (Gunung Sitoli)	PP	3.466.000	
1	7	1	2	2	3	1	3	Riau (Pekanbaru)	PP	2.065.100	
1	7	1	2	2	3	1	4	Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)	PP	6.422.800	
1	7	1	2	2	3	1	5	Kepulauan Riau (Batam)	PP	10.193.000	
1	7	1	2	2	3	1	6	Jambi (Jambi)	PP	6.923.300	
1	7	1	2	2	3	1	7	Sumatera Barat (Padang)	PP	962.000	
1	7	1	2	2	3	1	8	Sumatera Selatan (Palembang)	PP	3.099.100	
1	7	1	2	2	3	1	9	Lampung (Bandar Lampung)	PP	7.979.000	Kelas Penerbangan Bisnis
1	7	1	2	2	3	1	10	Bengkulu (Bengkulu)	PP	6.707.700	
1	7	1	2	2	3	1	11	Bangka Belitung (Pangkal Pinang)	PP	8.888.000	
1	7	1	2	2	3	1	12	Banten (Serang)	PP	7.800.000	
1	7	1	2	2	3	1	13	Jawa Barat (Bandung)	PP	7.800.000	
1	7	1	2	2	3	1	14	DKI Jakarta (Jakarta)	PP	7.800.000	
1	7	1	2	2	3	1	15	Jawa Tengah (Semarang)	PP	9.284.000	
1	7	1	2	2	3	1	16	DI Yogyakarta (Yogyakarta)	PP	9.519.000	
1	7	1	2	2	3	1	17	Jawa Tengah (Solo)	PP	9.284.000	
1	7	1	2	2	3	1	18	Jawa Timur (Surabaya)	PP	10.739.000	
1	7	1	2	2	3	1	19	Jawa Timur (Malang)	PP	9.958.000	
1	7	1	2	2	3	1	20	Bali (Denpasar)	PP	10.589.000	
1	7	1	2	2	3	1	21	Nusa Tenggara Barat (Mataram)	PP	10.600.000	
1	7	1	2	2	3	1	22	Nusa Tenggara Timur (Kupang)	PP	11.678.100	
1	7	1	2	2	3	1	23	Kalimantan Barat (Pontianak)	PP	9.733.000	
1	7	1	2	2	3	1	24	Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	PP	10.300.000	
1	7	1	2	2	3	1	25	Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	PP	10.546.000	
1	7	1	2	2	3	1	26	Kalimantan Timur (Balikpapan)	PP	12.493.000	
1	7	1	2	2	3	1	27	Sulawesi Utara (Manado)	PP	15.552.000	
1	7	1	2	2	3	1	28	Gorontalo (Gorontalo)	PP	11.233.700	
1	7	1	2	2	3	1	29	Sulawesi Barat (Mamuju)	PP	4.390.200	
1	7	1	2	2	3	1	30	Sulawesi Selatan (Makassar)	PP	12.514.000	

Kode Rekening							Uraian		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	1	31	Sulawesi Tengah (Palu)	PP	10.383.900	
1	7	1	2	2	3	1	32	Sulawesi Tenggara (Kendari)	PP	8.639.300	
1	7	1	2	2	3	1	33	Maluku (Ambon)	PP	11.525.700	
1	7	1	2	2	3	1	34	Maluku Utara (Ternate)	PP	11.431.400	
1	7	1	2	2	3	1	35	Papua (Biak)	PP	18.472.000	
1	7	1	2	2	3	1	36	Papua (Jayapura)	PP	18.932.000	
1	7	1	2	2	3	1	37	Papua Tengah (Timika)	PP	18.258.000	
1	7	1	2	2	3	1	38	Papua Barat (Manokwari)	PP	13.754.300	
1	7	1	2	2	3	2	<b>Tiket Pesawat Udara Dalam Negeri Pimpinan DPRD</b>				
1	7	1	2	2	3	2	1	Aceh (Banda Aceh)	PP	3.466.000	- Asal
1	7	1	2	2	3	2	2	Sumatera Utara (Gunung Sitoli)	PP	737.600	Keberangkata n Medan
1	7	1	2	2	3	2	3	Riau (Pekanbaru)	PP	2.065.100	(Kuala Namu)
1	7	1	2	2	3	2	4	Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)	PP	6.422.800	
1	7	1	2	2	3	2	5	Kepulauan Riau (Batam)	PP	10.193.000	
1	7	1	2	2	3	2	6	Jambi (Jambi)	PP	6.923.300	
1	7	1	2	2	3	2	7	Sumatera Barat ( Padang )	PP	962.000	
1	7	1	2	2	3	2	8	Sumatera Selatan (Palembang)	PP	3.099.100	
1	7	1	2	2	3	2	9	Lampung (Bandar Lampung)	PP	7.979.000	- Kelas
1	7	1	2	2	3	2	10	Bengkulu (Bengkulu)	PP	6.707.700	Penerbangan
1	7	1	2	2	3	2	11	Bangka Belitung (Pangkal Pinang)	PP	8.888.000	Bisnis
1	7	1	2	2	3	2	12	Banten (Serang)	PP	7.800.000	
1	7	1	2	2	3	2	13	Jawa Barat (Bandung)	PP	7.800.000	
1	7	1	2	2	3	2	14	DKI Jakarta (Jakarta)	PP	7.800.000	
1	7	1	2	2	3	2	15	Jawa Tengah (Semarang)	PP	9.284.000	
1	7	1	2	2	3	2	16	DI Yogyakarta (Yogyakarta)	PP	9.519.000	
1	7	1	2	2	3	2	17	Jawa Tengah (Solo)	PP	9.284.000	
1	7	1	2	2	3	2	18	Jawa Timur (Surabaya)	PP	10.739.000	
1	7	1	2	2	3	2	19	Jawa Timur (Malang)	PP	9.958.000	
1	7	1	2	2	3	2	20	Bali (Denpasar)	PP	10.589.000	
1	7	1	2	2	3	2	21	Nusa Tenggara Barat (Mataram)	PP	10.600.000	
1	7	1	2	2	3	2	22	Nusa Tenggara Timur (Kupang)	PP	11.678.100	
1	7	1	2	2	3	2	23	Kalimantan Barat (Pontianak)	PP	9.733.000	
1	7	1	2	2	3	2	24	Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	PP	10.300.000	
1	7	1	2	2	3	2	25	Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	PP	10.546.000	
1	7	1	2	2	3	2	26	Kalimantan Timur (Balikpapan)	PP	12.493.000	
1	7	1	2	2	3	2	27	Sulawesi Utara (Manado)	PP	15.552.000	
1	7	1	2	2	3	2	28	Gorontalo (Gorontalo)	PP	11.233.700	
1	7	1	2	2	3	2	29	Sulawesi Barat (Mamuju)	PP	4.390.200	
1	7	1	2	2	3	2	30	Sulawesi Selatan (Makassar)	PP	12.514.000	
1	7	1	2	2	3	2	31	Sulawesi Tengah (Palu)	PP	10.383.900	
1	7	1	2	2	3	2	32	Sulawesi Tenggara (Kendari)	PP	8.639.300	
1	7	1	2	2	3	2	33	Maluku (Ambon)	PP	11.525.700	
1	7	1	2	2	3	2	34	Maluku Utara (Ternate)	PP	11.431.400	
1	7	1	2	2	3	2	35	Papua (Biak)	PP	18.472.000	
1	7	1	2	2	3	2	36	Papua (Jayapura)	PP	18.932.000	
1	7	1	2	2	3	2	37	Papua Tengah (Timika)	PP	18.258.000	
1	7	1	2	2	3	2	38	Papua Barat (Manokwari)	PP	13.754.300	
1	7	1	2	2	3	3	<b>Tiket Pesawat Udara Dalam Negeri Anggota DPRD</b>				
1	7	1	2	2	3	3	1	Aceh (Banda Aceh)	PP	2.193.000	- Asal
1	7	1	2	2	3	3	2	Sumatera Utara (Gunung Sitoli)	PP	737.600	Keberangkata n Medan
1	7	1	2	2	3	3	3	Riau (Pekanbaru)	PP	1.078.400	(Kuala Namu)
1	7	1	2	2	3	3	4	Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)	PP	2.977.600	
1	7	1	2	2	3	3	5	Kepulauan Riau (Batam)	PP	5.316.000	
1	7	1	2	2	3	3	6	Jambi (Jambi)	PP	3.244.000	
1	7	1	2	2	3	3	7	Sumatera Barat ( Padang )	PP	962.000	
1	7	1	2	2	3	3	8	Sumatera Selatan (Palembang)	PP	1.608.600	
1	7	1	2	2	3	3	9	Lampung (Bandar Lampung)	PP	4.150.000	- Kelas
1	7	1	2	2	3	3	10	Bengkulu (Bengkulu)	PP	3.155.800	Penerbangan
1	7	1	2	2	3	3	11	Bangka Belitung (Pangkal Pinang)	PP	4.653.000	Ekonomi
1	7	1	2	2	3	3	12	Banten (Serang)	PP	4.500.000	
1	7	1	2	2	3	3	13	Jawa Barat (Bandung)	PP	4.500.000	
1	7	1	2	2	3	3	14	DKI Jakarta (Jakarta)	PP	4.500.000	
1	7	1	2	2	3	3	15	Jawa Tengah (Semarang)	PP	4.696.000	
1	7	1	2	2	3	3	16	DI Yogyakarta (Yogyakarta)	PP	4.770.000	
1	7	1	2	2	3	3	17	Jawa Tengah (Solo)	PP	4.835.000	
1	7	1	2	2	3	3	18	Jawa Timur (Surabaya)	PP	5.134.000	
1	7	1	2	2	3	3	19	Jawa Timur (Malang)	PP	5.145.000	
1	7	1	2	2	3	3	20	Bali (Denpasar)	PP	5.658.000	
1	7	1	2	2	3	3	21	Nusa Tenggara Barat (Mataram)	PP	5.637.000	
1	7	1	2	2	3	3	22	Nusa Tenggara Timur (Kupang)	PP	5.292.600	
1	7	1	2	2	3	3	23	Kalimantan Barat (Pontianak)	PP	5.230.000	
1	7	1	2	2	3	3	24	Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	PP	5.412.000	
1	7	1	2	2	3	3	25	Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	PP	5.412.000	
1	7	1	2	2	3	3	26	Kalimantan Timur (Balikpapan)	PP	6.140.000	

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	3	27 Sulawesi Utara (Manado)	PP	7.316.000	
1	7	1	2	2	3	3	28 Gorontalo (Gorontalo)	PP	4.866.900	
1	7	1	2	2	3	3	29 Sulawesi Barat (Mamuju)	PP	2.449.300	
1	7	1	2	2	3	3	30 Sulawesi Selatan (Makassar)	PP	6.172.000	
1	7	1	2	2	3	3	31 Sulawesi Tengah (Palu)	PP	4.525.300	
1	7	1	2	2	3	3	32 Sulawesi Tenggara (Kendari)	PP	4.305.900	
1	7	1	2	2	3	3	33 Maluku (Ambon)	PP	4.857.500	
1	7	1	2	2	3	3	34 Maluku Utara (Ternate)	PP	4.216.500	
1	7	1	2	2	3	3	35 Papua (Biak)	PP	9.498.000	
1	7	1	2	2	3	3	36 Papua (Jayapura)	PP	10.097.000	
1	7	1	2	2	3	3	37 Papua Tengah (Timika)	PP	9.455.000	
1	7	1	2	2	3	3	38 Papua Barat (Manokwari)	PP	7.066.300	
1	7	1	2	2	3	4	Tiket Pesawat Udara Dalam Negeri ASN Pemkab Karo			- Asal Keberangkatan Medan (Kuala Namu)
1	7	1	2	2	3	4	1 Aceh (Banda Aceh)	PP	2.193.000	
1	7	1	2	2	3	4	2 Sumatera Utara (Gunung Sitoli)	PP	2.193.000	
1	7	1	2	2	3	4	3 Riau (Pekanbaru)	PP	1.078.400	
1	7	1	2	2	3	4	4 Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)	PP	2.977.600	
1	7	1	2	2	3	4	5 Kepulauan Riau (Batam)	PP	5.316.000	
1	7	1	2	2	3	4	6 Jambi (Jambi)	PP	3.244.000	
1	7	1	2	2	3	4	7 Sumatera Barat (Padang)	PP	962.000	- Kelas Penerbangan Ekonomi
1	7	1	2	2	3	4	8 Sumatera Selatan (Palembang)	PP	1.608.600	
1	7	1	2	2	3	4	9 Lampung (Bandar Lampung)	PP	4.150.000	
1	7	1	2	2	3	4	10 Bengkulu (Bengkulu)	PP	3.155.800	
1	7	1	2	2	3	4	11 Bangka Belitung (Pangkal Pinang)	PP	4.653.000	
1	7	1	2	2	3	4	12 Banten (Serang)	PP	4.500.000	
1	7	1	2	2	3	4	13 Jawa Barat (Bandung)	PP	4.500.000	
1	7	1	2	2	3	4	14 DKI Jakarta (Jakarta)	PP	4.500.000	
1	7	1	2	2	3	4	15 Jawa Tengah (Semarang)	PP	4.696.000	
1	7	1	2	2	3	4	16 DI Yogyakarta (Yogyakarta)	PP	4.770.000	
1	7	1	2	2	3	4	17 Jawa Tengah (Solo)	PP	4.835.000	
1	7	1	2	2	3	4	18 Jawa Timur (Surabaya)	PP	5.134.000	
1	7	1	2	2	3	4	19 Jawa Timur (Malang)	PP	5.145.000	
1	7	1	2	2	3	4	20 Bali (Denpasar)	PP	5.658.000	
1	7	1	2	2	3	4	21 Nusa Tenggara Barat (Mataram)	PP	5.637.000	
1	7	1	2	2	3	4	22 Nusa Tenggara Timur (Kupang)	PP	5.292.600	
1	7	1	2	2	3	4	23 Kalimantan Barat (Pontianak)	PP	5.230.000	
1	7	1	2	2	3	4	24 Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	PP	5.412.000	
1	7	1	2	2	3	4	25 Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	PP	5.412.000	
1	7	1	2	2	3	4	26 Kalimantan Timur (Balikpapan)	PP	6.140.000	
1	7	1	2	2	3	4	27 Sulawesi Utara (Manado)	PP	7.316.000	
1	7	1	2	2	3	4	28 Gorontalo (Gorontalo)	PP	4.866.900	
1	7	1	2	2	3	4	29 Sulawesi Barat (Mamuju)	PP	2.449.300	
1	7	1	2	2	3	4	30 Sulawesi Selatan (Makassar)	PP	6.172.000	
1	7	1	2	2	3	4	31 Sulawesi Tengah (Palu)	PP	4.525.300	
1	7	1	2	2	3	4	32 Sulawesi Tenggara (Kendari)	PP	4.305.900	
1	7	1	2	2	3	4	33 Maluku (Ambon)	PP	4.857.500	
1	7	1	2	2	3	4	34 Maluku Utara (Ternate)	PP	4.216.500	
1	7	1	2	2	3	4	35 Papua (Biak)	PP	9.498.000	
1	7	1	2	2	3	4	36 Papua (Jayapura)	PP	10.097.000	
1	7	1	2	2	3	4	37 Papua Tengah (Timika)	PP	9.455.000	
1	7	1	2	2	3	4	38 Papua Barat (Manokwari)	PP	7.066.300	
1	7	1	2	2	3	5	Tiket Pesawat Udara Luar Negeri Pejabat Negara			
1	7	1	2	2	3	5	1 Chicago (Amerika Utara)	PP	12.733	- Satuan Mata Uang US \$
1	7	1	2	2	3	5	2 Houston (Amerika Utara)	PP	12.635	
1	7	1	2	2	3	5	3 Los Angeles (Amerika Utara)	PP	11.411	
1	7	1	2	2	3	5	4 New York (Amerika Utara)	PP	15.101	
1	7	1	2	2	3	5	5 Ottawa (Amerika Utara)	PP	12.266	
1	7	1	2	2	3	5	6 San Francisco (Amerika Utara)	PP	13.438	
1	7	1	2	2	3	5	7 Toronto (Amerika Utara)	PP	11.750	
1	7	1	2	2	3	5	8 Vancouver (Amerika Utara)	PP	10.902	
1	7	1	2	2	3	5	9 Washington (Amerika Utara)	PP	15.150	
1	7	1	2	2	3	5	10 Bogota (Amerika Selatan)	PP	18.399	
1	7	1	2	2	3	5	11 Brasilia (Amerika Selatan)	PP	16.393	
1	7	1	2	2	3	5	12 Buenos Aires (Amerika Selatan)	PP	23.000	
1	7	1	2	2	3	5	13 Caracas (Amerika Selatan)	PP	23.128	
1	7	1	2	2	3	5	14 Paramaribo (Amerika Selatan)	PP	15.018	
1	7	1	2	2	3	5	15 Santiago de Chile (Amerika Selatan)	PP	21.874	
1	7	1	2	2	3	5	16 Quito (Amerika Selatan)	PP	17.325	
1	7	1	2	2	3	5	17 Lima (Amerika Selatan)	PP	8.263	
1	7	1	2	2	3	5	18 Mexico City (Amerika Tengah)	PP	11.822	
1	7	1	2	2	3	5	19 Havana (Amerika Tengah)	PP	14.702	
1	7	1	2	2	3	5	20 Panama City (Amerika Tengah)	PP	15.532	

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	5	21 Vienna (Eropa Barat)	PP	10.520	
1	7	1	2	2	3	5	22 Brussels (Eropa Barat)	PP	10.713	
1	7	1	2	2	3	5	23 Marseilles (Eropa Barat)	PP	10.850	
1	7	1	2	2	3	5	24 Paris (Eropa Barat)	PP	10.724	
1	7	1	2	2	3	5	25 Berlin (Eropa Barat)	PP	10.277	
1	7	1	2	2	3	5	26 Bern (Eropa Barat)	PP	11.478	
1	7	1	2	2	3	5	27 Bonn (Eropa Barat)	PP	10.945	
1	7	1	2	2	3	5	28 Hamburg (Eropa Barat)	PP	9.938	
1	7	1	2	2	3	5	29 Geneva (Eropa Barat)	PP	8.166	
1	7	1	2	2	3	5	30 Amsterdam (Eropa Barat)	PP	8.216	
1	7	1	2	2	3	5	31 Den Haag (Eropa Barat)	PP	8.216	
1	7	1	2	2	3	5	32 Frankfurt (Eropa Barat)	PP	7.660	
1	7	1	2	2	3	5	33 Copenhagen (Eropa Utara)	PP	9.696	
1	7	1	2	2	3	5	34 Helsinski (Eropa Utara)	PP	10.023	
1	7	1	2	2	3	5	35 Stockholm (Eropa Utara)	PP	9.917	
1	7	1	2	2	3	5	36 London (Eropa Utara)	PP	11.410	
1	7	1	2	2	3	5	37 Oslo (Eropa Utara)	PP	9.856	
1	7	1	2	2	3	5	38 Sarajevo (Eropa Selatan)	PP	11.778	
1	7	1	2	2	3	5	39 Zagreb (Eropa Selatan)	PP	16.974	
1	7	1	2	2	3	5	40 Athens (Eropa Selatan)	PP	14.911	
1	7	1	2	2	3	5	41 Lisbon (Eropa Selatan)	PP	9.309	
1	7	1	2	2	3	5	42 Madrid (Eropa Selatan)	PP	10.393	
1	7	1	2	2	3	5	43 Rome (Eropa Selatan)	PP	10.000	
1	7	1	2	2	3	5	44 Beograd (Eropa Selatan)	PP	10.318	
1	7	1	2	2	3	5	45 Vatican (Eropa Selatan)	PP	10.000	
1	7	1	2	2	3	5	46 Bratislava (Eropa Timur)	PP	7.125	
1	7	1	2	2	3	5	47 Bucharest (Eropa Timur)	PP	8.839	
1	7	1	2	2	3	5	48 Kiev (Eropa Timur)	PP	10.860	
1	7	1	2	2	3	5	49 Moscow (Eropa Timur)	PP	9.537	
1	7	1	2	2	3	5	50 Praque (Eropa Timur)	PP	19.318	
1	7	1	2	2	3	5	51 Sofia (Eropa Timur)	PP	7.473	
1	7	1	2	2	3	5	52 Warsawa (Eropa Timur)	PP	10.777	
1	7	1	2	2	3	5	53 Budapest (Eropa Timur)	PP	8.839	
1	7	1	2	2	3	5	54 Dakkar (Afrika Barat)	PP	12.900	
1	7	1	2	2	3	5	55 Abuja (Afrika Barat)	PP	10.281	
1	7	1	2	2	3	5	56 Addis Ababa (Afrika Timur)	PP	7.700	
1	7	1	2	2	3	5	57 Nairobi (Afrika Timur)	PP	8.732	
1	7	1	2	2	3	5	58 Antananarive (Afrika Timur)	PP	11.779	
1	7	1	2	2	3	5	59 Dar Es Salaam (Afrika Timur)	PP	8.947	
1	7	1	2	2	3	5	60 Harare (Afrika Timur)	PP	11.118	
1	7	1	2	2	3	5	61 Windhoek (Afrika Selatan)	PP	18.241	
1	7	1	2	2	3	5	62 Cape Town (Afrika Selatan)	PP	17.182	
1	7	1	2	2	3	5	63 Johannesburg (Afrika Selatan)	PP	12.943	
1	7	1	2	2	3	5	64 Maputo (Afrika Selatan)	PP	11.255	
1	7	1	2	2	3	5	65 Pretoria (Afrika Selatan)	PP	12.943	
1	7	1	2	2	3	5	66 Algiers (Afrika Utara)	PP	9.536	
1	7	1	2	2	3	5	67 Cairo (Afrika Utara)	PP	8.683	
1	7	1	2	2	3	5	68 Khartoum (Afrika Utara)	PP	5.904	
1	7	1	2	2	3	5	69 Rabbat (Afrika Utara)	PP	8.910	
1	7	1	2	2	3	5	70 Tripoli (Afrika Utara)	PP	6.551	
1	7	1	2	2	3	5	71 Tunisia (Afrika Utara)	PP	9.419	
1	7	1	2	2	3	5	72 Manama (Asia Barat)	PP	6.573	
1	7	1	2	2	3	5	73 Baghdad (Asia Barat)	PP	5.433	
1	7	1	2	2	3	5	74 Amman (Asia Barat)	PP	7.561	
1	7	1	2	2	3	5	75 Kuwait (Asia Barat)	PP	6.771	
1	7	1	2	2	3	5	76 Beirut (Asia Barat)	PP	7.703	
1	7	1	2	2	3	5	77 Doha (Asia Barat)	PP	5.216	
1	7	1	2	2	3	5	78 Damascus (Asia Barat)	PP	8.684	
1	7	1	2	2	3	5	79 Ankara (Asia Barat)	PP	9.449	
1	7	1	2	2	3	5	80 Abu Dhabi (Asia Barat)	PP	5.283	
1	7	1	2	2	3	5	81 Sanaa (Asia Barat)	PP	8.205	
1	7	1	2	2	3	5	82 Jeddah (Asia Barat)	PP	6.446	
1	7	1	2	2	3	5	83 Muscat (Asia Barat)	PP	6.469	
1	7	1	2	2	3	5	84 Riyadh (Asia Barat)	PP	5.359	
1	7	1	2	2	3	5	85 Istanbul (Asia Barat)	PP	11.061	
1	7	1	2	2	3	5	86 Dubai (Asia Barat)	PP	4.207	
1	7	1	2	2	3	5	87 Tashkent (Asia Tengah)	PP	13.617	
1	7	1	2	2	3	5	88 Astana (Asia Tengah)	PP	13.661	
1	7	1	2	2	3	5	89 Suva (Asia Tengah)	PP	4.244	
1	7	1	2	2	3	5	90 Beijing (Asia Timur)	PP	2.595	
1	7	1	2	2	3	5	91 Hongkong (Asia Timur)	PP	3.028	
1	7	1	2	2	3	5	92 Osaka (Asia Timur)	PP	3.204	
1	7	1	2	2	3	5	93 Tokyo (Asia Timur)	PP	3.734	
1	7	1	2	2	3	5	94 Pyongyang (Asia Timur)	PP	4.040	
1	7	1	2	2	3	5	95 Seoul (Asia Timur)	PP	3.233	
1	7	1	2	2	3	5	96 Shanghai (Asia Timur)	PP	3.122	



Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	6	40 Athens (Eropa Selatan)	PP	14.911	
1	7	1	2	2	3	6	41 Lisbon (Eropa Selatan)	PP	9.309	
1	7	1	2	2	3	6	42 Madrid (Eropa Selatan)	PP	10.393	
1	7	1	2	2	3	6	43 Rome (Eropa Selatan)	PP	10.000	
1	7	1	2	2	3	6	44 Beograd (Eropa Selatan)	PP	10.318	
1	7	1	2	2	3	6	45 Vatican (Eropa Selatan)	PP	10.000	
1	7	1	2	2	3	6	46 Bratislava (Eropa Timur)	PP	7.125	
1	7	1	2	2	3	6	47 Bucharest (Eropa Timur)	PP	8.839	
1	7	1	2	2	3	6	48 Kiev (Eropa Timur)	PP	10.860	
1	7	1	2	2	3	6	49 Moscow (Eropa Timur)	PP	9.537	
1	7	1	2	2	3	6	50 Praque (Eropa Timur)	PP	19.318	
1	7	1	2	2	3	6	51 Sofia (Eropa Timur)	PP	7.473	
1	7	1	2	2	3	6	52 Warsawa (Eropa Timur)	PP	10.777	
1	7	1	2	2	3	6	53 Budapest (Eropa Timur)	PP	8.839	
1	7	1	2	2	3	6	54 Dakkar (Afrika Barat)	PP	12.900	
1	7	1	2	2	3	6	55 Abuja (Afrika Barat)	PP	10.281	
1	7	1	2	2	3	6	56 Addis Ababa (Afrika Timur)	PP	7.700	
1	7	1	2	2	3	6	57 Nairobi (Afrika Timur)	PP	8.732	
1	7	1	2	2	3	6	58 Antananarive (Afrika Timur)	PP	11.779	
1	7	1	2	2	3	6	59 Dar Es Salaam (Afrika Timur)	PP	8.947	
1	7	1	2	2	3	6	60 Harare (Afrika Timur)	PP	11.118	
1	7	1	2	2	3	6	61 Windhoek (Afrika Selatan)	PP	18.241	
1	7	1	2	2	3	6	62 Cape Town (Afrika Selatan)	PP	17.182	
1	7	1	2	2	3	6	63 Johannesburg (Afrika Selatan)	PP	12.943	
1	7	1	2	2	3	6	64 Maputo (Afrika Selatan)	PP	11.255	
1	7	1	2	2	3	6	65 Pretoria (Afrika Selatan)	PP	12.943	
1	7	1	2	2	3	6	66 Algiers (Afrika Utara)	PP	9.536	
1	7	1	2	2	3	6	67 Cairo (Afrika Utara)	PP	8.683	
1	7	1	2	2	3	6	68 Khartoum (Afrika Utara)	PP	5.904	
1	7	1	2	2	3	6	69 Rabbat (Afrika Utara)	PP	8.910	
1	7	1	2	2	3	6	70 Tripoli (Afrika Utara)	PP	6.551	
1	7	1	2	2	3	6	71 Tunisia (Afrika Utara)	PP	9.419	
1	7	1	2	2	3	6	72 Manama (Asia Barat)	PP	6.573	
1	7	1	2	2	3	6	73 Baghdad (Asia Barat)	PP	5.433	
1	7	1	2	2	3	6	74 Amman (Asia Barat)	PP	7.561	
1	7	1	2	2	3	6	75 Kuwait (Asia Barat)	PP	6.771	
1	7	1	2	2	3	6	76 Beirut (Asia Barat)	PP	7.703	
1	7	1	2	2	3	6	77 Doha (Asia Barat)	PP	5.216	
1	7	1	2	2	3	6	78 Damascus (Asia Barat)	PP	8.684	
1	7	1	2	2	3	6	79 Ankara (Asia Barat)	PP	9.449	
1	7	1	2	2	3	6	80 Abu Dhabi (Asia Barat)	PP	5.283	
1	7	1	2	2	3	6	81 Sanaa (Asia Barat)	PP	8.205	
1	7	1	2	2	3	6	82 Jeddah (Asia Barat)	PP	6.446	
1	7	1	2	2	3	6	83 Muscat (Asia Barat)	PP	6.469	
1	7	1	2	2	3	6	84 Riyadh (Asia Barat)	PP	5.359	
1	7	1	2	2	3	6	85 Istanbul (Asia Barat)	PP	11.061	
1	7	1	2	2	3	6	86 Dubai (Asia Barat)	PP	4.207	
1	7	1	2	2	3	6	87 Tashkent (Asia Tengah)	PP	13.617	
1	7	1	2	2	3	6	88 Astana (Asia Tengah)	PP	13.661	
1	7	1	2	2	3	6	89 Suva (Asia Tengah)	PP	4.244	
1	7	1	2	2	3	6	90 Beijing (Asia Timur)	PP	2.595	
1	7	1	2	2	3	6	91 Hongkong (Asia Timur)	PP	3.028	
1	7	1	2	2	3	6	92 Osaka (Asia Timur)	PP	3.204	
1	7	1	2	2	3	6	93 Tokyo (Asia Timur)	PP	3.734	
1	7	1	2	2	3	6	94 Pyongyang (Asia Timur)	PP	4.040	
1	7	1	2	2	3	6	95 Seoul (Asia Timur)	PP	3.233	
1	7	1	2	2	3	6	96 Shanghai (Asia Timur)	PP	3.122	
1	7	1	2	2	3	6	97 Guangzhou (Asia Timur)	PP	3.122	
1	7	1	2	2	3	6	98 Kaboul (Asia Selatan)	PP	6.307	
1	7	1	2	2	3	6	99 Teheran (Asia Selatan)	PP	5.800	
1	7	1	2	2	3	6	100 Colombo (Asia Selatan)	PP	3.119	
1	7	1	2	2	3	6	101 Dhaka (Asia Selatan)	PP	3.063	
1	7	1	2	2	3	6	102 Islamabad (Asia Selatan)	PP	5.482	
1	7	1	2	2	3	6	103 Karachi (Asia Selatan)	PP	4.226	
1	7	1	2	2	3	6	104 New Delhi (Asia Selatan)	PP	3.500	
1	7	1	2	2	3	6	105 Mumbai (Asia Selatan)	PP	3.063	
1	7	1	2	2	3	6	106 Bandar Seri Bagawan (Asia Tenggara)	PP	1.628	
1	7	1	2	2	3	6	107 Bangkok (Asia Tenggara)	PP	2.344	
1	7	1	2	2	3	6	108 Davao City (Asia Tenggara)	PP	2.757	
1	7	1	2	2	3	6	109 Hanoi (Asia Tenggara)	PP	1.833	
1	7	1	2	2	3	6	110 Ho Chi Minh (Asia Tenggara)	PP	1.677	
1	7	1	2	2	3	6	111 Johor Bahru (Asia Tenggara)	PP	1.195	
1	7	1	2	2	3	6	112 Kota Kinabalu (Asia Tenggara)	PP	1.894	
1	7	1	2	2	3	6	113 Kuala Lumpur (Asia Tenggara)	PP	1.158	
1	7	1	2	2	3	6	114 Manila (Asia Tenggara)	PP	2.453	

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	6	115 Penang (Asia Tenggara)	PP	918	
1	7	1	2	2	3	6	116 Phnom Penh (Asia Tenggara)	PP	2.202	
1	7	1	2	2	3	6	117 Singapore (Asia Tenggara)	PP	991	
1	7	1	2	2	3	6	118 Vientiane (Asia Tenggara)	PP	2.274	
1	7	1	2	2	3	6	119 Yangon (Asia Tenggara)	PP	1.468	
1	7	1	2	2	3	6	120 Tawau (Asia Tenggara)	PP	1.894	
1	7	1	2	2	3	6	121 Songkhla (Asia Tenggara)	PP	2.344	
1	7	1	2	2	3	6	122 Canberra (Asia Pasifik)	PP	6.304	
1	7	1	2	2	3	6	123 Darwin (Asia Pasifik)	PP	6.689	
1	7	1	2	2	3	6	124 Melbourne (Asia Pasifik)	PP	4.886	
1	7	1	2	2	3	6	125 Noumea (Asia Pasifik)	PP	6.940	
1	7	1	2	2	3	6	126 Perth (Asia Pasifik)	PP	5.771	
1	7	1	2	2	3	6	127 Port Moresby (Asia Pasifik)	PP	8.252	
1	7	1	2	2	3	6	128 Sydney (Asia Pasifik)	PP	4.629	
1	7	1	2	2	3	6	129 Vanimo (Asia Pasifik)	PP	3.318	
1	7	1	2	2	3	6	130 Wellington (Asia Pasifik)	PP	11.750	
1	7	1	2	2	3	6	131 Baku (Asia Pasifik)	PP	13.234	
1	7	1	2	2	3	7	<b>Tiket Pesawat Udara Luar Negeri Anggota DPRD</b>			
1	7	1	2	2	3	7	1 Chicago (Amerika Utara)	PP	6.891	Satuan Mata Uang US \$
1	7	1	2	2	3	7	2 Houston (Amerika Utara)	PP	6.487	
1	7	1	2	2	3	7	3 Los Angeles (Amerika Utara)	PP	5.925	
1	7	1	2	2	3	7	4 New York (Amerika Utara)	PP	6.179	
1	7	1	2	2	3	7	5 Ottawa (Amerika Utara)	PP	6.924	
1	7	1	2	2	3	7	6 San Fransisco (Amerika Utara)	PP	7.138	
1	7	1	2	2	3	7	7 Toronto (Amerika Utara)	PP	8.564	
1	7	1	2	2	3	7	8 Vancouver (Amerika Utara)	PP	7.458	
1	7	1	2	2	3	7	9 Washington (Amerika Utara)	PP	8.652	
1	7	1	2	2	3	7	10 Bogota (Amerika Selatan)	PP	9.426	
1	7	1	2	2	3	7	11 Brazilia (Amerika Selatan)	PP	11.518	
1	7	1	2	2	3	7	12 Boenos Aires (Amerika Selatan)	PP	15.300	
1	7	1	2	2	3	7	13 Caracas (Amerika Selatan)	PP	13.837	
1	7	1	2	2	3	7	14 Paramaribo (Amerika Selatan)	PP	9.494	
1	7	1	2	2	3	7	15 Santiago de Chile (Amerika Selatan)	PP	15.539	
1	7	1	2	2	3	7	16 Quito (Amerika Selatan)	PP	16.269	
1	7	1	2	2	3	7	17 Lima (Amerika Selatan)	PP	8.263	
1	7	1	2	2	3	7	18 Mexico City ( Amerika Tengah)	PP	7.831	
1	7	1	2	2	3	7	19 Havana ( Amerika Tengah)	PP	11.223	
1	7	1	2	2	3	7	20 Panama City ( Amerika Tengah)	PP	9.306	
1	7	1	2	2	3	7	21 Vienna (Eropa Barat)	PP	4.177	
1	7	1	2	2	3	7	22 Brussels (Eropa Barat)	PP	5.994	
1	7	1	2	2	3	7	23 Marseilles (Eropa Barat)	PP	5.074	
1	7	1	2	2	3	7	24 Paris (Eropa Barat)	PP	6.085	
1	7	1	2	2	3	7	25 Berlin (Eropa Barat)	PP	6.126	
1	7	1	2	2	3	7	26 Bern (Eropa Barat)	PP	6.778	
1	7	1	2	2	3	7	27 Bonn (Eropa Barat)	PP	5.023	
1	7	1	2	2	3	7	28 Hamburg (Eropa Barat)	PP	7.639	
1	7	1	2	2	3	7	29 Geneva (Eropa Barat)	PP	5.370	
1	7	1	2	2	3	7	30 Amsterdam (Eropa Barat)	PP	5.898	
1	7	1	2	2	3	7	31 Den Haag (Eropa Barat)	PP	5.898	
1	7	1	2	2	3	7	32 Frankfurt (Eropa Barat)	PP	4.037	
1	7	1	2	2	3	7	33 Copenhagen (Eropa Utara)	PP	4.920	
1	7	1	2	2	3	7	34 Helsinski (Eropa Utara)	PP	5.931	
1	7	1	2	2	3	7	35 Stockholm (Eropa Utara)	PP	5.506	
1	7	1	2	2	3	7	36 London (Eropa Utara)	PP	7.293	
1	7	1	2	2	3	7	37 Oslo (Eropa Utara)	PP	4.773	
1	7	1	2	2	3	7	38 Sarajevo (Eropa Selatan)	PP	7.129	
1	7	1	2	2	3	7	39 Zagreb (Eropa Selatan)	PP	10.177	
1	7	1	2	2	3	7	40 Athens (Eropa Selatan)	PP	9.256	
1	7	1	2	2	3	7	41 Lisbon (Eropa Selatan)	PP	4.746	
1	7	1	2	2	3	7	42 Madrid (Eropa Selatan)	PP	4.767	
1	7	1	2	2	3	7	43 Rome (Eropa Selatan)	PP	6.000	
1	7	1	2	2	3	7	44 Beograd (Eropa Selatan)	PP	6.404	
1	7	1	2	2	3	7	45 Vatican (Eropa Selatan)	PP	6.000	
1	7	1	2	2	3	7	46 Bratislava (Eropa Timur)	PP	4.423	
1	7	1	2	2	3	7	47 Bucharest (Eropa Timur)	PP	4.982	
1	7	1	2	2	3	7	48 Kiev (Eropa Timur)	PP	6.029	
1	7	1	2	2	3	7	49 Moscow (Eropa Timur)	PP	7.206	
1	7	1	2	2	3	7	50 Praque (Eropa Timur)	PP	11.848	
1	7	1	2	2	3	7	51 Sofia (Eropa Timur)	PP	6.346	
1	7	1	2	2	3	7	52 Warsaw (Eropa Timur)	PP	5.052	
1	7	1	2	2	3	7	53 Budapest (Eropa Timur)	PP	5.979	
1	7	1	2	2	3	7	54 Dakkar (Afrika Barat)	PP	9.848	
1	7	1	2	2	3	7	55 Abuja (Afrika Barat)	PP	7.848	
1	7	1	2	2	3	7	56 Addis Ababa (Afrika Timur)	PP	5.808	

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	7	57 Nairobi (Afrika Timur)	PP	7.966	
1	7	1	2	2	3	7	58 Antananarive (Afrika Timur)	PP	9.000	
1	7	1	2	2	3	7	59 Dar Es Salaam (Afrika Timur)	PP	6.599	
1	7	1	2	2	3	7	60 Harare (Afrika Timur)	PP	10.600	
1	7	1	2	2	3	7	61 Windhoek (Afrika Selatan)	PP	11.774	
1	7	1	2	2	3	7	62 Cape Town (Afrika Selatan)	PP	9.703	
1	7	1	2	2	3	7	63 Johannesburg (Afrika Selatan)	PP	9.802	
1	7	1	2	2	3	7	64 Maputo (Afrika Selatan)	PP	8.524	
1	7	1	2	2	3	7	65 Pretoria (Afrika Selatan)	PP	9.802	
1	7	1	2	2	3	7	66 Algiers (Afrika Utara)	PP	6.593	
1	7	1	2	2	3	7	67 Cairo (Afrika Utara)	PP	7.122	
1	7	1	2	2	3	7	68 Khartoum (Afrika Utara)	PP	4.507	
1	7	1	2	2	3	7	69 Rabbat (Afrika Utara)	PP	7.721	
1	7	1	2	2	3	7	70 Tripoli (Afrika Utara)	PP	5.706	
1	7	1	2	2	3	7	71 Tunisia (Afrika Utara)	PP	5.018	
1	7	1	2	2	3	7	72 Manama (Asia Barat)	PP	6.154	
1	7	1	2	2	3	7	73 Baghdad (Asia Barat)	PP	4.148	
1	7	1	2	2	3	7	74 Amman (Asia Barat)	PP	6.431	
1	7	1	2	2	3	7	75 Kuwait (Asia Barat)	PP	4.273	
1	7	1	2	2	3	7	76 Beirut (Asia Barat)	PP	4.490	
1	7	1	2	2	3	7	77 Doha (Asia Barat)	PP	3.639	
1	7	1	2	2	3	7	78 Damascus (Asia Barat)	PP	5.390	
1	7	1	2	2	3	7	79 Ankara (Asia Barat)	PP	6.643	
1	7	1	2	2	3	7	80 Abu Dhabi (Asia Barat)	PP	4.976	
1	7	1	2	2	3	7	81 Sanaa (Asia Barat)	PP	5.878	
1	7	1	2	2	3	7	82 Jeddah (Asia Barat)	PP	3.785	
1	7	1	2	2	3	7	83 Muscat (Asia Barat)	PP	5.156	
1	7	1	2	2	3	7	84 Riyad (Asia Barat)	PP	3.510	
1	7	1	2	2	3	7	85 Istanbul (Asia Barat)	PP	4.435	
1	7	1	2	2	3	7	86 Dubai (Asia Barat)	PP	4.207	
1	7	1	2	2	3	7	87 Tashkent (Asia Tengah)	PP	8.453	
1	7	1	2	2	3	7	88 Astana (Asia Tengah)	PP	12.089	
1	7	1	2	2	3	7	89 Suva (Asia Tengah)	PP	4.244	
1	7	1	2	2	3	7	90 Beijing (Asia Timur)	PP	2.140	
1	7	1	2	2	3	7	91 Hongkong (Asia Timur)	PP	2.633	
1	7	1	2	2	3	7	92 Osaka (Asia Timur)	PP	2.686	
1	7	1	2	2	3	7	93 Tokyo (Asia Timur)	PP	2.675	
1	7	1	2	2	3	7	94 Pyongyang (Asia Timur)	PP	2.220	
1	7	1	2	2	3	7	95 Seoul (Asia Timur)	PP	2.966	
1	7	1	2	2	3	7	96 Shanghai (Asia Timur)	PP	2.749	
1	7	1	2	2	3	7	97 Guangzhou (Asia Timur)	PP	2.749	
1	7	1	2	2	3	7	98 Kaboul (Asia Selatan)	PP	3.905	
1	7	1	2	2	3	7	99 Teheran (Asia Selatan)	PP	4.600	
1	7	1	2	2	3	7	100 Colombo (Asia Selatan)	PP	2.562	
1	7	1	2	2	3	7	101 Dhaka (Asia Selatan)	PP	2.417	
1	7	1	2	2	3	7	102 Islamabad (Asia Selatan)	PP	3.333	
1	7	1	2	2	3	7	103 Karachi (Asia Selatan)	PP	3.633	
1	7	1	2	2	3	7	104 New Delhi (Asia Selatan)	PP	2.500	
1	7	1	2	2	3	7	105 Mumbai (Asia Selatan)	PP	2.417	
1	7	1	2	2	3	7	106 Bandar Seri Bagawan (Asia Tenggara)	PP	1.147	
1	7	1	2	2	3	7	107 Bangkok (Asia Tenggara)	PP	1.155	
1	7	1	2	2	3	7	108 Davao City (Asia Tenggara)	PP	2.558	
1	7	1	2	2	3	7	109 Hanoi (Asia Tenggara)	PP	1.833	
1	7	1	2	2	3	7	110 Ho Chi Minh (Asia Tenggara)	PP	1.503	
1	7	1	2	2	3	7	111 Johor Bahru (Asia Tenggara)	PP	911	
1	7	1	2	2	3	7	112 Kota Kinabalu (Asia Tenggara)	PP	1.427	
1	7	1	2	2	3	7	113 Kuala Lumpur (Asia Tenggara)	PP	659	
1	7	1	2	2	3	7	114 Manila (Asia Tenggara)	PP	1.614	
1	7	1	2	2	3	7	115 Penang (Asia Tenggara)	PP	766	
1	7	1	2	2	3	7	116 Phnom Penh (Asia Tenggara)	PP	1.981	
1	7	1	2	2	3	7	117 Singapore (Asia Tenggara)	PP	673	
1	7	1	2	2	3	7	118 Vientiane (Asia Tenggara)	PP	2.025	
1	7	1	2	2	3	7	119 Yangon (Asia Tenggara)	PP	1.212	
1	7	1	2	2	3	7	120 Tawau (Asia Tenggara)	PP	1.427	
1	7	1	2	2	3	7	121 Songkhla (Asia Tenggara)	PP	1.155	
1	7	1	2	2	3	7	122 Canberra (Asia Pasifik)	PP	6.304	
1	7	1	2	2	3	7	123 Darwin (Asia Pasifik)	PP	4.900	
1	7	1	2	2	3	7	124 Melbourne (Asia Pasifik)	PP	3.814	
1	7	1	2	2	3	7	125 Noumea (Asia Pasifik)	PP	5.917	
1	7	1	2	2	3	7	126 Perth (Asia Pasifik)	PP	1.801	
1	7	1	2	2	3	7	127 Port Moresby (Asia Pasifik)	PP	17.090	
1	7	1	2	2	3	7	128 Sydney (Asia Pasifik)	PP	4.237	
1	7	1	2	2	3	7	129 Vanimo (Asia Pasifik)	PP	2.740	
1	7	1	2	2	3	7	130 Wellington (Asia Pasifik)	PP	9.830	
1	7	1	2	2	3	7	131 Baku (Asia Pasifik)	PP	8.556	

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	8		Tiket Pesawat Udara Luar Negeri ASN Pemkab Karo Eselon II			Satuan Mata Uang US \$
1	7	1	2	2	3	8	1	Chicago (Amerika Utara)	PP	6.891	
1	7	1	2	2	3	8	2	Houston (Amerika Utara)	PP	6.487	
1	7	1	2	2	3	8	3	Los Angeles (Amerika Utara)	PP	5.925	
1	7	1	2	2	3	8	4	New York (Amerika Utara)	PP	6.179	
1	7	1	2	2	3	8	5	Ottawa (Amerika Utara)	PP	6.924	
1	7	1	2	2	3	8	6	San Fransisco (Amerika Utara)	PP	7.138	
1	7	1	2	2	3	8	7	Toronto (Amerika Utara)	PP	8.564	
1	7	1	2	2	3	8	8	Vancouver (Amerika Utara)	PP	7.458	
1	7	1	2	2	3	8	9	Washington (Amerika Utara)	PP	8.652	
1	7	1	2	2	3	8	10	Bogota (Amerika Selatan)	PP	9.426	
1	7	1	2	2	3	8	11	Brazilia (Amerika Selatan)	PP	11.518	
1	7	1	2	2	3	8	12	Boenos Aires (Amerika Selatan)	PP	15.300	
1	7	1	2	2	3	8	13	Caracas (Amerika Selatan)	PP	13.837	
1	7	1	2	2	3	8	14	Paramaribo (Amerika Selatan)	PP	9.494	
1	7	1	2	2	3	8	15	Santiago de Chile (Amerika Selatan)	PP	15.539	
1	7	1	2	2	3	8	16	Quito (Amerika Selatan)	PP	16.269	
1	7	1	2	2	3	8	17	Lima (Amerika Selatan)	PP	8.263	
1	7	1	2	2	3	8	18	Mexico City ( Amerika Tengah)	PP	7.831	
1	7	1	2	2	3	8	19	Havana ( Amerika Tengah)	PP	11.223	
1	7	1	2	2	3	8	20	Panama City ( Amerika Tengah)	PP	9.306	
1	7	1	2	2	3	8	21	Vienna (Eropa Barat)	PP	4.177	
1	7	1	2	2	3	8	22	Brussels (Eropa Barat)	PP	5.994	
1	7	1	2	2	3	8	23	Marseilles (Eropa Barat)	PP	5.074	
1	7	1	2	2	3	8	24	Paris (Eropa Barat)	PP	6.085	
1	7	1	2	2	3	8	25	Berlin (Eropa Barat)	PP	6.126	
1	7	1	2	2	3	8	26	Bern (Eropa Barat)	PP	6.778	
1	7	1	2	2	3	8	27	Bonn (Eropa Barat)	PP	5.023	
1	7	1	2	2	3	8	28	Hamburg (Eropa Barat)	PP	7.639	
1	7	1	2	2	3	8	29	Geneva (Eropa Barat)	PP	5.370	
1	7	1	2	2	3	8	30	Amsterdam (Eropa Barat)	PP	5.898	
1	7	1	2	2	3	8	31	Den Haag (Eropa Barat)	PP	5.898	
1	7	1	2	2	3	8	32	Frankfurt (Eropa Barat)	PP	4.037	
1	7	1	2	2	3	8	33	Copenhagen (Eropa Utara)	PP	4.920	
1	7	1	2	2	3	8	34	Helsinki (Eropa Utara)	PP	5.931	
1	7	1	2	2	3	8	35	Stockholm (Eropa Utara)	PP	5.506	
1	7	1	2	2	3	8	36	London (Eropa Utara)	PP	7.293	
1	7	1	2	2	3	8	37	Oslo (Eropa Utara)	PP	4.773	
1	7	1	2	2	3	8	38	Sarajevo (Eropa Selatan)	PP	7.129	
1	7	1	2	2	3	8	39	Zagreb (Eropa Selatan)	PP	10.177	
1	7	1	2	2	3	8	40	Athens (Eropa Selatan)	PP	9.256	
1	7	1	2	2	3	8	41	Lisbon (Eropa Selatan)	PP	4.746	
1	7	1	2	2	3	8	42	Madrid (Eropa Selatan)	PP	4.767	
1	7	1	2	2	3	8	43	Rome (Eropa Selatan)	PP	6.000	
1	7	1	2	2	3	8	44	Beograd (Eropa Selatan)	PP	6.404	
1	7	1	2	2	3	8	45	Vatican (Eropa Selatan)	PP	6.000	
1	7	1	2	2	3	8	46	Bratislava (Eropa Timur)	PP	4.423	
1	7	1	2	2	3	8	47	Bucharest (Eropa Timur)	PP	4.982	
1	7	1	2	2	3	8	48	Kiev (Eropa Timur)	PP	6.029	
1	7	1	2	2	3	8	49	Moscow (Eropa Timur)	PP	7.206	
1	7	1	2	2	3	8	50	Praque (Eropa Timur)	PP	11.848	
1	7	1	2	2	3	8	51	Sofia (Eropa Timur)	PP	6.346	
1	7	1	2	2	3	8	52	Warsawa (Eropa Timur)	PP	5.052	
1	7	1	2	2	3	8	53	Budapest (Eropa Timur)	PP	5.979	
1	7	1	2	2	3	8	54	Dakkar (Afrika Barat)	PP	9.848	
1	7	1	2	2	3	8	55	Abuja (Afrika Barat)	PP	7.848	
1	7	1	2	2	3	8	56	Addis Ababa (Afrika Timur)	PP	5.808	
1	7	1	2	2	3	8	57	Nairobi (Afrika Timur)	PP	7.966	
1	7	1	2	2	3	8	58	Antananarive (Afrika Timur)	PP	9.000	
1	7	1	2	2	3	8	59	Dar Es Salaam (Afrika Timur)	PP	6.599	
1	7	1	2	2	3	8	60	Harare (Afrika Timur)	PP	10.600	
1	7	1	2	2	3	8	61	Windhoek (Afrika Selatan)	PP	11.774	
1	7	1	2	2	3	8	62	Cape Town (Afrika Selatan)	PP	9.703	
1	7	1	2	2	3	8	63	Johannesburg (Afrika Selatan)	PP	9.802	
1	7	1	2	2	3	8	64	Maputo (Afrika Selatan)	PP	8.524	
1	7	1	2	2	3	8	65	Pretoria (Afrika Selatan)	PP	9.802	
1	7	1	2	2	3	8	66	Algiers (Afrika Utara)	PP	6.593	
1	7	1	2	2	3	8	67	Cairo (Afrika Utara)	PP	7.122	
1	7	1	2	2	3	8	68	Khartoum (Afrika Utara)	PP	4.507	
1	7	1	2	2	3	8	69	Rabbat (Afrika Utara)	PP	7.721	
1	7	1	2	2	3	8	70	Tripoli (Afrika Utara)	PP	5.706	
1	7	1	2	2	3	8	71	Tunisia (Afrika Utara)	PP	5.018	
1	7	1	2	2	3	8	72	Manama (Asia Barat)	PP	6.154	
1	7	1	2	2	3	8	73	Baghdad (Asia Barat)	PP	4.148	

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	8	74	Amman (Asia Barat)	PP	6.431	
1	7	1	2	2	3	8	75	Kuwait (Asia Barat)	PP	4.273	
1	7	1	2	2	3	8	76	Beirut (Asia Barat)	PP	4.490	
1	7	1	2	2	3	8	77	Doha (Asia Barat)	PP	3.639	
1	7	1	2	2	3	8	78	Damascus (Asia Barat)	PP	5.390	
1	7	1	2	2	3	8	79	Ankara (Asia Barat)	PP	6.643	
1	7	1	2	2	3	8	80	Abu Dhabi (Asia Barat)	PP	4.976	
1	7	1	2	2	3	8	81	Sanaa (Asia Barat)	PP	5.878	
1	7	1	2	2	3	8	82	Jeddah (Asia Barat)	PP	3.785	
1	7	1	2	2	3	8	83	Muscat (Asia Barat)	PP	5.156	
1	7	1	2	2	3	8	84	Riyadh (Asia Barat)	PP	3.510	
1	7	1	2	2	3	8	85	Istanbul (Asia Barat)	PP	4.435	
1	7	1	2	2	3	8	86	Dubai (Asia Barat)	PP	4.207	
1	7	1	2	2	3	8	87	Tashkent (Asia Tengah)	PP	8.453	
1	7	1	2	2	3	8	88	Astana (Asia Tengah)	PP	12.089	
1	7	1	2	2	3	8	89	Suva (Asia Tengah)	PP	4.244	
1	7	1	2	2	3	8	90	Beijing (Asia Timur)	PP	2.140	
1	7	1	2	2	3	8	91	Hongkong (Asia Timur)	PP	2.633	
1	7	1	2	2	3	8	92	Osaka (Asia Timur)	PP	2.686	
1	7	1	2	2	3	8	93	Tokyo (Asia Timur)	PP	2.675	
1	7	1	2	2	3	8	94	Pyongyang (Asia Timur)	PP	2.220	
1	7	1	2	2	3	8	95	Seoul (Asia Timur)	PP	2.966	
1	7	1	2	2	3	8	96	Shanghai (Asia Timur)	PP	2.749	
1	7	1	2	2	3	8	97	Guangzhou (Asia Timur)	PP	2.749	
1	7	1	2	2	3	8	98	Kaboul (Asia Selatan)	PP	3.905	
1	7	1	2	2	3	8	99	Teheran (Asia Selatan)	PP	4.600	
1	7	1	2	2	3	8	100	Colombo (Asia Selatan)	PP	2.562	
1	7	1	2	2	3	8	101	Dhaka (Asia Selatan)	PP	2.417	
1	7	1	2	2	3	8	102	Islamabad (Asia Selatan)	PP	3.333	
1	7	1	2	2	3	8	103	Karachi (Asia Selatan)	PP	3.633	
1	7	1	2	2	3	8	104	New Delhi (Asia Selatan)	PP	2.500	
1	7	1	2	2	3	8	105	Mumbai (Asia Selatan)	PP	2.417	
1	7	1	2	2	3	8	106	Bandar Seri Bagawan (Asia Tenggara)	PP	1.147	
1	7	1	2	2	3	8	107	Bangkok (Asia Tenggara)	PP	1.155	
1	7	1	2	2	3	8	108	Davao City (Asia Tenggara)	PP	2.558	
1	7	1	2	2	3	8	109	Hanoi (Asia Tenggara)	PP	1.833	
1	7	1	2	2	3	8	110	Ho Chi Minh (Asia Tenggara)	PP	1.503	
1	7	1	2	2	3	8	111	Johor Bahru (Asia Tenggara)	PP	911	
1	7	1	2	2	3	8	112	Kota Kinabalu (Asia Tenggara)	PP	1.427	
1	7	1	2	2	3	8	113	Kuala Lumpur (Asia Tenggara)	PP	659	
1	7	1	2	2	3	8	114	Manila (Asia Tenggara)	PP	1.614	
1	7	1	2	2	3	8	115	Penang (Asia Tenggara)	PP	766	
1	7	1	2	2	3	8	116	Phnom Penh (Asia Tenggara)	PP	1.981	
1	7	1	2	2	3	8	117	Singapore (Asia Tenggara)	PP	673	
1	7	1	2	2	3	8	118	Vientiane (Asia Tenggara)	PP	2.025	
1	7	1	2	2	3	8	119	Yangon (Asia Tenggara)	PP	1.212	
1	7	1	2	2	3	8	120	Tawau (Asia Tenggara)	PP	1.427	
1	7	1	2	2	3	8	121	Songkhla (Asia Tenggara)	PP	1.155	
1	7	1	2	2	3	8	122	Canberra (Asia Pasifik)	PP	6.304	
1	7	1	2	2	3	8	123	Darwin (Asia Pasifik)	PP	4.900	
1	7	1	2	2	3	8	124	Melbourne (Asia Pasifik)	PP	3.814	
1	7	1	2	2	3	8	125	Noumea (Asia Pasifik)	PP	5.917	
1	7	1	2	2	3	8	126	Perth (Asia Pasifik)	PP	1.801	
1	7	1	2	2	3	8	127	Port Moresby (Asia Pasifik)	PP	17.090	
1	7	1	2	2	3	8	128	Sydney (Asia Pasifik)	PP	4.237	
1	7	1	2	2	3	8	129	Vanimo (Asia Pasifik)	PP	2.740	
1	7	1	2	2	3	8	130	Wellington (Asia Pasifik)	PP	9.830	
1	7	1	2	2	3	8	131	Baku (Asia Pasifik)	PP	8.556	
1	7	1	2	2	3	9	<b>Tiket Pesawat Udara Luar Negeri ASN Pemkab Karo Eselon III/Gol.IV, Eselon IV Gol.III dan Staf</b>				Satuan Mata Uang US \$
1	7	1	2	2	3	9	1	Chicago (Amerika Utara)	PP	3.662	
1	7	1	2	2	3	9	2	Houston (Amerika Utara)	PP	3.591	
1	7	1	2	2	3	9	3	Los Angeles (Amerika Utara)	PP	3.242	
1	7	1	2	2	3	9	4	New York (Amerika Utara)	PP	3.839	
1	7	1	2	2	3	9	5	Ottawa (Amerika Utara)	PP	4.083	
1	7	1	2	2	3	9	6	San Francisco (Amerika Utara)	PP	2.987	
1	7	1	2	2	3	9	7	Toronto (Amerika Utara)	PP	3.201	
1	7	1	2	2	3	9	8	Vancouver (Amerika Utara)	PP	3.277	
1	7	1	2	2	3	9	9	Washington (Amerika Utara)	PP	3.930	
1	7	1	2	2	3	9	10	Bogota (Amerika Selatan)	PP	7.713	
1	7	1	2	2	3	9	11	Brazilia (Amerika Selatan)	PP	5.970	
1	7	1	2	2	3	9	12	Boenos Aires (Amerika Selatan)	PP	10.400	
1	7	1	2	2	3	9	13	Caracas (Amerika Selatan)	PP	6.825	
1	7	1	2	2	3	9	14	Paramaribo (Amerika Selatan)	PP	7.353	
1	7	1	2	2	3	9	15	Santiago de Chile (Amerika Selatan)	PP	8.900	

4/ce

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	9	16	Quito (Amerika Selatan)	PP	12.127	
1	7	1	2	2	3	9	17	Lima (Amerika Selatan)	PP	5.038	
1	7	1	2	2	3	9	18	Mexico City (Amerika Tengah)	PP	3.966	
1	7	1	2	2	3	9	19	Havana (Amerika Tengah)	PP	7.335	
1	7	1	2	2	3	9	20	Panama City (Amerika Tengah)	PP	6.195	
1	7	1	2	2	3	9	21	Vienna (Eropa Barat)	PP	3.357	
1	7	1	2	2	3	9	22	Brussels (Eropa Barat)	PP	3.870	
1	7	1	2	2	3	9	23	Marseilles (Eropa Barat)	PP	3.541	
1	7	1	2	2	3	9	24	Paris (Eropa Barat)	PP	3.331	
1	7	1	2	2	3	9	25	Berlin (Eropa Barat)	PP	3.959	
1	7	1	2	2	3	9	26	Bern (Eropa Barat)	PP	4.355	
1	7	1	2	2	3	9	27	Bonn (Eropa Barat)	PP	3.753	
1	7	1	2	2	3	9	28	Hamburg (Eropa Barat)	PP	4.108	
1	7	1	2	2	3	9	29	Geneva (Eropa Barat)	PP	4.333	
1	7	1	2	2	3	9	30	Amsterdam (Eropa Barat)	PP	3.331	
1	7	1	2	2	3	9	31	Den Haag (Eropa Barat)	PP	3.331	
1	7	1	2	2	3	9	32	Frankfurt (Eropa Barat)	PP	1.065	
1	7	1	2	2	3	9	33	Copenhagen (Eropa Utara)	PP	3.730	
1	7	1	2	2	3	9	34	Helsinki (Eropa Utara)	PP	3.681	
1	7	1	2	2	3	9	35	Stockholm (Eropa Utara)	PP	3.433	
1	7	1	2	2	3	9	36	London (Eropa Utara)	PP	4.153	
1	7	1	2	2	3	9	37	Oslo (Eropa Utara)	PP	4.049	
1	7	1	2	2	3	9	38	Sarajevo (Eropa Selatan)	PP	6.033	
1	7	1	2	2	3	9	39	Zagreb (Eropa Selatan)	PP	5.182	
1	7	1	2	2	3	9	40	Athens (Eropa Selatan)	PP	8.041	
1	7	1	2	2	3	9	41	Lisbon (Eropa Selatan)	PP	3.383	
1	7	1	2	2	3	9	42	Madrid (Eropa Selatan)	PP	3.631	
1	7	1	2	2	3	9	43	Rome (Eropa Selatan)	PP	4.500	
1	7	1	2	2	3	9	44	Beograd (Eropa Selatan)	PP	5.564	
1	7	1	2	2	3	9	45	Vatican (Eropa Selatan)	PP	4.500	
1	7	1	2	2	3	9	46	Bratislava (Eropa Timur)	PP	3.842	
1	7	1	2	2	3	9	47	Bucharest (Eropa Timur)	PP	4.113	
1	7	1	2	2	3	9	48	Kiev (Eropa Timur)	PP	5.193	
1	7	1	2	2	3	9	49	Moscow (Eropa Timur)	PP	5.143	
1	7	1	2	2	3	9	50	Praque (Eropa Timur)	PP	6.748	
1	7	1	2	2	3	9	51	Sofia (Eropa Timur)	PP	3.612	
1	7	1	2	2	3	9	52	Warsawa (Eropa Timur)	PP	3.447	
1	7	1	2	2	3	9	53	Budapest (Eropa Timur)	PP	2.187	
1	7	1	2	2	3	9	54	Dakkar (Afrika Barat)	PP	8.555	
1	7	1	2	2	3	9	55	Abuja (Afrika Barat)	PP	6.818	
1	7	1	2	2	3	9	56	Addis Ababa (Afrika Timur)	PP	5.552	
1	7	1	2	2	3	9	57	Nairobi (Afrika Timur)	PP	6.081	
1	7	1	2	2	3	9	58	Antananarive (Afrika Timur)	PP	8.282	
1	7	1	2	2	3	9	59	Dar Es Salaam (Afrika Timur)	PP	5.733	
1	7	1	2	2	3	9	60	Harare (Afrika Timur)	PP	5.747	
1	7	1	2	2	3	9	61	Windhoek (Afrika Selatan)	PP	7.510	
1	7	1	2	2	3	9	62	Cape Town (Afrika Selatan)	PP	8.429	
1	7	1	2	2	3	9	63	Johannesburg (Afrika Selatan)	PP	7.216	
1	7	1	2	2	3	9	64	Maputo (Afrika Selatan)	PP	6.275	
1	7	1	2	2	3	9	65	Pretoria (Afrika Selatan)	PP	7.216	
1	7	1	2	2	3	9	66	Algiers (Afrika Utara)	PP	5.710	
1	7	1	2	2	3	9	67	Cairo (Afrika Utara)	PP	4.483	
1	7	1	2	2	3	9	68	Khartoum (Afrika Utara)	PP	3.915	
1	7	1	2	2	3	9	69	Rabbat (Afrika Utara)	PP	5.665	
1	7	1	2	2	3	9	70	Tripoli (Afrika Utara)	PP	4.975	
1	7	1	2	2	3	9	71	Tunisia (Afrika Utara)	PP	3.619	
1	7	1	2	2	3	9	72	Manama (Asia Barat)	PP	4.827	
1	7	1	2	2	3	9	73	Baghdad (Asia Barat)	PP	3.545	
1	7	1	2	2	3	9	74	Amman (Asia Barat)	PP	3.545	
1	7	1	2	2	3	9	75	Kuwait (Asia Barat)	PP	3.110	
1	7	1	2	2	3	9	76	Beirut (Asia Barat)	PP	3.730	
1	7	1	2	2	3	9	77	Doha (Asia Barat)	PP	2.745	
1	7	1	2	2	3	9	78	Damascus (Asia Barat)	PP	3.325	
1	7	1	2	2	3	9	79	Ankara (Asia Barat)	PP	3.581	
1	7	1	2	2	3	9	80	Abu Dhabi (Asia Barat)	PP	2.727	
1	7	1	2	2	3	9	81	Sanaa (Asia Barat)	PP	3.679	
1	7	1	2	2	3	9	82	Jeddah (Asia Barat)	PP	3.321	
1	7	1	2	2	3	9	83	Muscat (Asia Barat)	PP	3.727	
1	7	1	2	2	3	9	84	Riyadh (Asia Barat)	PP	3.000	
1	7	1	2	2	3	9	85	Istanbul (Asia Barat)	PP	2.467	
1	7	1	2	2	3	9	86	Dubai (Asia Barat)	PP	1.920	
1	7	1	2	2	3	9	87	Tashkent (Asia Tengah)	PP	7.343	
1	7	1	2	2	3	9	88	Astana (Asia Tengah)	PP	8.962	
1	7	1	2	2	3	9	89	Suva (Asia Tengah)	PP	4.244	
1	7	1	2	2	3	9	90	Beijing (Asia Timur)	PP	1.623	
1	7	1	2	2	3	9	91	Hongkong (Asia Timur)	PP	1.257	

4-Ca

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	9	92	Osaka (Asia Timur)	PP	1.864	
1	7	1	2	2	3	9	93	Tokyo (Asia Timur)	PP	1.835	
1	7	1	2	2	3	9	94	Pyongyang (Asia Timur)	PP	1.660	
1	7	1	2	2	3	9	95	Seoul (Asia Timur)	PP	1.737	
1	7	1	2	2	3	9	96	Shanghai (Asia Timur)	PP	1.304	
1	7	1	2	2	3	9	97	Guangzhou (Asia Timur)	PP	1.304	
1	7	1	2	2	3	9	98	Kaboul (Asia Selatan)	PP	3.208	
1	7	1	2	2	3	9	99	Teheran (Asia Selatan)	PP	3.200	
1	7	1	2	2	3	9	100	Colombo (Asia Selatan)	PP	1.628	
1	7	1	2	2	3	9	101	Dhaka (Asia Selatan)	PP	1.092	
1	7	1	2	2	3	9	102	Islamabad (Asia Selatan)	PP	2.501	
1	7	1	2	2	3	9	103	Karachi (Asia Selatan)	PP	2.321	
1	7	1	2	2	3	9	104	New Delhi (Asia Selatan)	PP	1.500	
1	7	1	2	2	3	9	105	Mumbai (Asia Selatan)	PP	1.092	
1	7	1	2	2	3	9	106	Bandar Seri Bagawan (Asia Tenggara)	PP	919	
1	7	1	2	2	3	9	107	Bangkok (Asia Tenggara)	PP	823	
1	7	1	2	2	3	9	108	Davao City (Asia Tenggara)	PP	1.641	
1	7	1	2	2	3	9	109	Hanoi (Asia Tenggara)	PP	1.656	
1	7	1	2	2	3	9	110	Ho Chi Minh (Asia Tenggara)	PP	1.235	
1	7	1	2	2	3	9	111	Johor Bahru (Asia Tenggara)	PP	525	
1	7	1	2	2	3	9	112	Kota Kinabalu (Asia Tenggara)	PP	694	
1	7	1	2	2	3	9	113	Kuala Lumpur (Asia Tenggara)	PP	585	
1	7	1	2	2	3	9	114	Manila (Asia Tenggara)	PP	1.150	
1	7	1	2	2	3	9	115	Penang (Asia Tenggara)	PP	545	
1	7	1	2	2	3	9	116	Phnom Penh (Asia Tenggara)	PP	1.627	
1	7	1	2	2	3	9	117	Singapore (Asia Tenggara)	PP	403	
1	7	1	2	2	3	9	118	Vientiane (Asia Tenggara)	PP	1.420	
1	7	1	2	2	3	9	119	Yangon (Asia Tenggara)	PP	1.053	
1	7	1	2	2	3	9	120	Tawau (Asia Tenggara)	PP	694	
1	7	1	2	2	3	9	121	Songkhla (Asia Tenggara)	PP	823	
1	7	1	2	2	3	9	122	Canberra (Asia Pasifik)	PP	2.500	
1	7	1	2	2	3	9	123	Darwin (Asia Pasifik)	PP	3.964	
1	7	1	2	2	3	9	124	Melbourne (Asia Pasifik)	PP	2.858	
1	7	1	2	2	3	9	125	Noumea (Asia Pasifik)	PP	1.916	
1	7	1	2	2	3	9	126	Perth (Asia Pasifik)	PP	1.525	
1	7	1	2	2	3	9	127	Port Moresby (Asia Pasifik)	PP	13.835	
1	7	1	2	2	3	9	128	Sydney (Asia Pasifik)	PP	2.557	
1	7	1	2	2	3	9	129	Vanimo (Asia Pasifik)	PP	2.380	
1	7	1	2	2	3	9	130	Wellington (Asia Pasifik)	PP	4.120	
1	7	1	2	2	3	9	131	Baku (Asia Pasifik)	PP	2.281	
1	7	1	2	2	3	10	<b>Taxi/Angkutan Umum/BBM Pejabat Negara dan ASN Pemkab. Karo Luar Daerah Luar Provinsi</b>				
1	7	1	2	2	3	10	1	Aceh	One Way	123.000	
1	7	1	2	2	3	10	2	Riau	One Way	94.000	
1	7	1	2	2	3	10	3	Kepulauan Riau	One Way	137.000	
1	7	1	2	2	3	10	4	Jambi	One Way	147.000	
1	7	1	2	2	3	10	5	Sumatera Barat	One Way	190.000	
1	7	1	2	2	3	10	6	Sumatera Selatan	One Way	128.000	
1	7	1	2	2	3	10	7	Lampung	One Way	167.000	
1	7	1	2	2	3	10	8	Bengkulu	One Way	109.000	
1	7	1	2	2	3	10	9	Bangka Belitung	One Way	90.000	
1	7	1	2	2	3	10	10	Banten	One Way	383.000	
1	7	1	2	2	3	10	11	Jawa Barat	One Way	140.000	
1	7	1	2	2	3	10	12	DKI Jakarta	One Way	213.000	
1	7	1	2	2	3	10	13	Jawa Tengah	One Way	75.000	
1	7	1	2	2	3	10	14	DI Yogyakarta	One Way	118.000	
1	7	1	2	2	3	10	15	Jawa Timur	One Way	185.000	
1	7	1	2	2	3	10	16	Bali	One Way	158.000	
1	7	1	2	2	3	10	17	Nusa Tenggara Barat	One Way	213.000	
1	7	1	2	2	3	10	18	Nusa Tenggara Timur	One Way	100.000	
1	7	1	2	2	3	10	19	Kalimantan Barat	One Way	131.000	
1	7	1	2	2	3	10	20	Kalimantan Tengah	One Way	106.000	
1	7	1	2	2	3	10	21	Kalimantan Selatan	One Way	125.000	
1	7	1	2	2	3	10	22	Kalimantan Timur	One Way	100.000	
1	7	1	2	2	3	10	23	Kalimantan Utara	One Way	94.000	
1	7	1	2	2	3	10	24	Sulawesi Utara	One Way	138.000	
1	7	1	2	2	3	10	25	Gorontalo	One Way	200.000	
1	7	1	2	2	3	10	26	Sulawesi Barat	One Way	272.000	
1	7	1	2	2	3	10	27	Sulawesi Selatan	One Way	145.000	
1	7	1	2	2	3	10	28	Sulawesi Tengah	One Way	94.000	
1	7	1	2	2	3	10	29	Sulawesi Tenggara	One Way	158.000	
1	7	1	2	2	3	10	30	Maluku	One Way	240.000	
1	7	1	2	2	3	10	31	Maluku Utara	One Way	188.000	
1	7	1	2	2	3	10	32	Papua	One Way	431.000	
1	7	1	2	2	3	10	33	Papua Barat	One Way	182.000	

01  
C9

Kode Rekening								Uraian		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	3	11		<b>Taxi/Angkutan Umum/BBM Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Luar Provinsi</b>				Satu kali perjalanan dari bandara tempat tujuan ke Hotel/ Tempat tujuan dan sebaliknya
1	7	1	2	2	3	11	1	Aceh	One Way	123.000		
1	7	1	2	2	3	11	2	Riau	One Way	94.000		
1	7	1	2	2	3	11	3	Kepulauan Riau	One Way	137.000		
1	7	1	2	2	3	11	4	Jambi	One Way	147.000		
1	7	1	2	2	3	11	5	Sumatera Barat	One Way	190.000		
1	7	1	2	2	3	11	6	Sumatera Selatan	One Way	128.000		
1	7	1	2	2	3	11	7	Lampung	One Way	167.000		
1	7	1	2	2	3	11	8	Bengkulu	One Way	109.000		
1	7	1	2	2	3	11	9	Bangka Belitung	One Way	90.000		
1	7	1	2	2	3	11	10	Banten	One Way	383.000		
1	7	1	2	2	3	11	11	Jawa Barat	One Way	140.000		
1	7	1	2	2	3	11	12	DKI Jakarta	One Way	213.000		
1	7	1	2	2	3	11	13	Jawa Tengah	One Way	75.000		
1	7	1	2	2	3	11	14	DI Yogyakarta	One Way	118.000		
1	7	1	2	2	3	11	15	Jawa Timur	One Way	185.000		
1	7	1	2	2	3	11	16	Bali	One Way	158.000		
1	7	1	2	2	3	11	17	Nusa Tenggara Barat	One Way	213.000		
1	7	1	2	2	3	11	18	Nusa Tenggara Timur	One Way	100.000		
1	7	1	2	2	3	11	19	Kalimantan Barat	One Way	131.000		
1	7	1	2	2	3	11	20	Kalimantan Tengah	One Way	106.000		
1	7	1	2	2	3	11	21	Kalimantan Selatan	One Way	125.000		
1	7	1	2	2	3	11	22	Kalimantan Timur	One Way	100.000		
1	7	1	2	2	3	11	23	Kalimantan Utara	One Way	94.000		
1	7	1	2	2	3	11	24	Sulawesi Utara	One Way	138.000		
1	7	1	2	2	3	11	25	Gorontalo	One Way	200.000		
1	7	1	2	2	3	11	26	Sulawesi Barat	One Way	272.000		
1	7	1	2	2	3	11	27	Sulawesi Selatan	One Way	145.000		
1	7	1	2	2	3	11	28	Sulawesi Tengah	One Way	94.000		
1	7	1	2	2	3	11	29	Sulawesi Tenggara	One Way	158.000		
1	7	1	2	2	3	11	30	Maluku	One Way	240.000		
1	7	1	2	2	3	11	31	Maluku Utara	One Way	188.000		
1	7	1	2	2	3	11	32	Papua	One Way	431.000		
1	7	1	2	2	3	11	33	Papua Barat	One Way	182.000		
1	7	1	2	2	3	12	<b>Taxi/Angkutan Umum/BBM Pejabat Negara dan ASN Pemkab. Karo Luar Daerah Dalam Provinsi</b>				Asal Keberangkatan dari Kabanjahe	
1	7	1	2	2	3	12	1	Medan	PP	190.000		
1	7	1	2	2	3	12	2	Kuala Namu	PP	500.000		
1	7	1	2	2	3	12	3	Binjai	PP	239.000		
1	7	1	2	2	3	12	4	Stabat	PP	274.000		
1	7	1	2	2	3	12	5	Lubuk Pakam	PP	246.000		
1	7	1	2	2	3	12	6	Sei Rampah	PP	260.000		
1	7	1	2	2	3	12	7	Tebing Tinggi	PP	352.000		
1	7	1	2	2	3	12	8	Sidikalang	PP	183.000		
1	7	1	2	2	3	12	9	Salak	PP	239.000		
1	7	1	2	2	3	12	10	Pangururan	PP	330.000		
1	7	1	2	2	3	12	11	Dolok Sanggul	PP	330.000		
1	7	1	2	2	3	12	12	Pematang Raya	PP	176.000		
1	7	1	2	2	3	12	13	Pematang Siantar	PP	232.000		
1	7	1	2	2	3	12	14	Lima Puluh	PP	309.000		
1	7	1	2	2	3	12	15	Kisaran	PP	386.000		
1	7	1	2	2	3	12	16	Tanjung Balai	PP	428.000		
1	7	1	2	2	3	12	17	Rantau Parapat	PP	638.000		
1	7	1	2	2	3	12	18	Parapat	PP	309.000		
1	7	1	2	2	3	12	19	Balige	PP	414.000		
1	7	1	2	2	3	12	20	Tarutung	PP	505.000		
1	7	1	2	2	3	12	21	Sibolga	PP	624.000		
1	7	1	2	2	3	12	22	Pandan	PP	645.000		
1	7	1	2	2	3	12	23	Padang Sidempuan	PP	708.000		
1	7	1	2	2	3	12	24	Panyabungan	PP	841.000		
1	7	1	2	2	3	12	25	Batubara	PP	425.000		
1	7	1	2	2	3	12	26	Labuhan Batu	PP	487.000		
1	7	1	2	2	3	12	27	Padang Lawas	PP	620.000		
1	7	1	2	2	3	13	<b>Taxi/Angkutan Umum/BBM Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Provinsi</b>				Asal Keberangkatan dari Kabanjahe	
1	7	1	2	2	3	13	1	Medan	PP	190.000		
1	7	1	2	2	3	13	2	Kuala Namu	PP	500.000		
1	7	1	2	2	3	13	3	Binjai	PP	239.000		
1	7	1	2	2	3	13	4	Stabat	PP	274.000		
1	7	1	2	2	3	13	5	Lubuk Pakam	PP	246.000		
1	7	1	2	2	3	13	6	Sei Rampah	PP	260.000		

11  
ca

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan	
1	7	1	2	2	3	13	7	Tebing Tinggi	PP	352.000		
1	7	1	2	2	3	13	8	Sidikalang	PP	183.000		
1	7	1	2	2	3	13	9	Salak	PP	239.000		
1	7	1	2	2	3	13	10	Pangururan	PP	330.000		
1	7	1	2	2	3	13	11	Dolok Sanggul	PP	330.000		
1	7	1	2	2	3	13	12	Pematang Raya	PP	176.000		
1	7	1	2	2	3	13	13	Pematang Siantar	PP	232.000		
1	7	1	2	2	3	13	14	Lima Puluh	PP	309.000		
1	7	1	2	2	3	13	15	Kisaran	PP	386.000		
1	7	1	2	2	3	13	16	Tanjung Balai	PP	428.000		
1	7	1	2	2	3	13	17	Rantau Parapat	PP	638.000		
1	7	1	2	2	3	13	18	Parapat	PP	309.000		
1	7	1	2	2	3	13	19	Balige	PP	414.000		
1	7	1	2	2	3	13	20	Tarutung	PP	505.000		
1	7	1	2	2	3	13	21	Sibolga	PP	624.000		
1	7	1	2	2	3	13	22	Pandan	PP	645.000		
1	7	1	2	2	3	13	23	Padang Sidempuan	PP	708.000		
1	7	1	2	2	3	13	24	Panyabungan	PP	841.000		
1	7	1	2	2	3	13	25	Batubara	PP	425.000		
1	7	1	2	2	3	13	26	Labuhan Batu	PP	487.000		
1	7	1	2	2	3	13	27	Padang Lawas	PP	620.000		
1	7	1	2	2	3	14	<b>Sewa Kendaraan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Luar daerah luar provinsi</b>					
1	7	1	2	2	3	14	1	Pejabat Negara	OH	1.500.000		
1	7	1	2	2	3	14	2	Pimpinan DPRD	OH	1.500.000		
1	7	1	2	2	3	15	<b>Sewa Kendaraan Jeep/Double Gardan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Dalam Daerah</b>					
1	7	1	2	2	3	15	1	Pejabat Negara	PP	600.000	hanya digunakan pada daerah Kabupaten Karo yang Tempat Tujuannya hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan Jeep/Double Gardan	
1	7	1	2	2	3	15	1	Pimpinan dan Anggota DPRD	PP	600.000		
1	7	1	2	2	4		<b>BIAYA PENGINAPAN</b>					
1	7	1	2	2	4	1	<b>Biaya Penginapan Pejabat Negara Luar Daerah Luar Provinsi</b>					
1	7	1	2	2	4	1	1	Aceh	OM	4.420.000	OM= Orang/Malam	
1	7	1	2	2	4	1	2	Riau	OM	3.820.000		
1	7	1	2	2	4	1	3	Kepulauan Riau	OM	4.275.000		
1	7	1	2	2	4	1	4	Jambi	OM	4.000.000		
1	7	1	2	2	4	1	5	Sumatera Barat	OM	5.236.000		
1	7	1	2	2	4	1	6	Sumatera Selatan	OM	5.850.000		
1	7	1	2	2	4	1	7	Lampung	OM	4.491.000		
1	7	1	2	2	4	1	8	Bengkulu	OM	2.071.000		
1	7	1	2	2	4	1	9	Bangka Belitung	OM	3.827.000		
1	7	1	2	2	4	1	10	Banten	OM	5.725.000		
1	7	1	2	2	4	1	11	Jawa Barat	OM	5.381.000		
1	7	1	2	2	4	1	12	DKI Jakarta	OM	8.720.000		
1	7	1	2	2	4	1	13	Jawa Tengah	OM	4.242.000		
1	7	1	2	2	4	1	14	DI Yogyakarta	OM	5.017.000		
1	7	1	2	2	4	1	15	Jawa Timur	OM	4.400.000		
1	7	1	2	2	4	1	16	Bali	OM	4.890.000		
1	7	1	2	2	4	1	17	Nusa Tenggara Barat	OM	3.500.000		
1	7	1	2	2	4	1	18	Nusa Tenggara Timur	OM	3.000.000		
1	7	1	2	2	4	1	19	Kalimantan Barat	OM	2.654.000		
1	7	1	2	2	4	1	20	Kalimantan Tengah	OM	4.901.000		
1	7	1	2	2	4	1	21	Kalimantan Selatan	OM	4.797.000		
1	7	1	2	2	4	1	22	Kalimantan Timur	OM	4.000.000		
1	7	1	2	2	4	1	23	Kalimantan Utara	OM	4.000.000		
1	7	1	2	2	4	1	24	Sulawesi Utara	OM	4.919.000		
1	7	1	2	2	4	1	25	Gorontalo	OM	4.168.000		
1	7	1	2	2	4	1	26	Sulawesi Barat	OM	4.076.000		
1	7	1	2	2	4	1	27	Sulawesi Selatan	OM	4.820.000		
1	7	1	2	2	4	1	28	Sulawesi Tengah	OM	2.309.000		
1	7	1	2	2	4	1	29	Sulawesi tenggara	OM	2.475.000		

04

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	4	1	30	Maluku	OM	3.467.000	
1	7	1	2	2	4	1	31	Maluku Utara	OM	3.440.000	
1	7	1	2	2	4	1	32	Papua	OM	3.859.000	
1	7	1	2	2	4	1	33	Papua Barat	OM	3.872.000	
1	7	1	2	2	4	2	<b>Biaya Penginapan Pimpinan DPRD Luar Daerah Luar Provinsi</b>			OM=	
										Orang/Malam	
1	7	1	2	2	4	2	1	Aceh	OM	4.420.000	
1	7	1	2	2	4	2	2	Riau	OM	3.820.000	
1	7	1	2	2	4	2	3	Kepulauan Riau	OM	4.275.000	Hotel Kelas
1	7	1	2	2	4	2	4	Jambi	OM	4.000.000	Standard/ Deluxe
1	7	1	2	2	4	2	5	Sumatera Barat	OM	5.236.000	Non Suite
1	7	1	2	2	4	2	6	Sumatera Selatan	OM	4.680.000	Bintang empat
1	7	1	2	2	4	2	7	Lampung	OM	3.960.000	
1	7	1	2	2	4	2	8	Bengkulu	OM	1.300.000	
1	7	1	2	2	4	2	9	Bangka Belitung	OM	3.335.000	
1	7	1	2	2	4	2	10	Banten	OM	3.763.000	
1	7	1	2	2	4	2	11	Jawa Barat	OM	3.700.000	
1	7	1	2	2	4	2	12	DKI Jakarta	OM	8.720.000	
1	7	1	2	2	4	2	13	Jawa Tengah	OM	4.150.000	
1	7	1	2	2	4	2	14	DI Yogyakarta	OM	4.700.000	
1	7	1	2	2	4	2	15	Jawa Timur	OM	4.400.000	
1	7	1	2	2	4	2	16	Bali	OM	4.890.000	
1	7	1	2	2	4	2	17	Nusa Tenggara Barat	OM	3.500.000	
1	7	1	2	2	4	2	18	Nusa Tenggara Timur	OM	3.000.000	
1	7	1	2	2	4	2	19	Kalimantan Barat	OM	2.400.000	
1	7	1	2	2	4	2	20	Kalimantan Tengah	OM	3.000.000	
1	7	1	2	2	4	2	21	Kalimantan Selatan	OM	4.250.000	
1	7	1	2	2	4	2	22	Kalimantan Timur	OM	4.000.000	
1	7	1	2	2	4	2	23	Kalimantan Utara	OM	4.000.000	
1	7	1	2	2	4	2	24	Sulawesi Utara	OM	3.827.000	
1	7	1	2	2	4	2	25	Gorontalo	OM	1.650.000	
1	7	1	2	2	4	2	26	Sulawesi Barat	OM	1.575.000	
1	7	1	2	2	4	2	27	Sulawesi Selatan	OM	4.820.000	
1	7	1	2	2	4	2	28	Sulawesi Tengah	OM	2.030.000	
1	7	1	2	2	4	2	29	Sulawesi Tenggara	OM	1.850.000	
1	7	1	2	2	4	2	30	Maluku	OM	3.000.000	
1	7	1	2	2	4	2	31	Maluku Utara	OM	3.110.000	
1	7	1	2	2	4	2	32	Papua	OM	2.850.000	
1	7	1	2	2	4	2	33	Papua Barat	OM	2.750.000	
1	7	1	2	2	4	3	<b>Biaya Penginapan Anggota DPRD Luar Daerah Luar Provinsi</b>			OM=	
										Orang/Malam	
1	7	1	2	2	4	3	1	Aceh	OM	1.625.000	
1	7	1	2	2	4	3	2	Riau	OM	1.500.000	
1	7	1	2	2	4	3	3	Kepulauan Riau	OM	1.625.000	Hotel Kelas
1	7	1	2	2	4	3	4	Jambi	OM	1.500.000	Standard/ Deluxe
1	7	1	2	2	4	3	5	Sumatera Barat	OM	1.330.000	Non Suite
1	7	1	2	2	4	3	6	Sumatera Selatan	OM	1.563.000	Bintang empat
1	7	1	2	2	4	3	7	Lampung	OM	1.625.000	
1	7	1	2	2	4	3	8	Bengkulu	OM	988.000	
1	7	1	2	2	4	3	9	Bangka Belitung	OM	1.688.000	
1	7	1	2	2	4	3	10	Banten	OM	1.788.000	
1	7	1	2	2	4	3	11	Jawa Barat	OM	1.760.000	
1	7	1	2	2	4	3	12	DKI Jakarta	OM	1.490.000	
1	7	1	2	2	4	3	13	Jawa Tengah	OM	1.480.000	
1	7	1	2	2	4	3	14	DI Yogyakarta	OM	1.688.000	
1	7	1	2	2	4	3	15	Jawa Timur	OM	1.370.000	
1	7	1	2	2	4	3	16	Bali	OM	1.810.000	
1	7	1	2	2	4	3	17	Nusa Tenggara Barat	OM	1.994.000	
1	7	1	2	2	4	3	18	Nusa Tenggara Timur	OM	1.313.000	
1	7	1	2	2	4	3	19	Kalimantan Barat	OM	1.538.000	
1	7	1	2	2	4	3	20	Kalimantan Tengah	OM	1.950.000	
1	7	1	2	2	4	3	21	Kalimantan Selatan	OM	2.100.000	
1	7	1	2	2	4	3	22	Kalimantan Timur	OM	2.188.000	
1	7	1	2	2	4	3	23	Kalimantan Utara	OM	2.188.000	
1	7	1	2	2	4	3	24	Sulawesi Utara	OM	1.950.000	
1	7	1	2	2	4	3	25	Gorontalo	OM	1.438.000	
1	7	1	2	2	4	3	26	Sulawesi Barat	OM	1.288.000	
1	7	1	2	2	4	3	27	Sulawesi Selatan	OM	1.550.000	
1	7	1	2	2	4	3	28	Sulawesi Tengah	OM	1.625.000	
1	7	1	2	2	4	3	29	Sulawesi Tenggara	OM	1.375.000	
1	7	1	2	2	4	3	30	Maluku	OM	1.288.000	
1	7	1	2	2	4	3	31	Maluku Utara	OM	1.520.000	
1	7	1	2	2	4	3	32	Papua	OM	2.088.000	
1	7	1	2	2	4	3	33	Papua Barat	OM	1.863.000	

DPCB

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
<b>1 7 1 2 2 4 4</b>							<b>Biaya Penginapan ASN Pemkab. Karo Eselon II Luar Daerah Luar Provinsi</b>			OM= Orang/Malam
1	7	1	2	2	4	4	1 Aceh	OM	3.526.000	
1	7	1	2	2	4	4	2 Riau	OM	3.119.000	
1	7	1	2	2	4	4	3 Kepulauan Riau	OM	1.854.000	
1	7	1	2	2	4	4	4 Jambi	OM	3.337.000	
1	7	1	2	2	4	4	5 Sumatera Barat	OM	3.332.000	
1	7	1	2	2	4	4	6 Sumatera Selatan	OM	3.083.000	
1	7	1	2	2	4	4	7 Lampung	OM	2.067.000	
1	7	1	2	2	4	4	8 Bengkulu	OM	1.628.000	
1	7	1	2	2	4	4	9 Bangka Belitung	OM	2.838.000	
1	7	1	2	2	4	4	10 Banten	OM	2.373.000	
1	7	1	2	2	4	4	11 Jawa Barat	OM	2.755.000	
1	7	1	2	2	4	4	12 DKI Jakarta	OM	1.490.000	
1	7	1	2	2	4	4	13 Jawa Tengah	OM	1.480.000	
1	7	1	2	2	4	4	14 DI Yogyakarta	OM	2.695.000	
1	7	1	2	2	4	4	15 Jawa Timur	OM	1.605.000	
1	7	1	2	2	4	4	16 Bali	OM	1.946.000	
1	7	1	2	2	4	4	17 Nusa Tenggara Barat	OM	2.648.000	
1	7	1	2	2	4	4	18 Nusa Tenggara Timur	OM	1.493.000	
1	7	1	2	2	4	4	19 Kalimantan Barat	OM	1.538.000	
1	7	1	2	2	4	4	20 Kalimantan Tengah	OM	3.391.000	
1	7	1	2	2	4	4	21 Kalimantan Selatan	OM	3.316.000	
1	7	1	2	2	4	4	22 Kalimantan Timur	OM	2.188.000	
1	7	1	2	2	4	4	23 Kalimantan Utara	OM	2.188.000	
1	7	1	2	2	4	4	24 Sulawesi Utara	OM	2.290.000	
1	7	1	2	2	4	4	25 Gorontalo	OM	2.549.000	
1	7	1	2	2	4	4	26 Sulawesi Barat	OM	2.581.000	
1	7	1	2	2	4	4	27 Sulawesi Selatan	OM	1.550.000	
1	7	1	2	2	4	4	28 Sulawesi Tengah	OM	2.027.000	
1	7	1	2	2	4	4	29 Sulawesi tenggara	OM	2.059.000	
1	7	1	2	2	4	4	30 Maluku	OM	3.240.000	
1	7	1	2	2	4	4	31 Maluku Utara	OM	3.175.000	
1	7	1	2	2	4	4	32 Papua	OM	3.318.000	
1	7	1	2	2	4	4	33 Papua Barat	OM	3.212.000	
<b>1 7 1 2 2 4 5</b>							<b>Biaya Penginapan ASN Pemkab. Karo Eselon III Luar Daerah Luar Provinsi</b>			OM= Orang/Malam
1	7	1	2	2	4	5	1 Aceh	OM	1.294.000	
1	7	1	2	2	4	5	2 Riau	OM	1.650.000	
1	7	1	2	2	4	5	3 Kepulauan Riau	OM	1.037.000	
1	7	1	2	2	4	5	4 Jambi	OM	1.212.000	
1	7	1	2	2	4	5	5 Sumatera Barat	OM	1.353.000	
1	7	1	2	2	4	5	6 Sumatera Selatan	OM	1.571.000	
1	7	1	2	2	4	5	7 Lampung	OM	1.140.000	
1	7	1	2	2	4	5	8 Bengkulu	OM	1.546.000	
1	7	1	2	2	4	5	9 Bangka Belitung	OM	1.957.000	
1	7	1	2	2	4	5	10 Banten	OM	1.000.000	
1	7	1	2	2	4	5	11 Jawa Barat	OM	1.006.000	
1	7	1	2	2	4	5	12 DKI Jakarta	OM	992.000	
1	7	1	2	2	4	5	13 Jawa Tengah	OM	954.000	
1	7	1	2	2	4	5	14 DI Yogyakarta	OM	1.384.000	
1	7	1	2	2	4	5	15 Jawa Timur	OM	1.076.000	
1	7	1	2	2	4	5	16 Bali	OM	990.000	
1	7	1	2	2	4	5	17 Nusa Tenggara Barat	OM	1.418.000	
1	7	1	2	2	4	5	18 Nusa Tenggara Timur	OM	1.355.000	
1	7	1	2	2	4	5	19 Kalimantan Barat	OM	1.125.000	
1	7	1	2	2	4	5	20 Kalimantan Tengah	OM	1.160.000	
1	7	1	2	2	4	5	21 Kalimantan Selatan	OM	1.500.000	
1	7	1	2	2	4	5	22 Kalimantan Timur	OM	1.507.000	
1	7	1	2	2	4	5	23 Kalimantan Utara	OM	1.507.000	
1	7	1	2	2	4	5	24 Sulawesi Utara	OM	924.000	
1	7	1	2	2	4	5	25 Gorontalo	OM	1.431.000	
1	7	1	2	2	4	5	26 Sulawesi Barat	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	5	27 Sulawesi Selatan	OM	1.020.000	
1	7	1	2	2	4	5	28 Sulawesi Tengah	OM	1.567.000	
1	7	1	2	2	4	5	29 Sulawesi tenggara	OM	1.297.000	
1	7	1	2	2	4	5	30 Maluku	OM	1.048.000	
1	7	1	2	2	4	5	31 Maluku Utara	OM	1.073.000	
1	7	1	2	2	4	5	32 Papua	OM	2.521.000	
1	7	1	2	2	4	5	33 Papua Barat	OM	2.056.000	

11  
Ce

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	4	6	Biaya Penginapan ASN Pemkab Karo Eselon IV dan Staf Luar Daerah Luar Provinsi			OM= Orang/Malam
1	7	1	2	2	4	6	1 Aceh	OM	556.000	
1	7	1	2	2	4	6	2 Riau	OM	852.000	
1	7	1	2	2	4	6	3 Kepulauan Riau	OM	792.000	
1	7	1	2	2	4	6	4 Jambi	OM	580.000	
1	7	1	2	2	4	6	5 Sumatera Barat	OM	650.000	
1	7	1	2	2	4	6	6 Sumatera Selatan	OM	861.000	
1	7	1	2	2	4	6	7 Lampung	OM	580.000	
1	7	1	2	2	4	6	8 Bengkulu	OM	630.000	
1	7	1	2	2	4	6	9 Bangka Belitung	OM	622.000	
1	7	1	2	2	4	6	10 Banten	OM	718.000	
1	7	1	2	2	4	6	11 Jawa Barat	OM	570.000	
1	7	1	2	2	4	6	12 DKI Jakarta	OM	730.000	
1	7	1	2	2	4	6	13 Jawa Tengah	OM	600.000	
1	7	1	2	2	4	6	14 DI Yogyakarta	OM	845.000	
1	7	1	2	2	4	6	15 Jawa Timur	OM	664.000	
1	7	1	2	2	4	6	16 Bali	OM	910.000	
1	7	1	2	2	4	6	17 Nusa Tenggara Barat	OM	580.000	
1	7	1	2	2	4	6	18 Nusa Tenggara Timur	OM	550.000	
1	7	1	2	2	4	6	19 Kalimantan Barat	OM	538.000	
1	7	1	2	2	4	6	20 Kalimantan Tengah	OM	659.000	
1	7	1	2	2	4	6	21 Kalimantan Selatan	OM	540.000	
1	7	1	2	2	4	6	22 Kalimantan Timur	OM	804.000	
1	7	1	2	2	4	6	23 Kalimantan Utara	OM	804.000	
1	7	1	2	2	4	6	24 Sulawesi Utara	OM	782.000	
1	7	1	2	2	4	6	25 Gorontalo	OM	764.000	
1	7	1	2	2	4	6	26 Sulawesi Barat	OM	704.000	
1	7	1	2	2	4	6	27 Sulawesi Selatan	OM	732.000	
1	7	1	2	2	4	6	28 Sulawesi Tengah	OM	951.000	
1	7	1	2	2	4	6	29 Sulawesi tenggara	OM	786.000	
1	7	1	2	2	4	6	30 Maluku	OM	667.000	
1	7	1	2	2	4	6	31 Maluku Utara	OM	600.000	
1	7	1	2	2	4	6	32 Papua	OM	829.000	
1	7	1	2	2	4	6	33 Papua Barat	OM	718.000	
1	7	1	2	2	4	7	Biaya Penginapan Pejabat Negara Luar Daerah Dalam Provinsi			OM= Orang/Malam
1	7	1	2	2	4	7	1 Medan	OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	7	2 Binjai	OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	7	3 Stabat	OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	7	4 Lubuk Pakam	OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	7	5 Sei Rampah	OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	7	6 Tebing Tinggi	OM	900.000	
1	7	1	2	2	4	7	7 Sidikalang	OM	700.000	
1	7	1	2	2	4	7	8 Pangururan	OM	700.000	
1	7	1	2	2	4	7	9 Dolok Sanggul	OM	750.000	
1	7	1	2	2	4	7	10 Pematang Raya	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	11 Pematang Siantar	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	12 Kisaran / Lima Puluh	OM	900.000	
1	7	1	2	2	4	7	13 Tanjung Balai	OM	900.000	
1	7	1	2	2	4	7	14 Rantau Parapat	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	15 Parapat	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	16 Balige	OM	900.000	
1	7	1	2	2	4	7	17 Tarutung	OM	900.000	
1	7	1	2	2	4	7	18 Sibolga / Pandan	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	19 Padang Sidempuan / Penyabungan	OM	1.000.000	
1	7	1	2	2	4	7	20 Gunung Sitoli / Teluk Dalam	OM	750.000	
1	7	1	2	2	4	7	Biaya Penginapan Pimpinan DPRD Luar Daerah Dalam Provinsi			OM= Orang/Malam
1	7	1	2	2	4	7	1 Tebing Tinggi	OM	900.000	
1	7	1	2	2	4	7	2 Sidikalang	OM	700.000	
1	7	1	2	2	4	7	3 Pangururan	OM	700.000	
1	7	1	2	2	4	7	4 Dolok Sanggul	OM	750.000	
1	7	1	2	2	4	7	5 Pematang Raya	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	6 Pematang Siantar	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	7 Kisaran / Lima Puluh	OM	900.000	
1	7	1	2	2	4	7	8 Tanjung Balai	OM	900.000	
1	7	1	2	2	4	7	9 Rantau Parapat	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	10 Parapat	OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	11 Balige	OM	900.000	

1/ce

Kode Rekening								Uraian		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	4	7	12	Tarutung		OM	900.000	
1	7	1	2	2	4	7	13	Sibolga / Pandan		OM	1.075.000	
1	7	1	2	2	4	7	14	Padang Sidempuan / Penyabungan		OM	1.000.000	
1	7	1	2	2	4	7	15	Gunung Sitoli / Teluk Dalam		OM	750.000	
1	7	1	2	2	4	7	16	Medan		OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	7	17	Binjai		OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	7	18	Stabat		OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	7	19	Lubuk Pakam		OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	7	20	Sei Rampah		OM	4.960.000	
1	7	1	2	2	4	8	<b>Biaya Penginapan Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Provinsi</b>				OM= Orang/Malam	
1	7	1	2	2	4	8	1	Tebing Tinggi		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	8	2	Sidikalang		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	8	3	Pangururan		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	8	4	Dolok Sanggul		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	8	5	Pematang Raya		OM	995.000	
1	7	1	2	2	4	8	6	Pematang Siantar		OM	995.000	
1	7	1	2	2	4	8	7	Kisaran / Lima Puluh		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	8	8	Tanjung Balai		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	8	9	Rantau Parapat		OM	995.000	
1	7	1	2	2	4	8	10	Parapat		OM	995.000	
1	7	1	2	2	4	8	11	Balige		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	8	12	Tarutung		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	8	13	Sibolga / Pandan		OM	750.000	
1	7	1	2	2	4	8	14	Padang Sidempuan / Penyabungan		OM	750.000	
1	7	1	2	2	4	8	15	Gunung Sitoli / Teluk Dalam		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	8	16	Medan		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	8	17	Binjai		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	8	18	Stabat		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	8	19	Lubuk Pakam		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	8	20	Sei Rampah		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	9	<b>Biaya Penginapan ASN Pemkab Karo Eselon II Luar Daerah Dalam Provinsi</b>				OM= Orang/Malam	
1	7	1	2	2	4	9	1	Medan		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	9	2	Binjai		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	9	3	Stabat		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	9	4	Lubuk Pakam		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	9	5	Sei Rampah		OM	1.518.000	
1	7	1	2	2	4	9	6	Tebing Tinggi		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	9	7	Sidikalang		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	9	8	Pangururan		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	9	9	Dolok Sanggul		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	9	10	Pematang Raya		OM	995.000	
1	7	1	2	2	4	9	11	Pematang Siantar		OM	995.000	
1	7	1	2	2	4	9	12	Kisaran / Lima Puluh		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	9	13	Tanjung Balai		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	9	14	Rantau Parapat		OM	995.000	
1	7	1	2	2	4	9	15	Parapat		OM	995.000	
1	7	1	2	2	4	9	16	Balige		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	9	17	Tarutung		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	9	18	Sibolga / Pandan		OM	750.000	
1	7	1	2	2	4	9	19	Padang Sidempuan / Penyabungan		OM	750.000	
1	7	1	2	2	4	9	20	Gunung Sitoli / Teluk Dalam		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	10	<b>Biaya Penginapan ASN Pemkab Karo Eselon III Luar Daerah Dalam Provinsi</b>				OM= Orang/Malam	
1	7	1	2	2	4	10	1	Medan		OM	1.100.000	
1	7	1	2	2	4	10	2	Binjai		OM	1.100.000	
1	7	1	2	2	4	10	3	Stabat		OM	1.100.000	
1	7	1	2	2	4	10	4	Lubuk Pakam		OM	1.100.000	
1	7	1	2	2	4	10	5	Sei Rampah		OM	1.100.000	
1	7	1	2	2	4	10	6	Tebing Tinggi		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	10	7	Sidikalang		OM	495.000	
1	7	1	2	2	4	10	8	Pangururan		OM	495.000	
1	7	1	2	2	4	10	9	Dolok Sanggul		OM	495.000	
1	7	1	2	2	4	10	10	Pematang Raya		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	10	11	Pematang Siantar		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	10	12	Kisaran / Lima Puluh		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	10	13	Tanjung Balai		OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	10	14	Rantau Parapat		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	10	15	Parapat		OM	795.000	
1	7	1	2	2	4	10	16	Balige		OM	660.000	

NFC

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	2	4	10	17	Tarutung	OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	10	18	Sibolga / Pandan	OM	500.000	
1	7	1	2	2	4	10	19	Padang Sidempuan / Penyabungan	OM	600.000	
1	7	1	2	2	4	10	20	Gunung Sitoli / Teluk Dalam	OM	495.000	
1	7	1	2	2	4	11	<b>Biaya Penginapan ASN Pemkab Karo Eselon IV dan Staf Luar Daerah Dalam Provinsi</b>				OM= Orang/Malam
1	7	1	2	2	4	11	1	Medan	OM	530.000	
1	7	1	2	2	4	11	2	Binjai	OM	530.000	
1	7	1	2	2	4	11	3	Stabat	OM	530.000	
1	7	1	2	2	4	11	4	Lubuk Pakam	OM	530.000	
1	7	1	2	2	4	11	5	Sei Rampah	OM	530.000	
1	7	1	2	2	4	11	6	Tebing Tinggi	OM	495.000	
1	7	1	2	2	4	11	7	Sidikalang	OM	380.000	
1	7	1	2	2	4	11	8	Pangururan	OM	380.000	
1	7	1	2	2	4	11	9	Dolok Sanggul	OM	380.000	
1	7	1	2	2	4	11	10	Pematang Raya	OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	11	11	Pematang Siantar	OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	11	12	Kisaran / Lima Puluh	OM	495.000	
1	7	1	2	2	4	11	13	Tanjung Balai	OM	495.000	
1	7	1	2	2	4	11	14	Rantau Parapat	OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	11	15	Parapat	OM	660.000	
1	7	1	2	2	4	11	16	Balige	OM	495.000	
1	7	1	2	2	4	11	17	Tarutung	OM	495.000	
1	7	1	2	2	4	11	18	Sibolga / Pandan	OM	380.000	
1	7	1	2	2	4	11	19	Padang Sidempuan / Penyabungan	OM	400.000	
1	7	1	2	2	4	11	20	Gunung Sitoli / Teluk Dalam	OM	380.000	
1	7	1	2	2	5		<b>UANG REPRESENTASI</b>				
1	7	1	2	2	5	1	<b>Uang Representasi Pejabat Negara</b>				
1	7	1	2	2	5	1	1	Dalam Daerah	OH	600.000	
1	7	1	2	2	5	1	2	Luar Daerah	OH	700.000	
1	7	1	2	2	5	2	<b>Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD</b>				
1	7	1	2	2	5	2	1	Dalam Daerah	OH	600.000	
1	7	1	2	2	5	2	2	Luar Daerah	OH	700.000	
1	7	1	2	2	5	3	<b>Uang Representasi ASN Pemkab Karo Eselon II</b>				
1	7	1	2	2	5	3	1	Dalam Daerah	OH	75.000	
1	7	1	2	2	5	3	2	Luar Daerah	OH	150.000	
1	7	1	2	2	6		<b>BIAYA MENGURUS JENAZAH</b>				
1	7	1	2	2	6	1	<b>Biaya Pemetian</b>				
1	7	1	2	2	6	1	1	Biaya Pemetian Pejabat Negara	OH	4.500.000	
1	7	1	2	2	6	1	2	Biaya Pemetian Pejabat Eselon II	OH	4.000.000	
1	7	1	2	2	6	1	3	Biaya Pemetian Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	3.000.000	
1	7	1	2	2	6	1	4	Biaya Pemetian Pejabat Eselon IV dan Staf	OH	2.500.000	
1	7	1	2	2	6	2	<b>Biaya Pengangkutan</b>				
1	7	1	2	2	6	2	1	Biaya pengangkutan menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan			
1	7	1	2	3			<b>SATUAN BIAYA, UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</b>				
1	7	1	2	3	1		<b>SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR LUAR KOTA</b>				
1	7	1	2	3	1	1	<b>Setingkat Kepala Daerah/Eselon I</b>				
1	7	1	2	3	1	1	1	Fullboard	OP	800.000	OP= Orang/ Paket
1	7	1	2	3	1	1	2	Fullday	OP	365.000	
1	7	1	2	3	1	1	3	Halfday	OP	276.000	
1	7	1	2	3	1	1	4	Recidence	OP	641.000	
1	7	1	2	3	1	2	<b>Setingkat Kepala Daerah/Eselon II</b>				
1	7	1	2	3	1	2	1	Fullboard	OP	746.000	OP= Orang/ Paket
1	7	1	2	3	1	2	2	Fullday	OP	275.000	
1	7	1	2	3	1	2	3	Halfday	OP	178.000	
1	7	1	2	3	1	2	4	Recidence	OP	453.000	
1	7	1	2	3	2	1	<b>Uang Harian Rapat</b>				OP= Orang/ Paket
1	7	1	2	3	2	1	1	Fullboard Luar Kota	OP	130.000	
1	7	1	2	3	2	1	2	Fullboard Dalam Kota	OP	130.000	
1	7	1	2	3	2	1	3	Fullday/Halfday Dalam Kota	OP	95.000	
1	7	1	2	3	2	1	4	Recidence Dalam Kota	OP	130.000	

Cl  
Ca


Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
<b>NaraSumber/ Pembahas Dari Luar Lingkungan Kab. Karo</b>											
1	7	1	2	3	3	1	1	Pejabat Eselon I	OJ	1.100.000	
1	7	1	2	3	3	1	2	Pejabat Eselon II	OJ	825.000	
1	7	1	2	3	3	1	3	Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	660.000	
1	7	1	2	3	3	1	4	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.100.000	
1	7	1	2	3	3	1	5	Moderator	OK	550.000	
<b>Instruktur</b>											
1	7	1	2	3	4	1	1	Instruktur (Berstatus Pegawai Negeri Sipil)	OJ	100.000	
1	7	1	2	3	4	1	2	Instruktur (Berstatus Non PNS)	OJ	100.000	
<b>Rohaniawan</b>											
1	7	1	2	3	5	1	1	Rohaniawan	OK	300.000	
<b>Honorarium Penyelenggaraan Ujian</b>											
1	7	1	2	3	6	1	<b>Honorarium Penyelenggaraan Ujian Setingkat Pendidikan Dasar</b>				
1	7	1	2	3	6	1	1	Penyusunan/Pembuatan bahan ujian	Naskah/Pe 1	150.000	
1	7	1	2	3	6	1	2	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/MU	5.000	
1	7	1	2	3	6	1	3	Pengawas Ujian	OH	240.000	
<b>Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai</b>											
1	7	1	2	3	6	2	1	Penyusunan/Pembuatan bahan ujian	Naskah/Pe 1	150.000	
1	7	1	2	3	6	2	2	Pemeriksaan Hasil Ujian	Materi Ujian	10.000	
1	7	1	2	3	6	2	3	Pengawas Ujian	OH	300.000	
<b>Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat</b>											
1	7	1	2	3	6	3	1	Penyusunan/Pembuatan bahan ujian	Naskah/Pe 1	100.000	
1	7	1	2	3	6	3	2	Pemeriksaan Hasil Ujian	Materi Ujian	10.000	
1	7	1	2	3	6	3	3	Pengawas Ujian	OH	250.000	
<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL</b>											
1	7	1	2	2	4	4	1	Penanggungjawab	OTer	500.000	O Ter = Orang/
1	7	1	2	2	4	4	2	Redaktur	OTer	400.000	Terbitan
1	7	1	2	2	4	4	3	Penyunting/Editor	OTer	300.000	
1	7	1	2	2	4	4	4	Desain Grafis	OTer	180.000	
1	7	1	2	2	4	4	5	Fotografer	OTer	180.000	
1	7	1	2	2	4	4	6	Sekretariat	OTer	150.000	
1	7	1	2	2	4	4	7	Pembuat artikel	Halaman	200.000	
<b>BELANJA BARANG/ JASA PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN</b>											
<b>Pendukung Pelaksanaan Kegiatan</b>											
<b>Bidang Kesenian</b>											
1	7	1	2	3	1	1	1	Pemusik Tradisional	OH	500.000	
1	7	1	2	3	1	1	2	Pemain Keyboard	OH	500.000	
1	7	1	2	3	1	1	3	Penari Karo	OH	200.000	
1	7	1	2	3	1	1	4	Pemain Ndikkar	OH	200.000	
1	7	1	2	3	1	1	5	Penyanyi Pop Karo	OH	1.000.000	
1	7	1	2	3	1	1	6	Perkolong-Kolong	OH	2.500.000	
1	7	1	2	3	1	1	7	Pengantin Karo	OH	400.000	
1	7	1	2	3	1	1	8	Guide /Pemandu Wisata	OH	75.000	
1	7	1	2	3	1	1	9	Penata Rias Penari dan Pengantin	OH	1.000.000	
1	7	1	2	3	1	1	10	Penyanyi/Artis Provinsi	OH	10.000.000	
1	7	1	2	3	1	1	11	Penyanyi/Artis Nasional (Ibukota)	OH	60.000.000	
1	7	1	2	3	1	1	12	Dewan Juri	OK	1.000.000	
1	7	1	2	3	1	1	13	Pelatih Kesenian/Budaya	OJ	100.000	
<b>Uang Transportasi/Uang Saku/ Tali Asih/ Penghargaan dan Uang Pembinaan</b>											
<b>Bidang Keagamaan</b>											
1	7	1	2	3	2	1	1	Juara I Juara Festival Koor	OK	4.000.000	
1	7	1	2	3	2	1	2	Juara II Juara Festival Koor	OK	3.500.000	
1	7	1	2	3	2	1	3	Juara III Juara Festival Koor	OK	3.000.000	
1	7	1	2	3	2	1	4	Juara IV Juara Festival Koor	OK	2.500.000	

Ca,

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	7	1	2	3	2	1	5 Juara V Juara Festival Koor	OK	2.000.000	
1	7	1	2	3	2	1	6 Juara VI Juara Festival Koor	OK	1.500.000	
1	7	1	2	3	2	1	7 Juara I Juara Festival Vokal Group	OK	2.500.000	
1	7	1	2	3	2	1	8 Juara II Juara Festival Vokal Group	OK	2.000.000	
1	7	1	2	3	2	1	9 Juara III Juara Festival Vokal Group	OK	1.500.000	
1	7	1	2	3	2	1	10 Juara IV Juara Festival Vokal Group	OK	1.000.000	
1	7	1	2	3	2	1	11 Juara V Juara Festival Vokal Group	OK	750.000	
1	7	1	2	3	2	1	12 Juara VI Juara Festival Vokal Group	OK	500.000	
1	7	1	2	3	2	1	13 Juara I Juara Festival Vokal Solo	OK	1.500.000	
1	7	1	2	3	2	1	14 Juara II Juara Festival Vokal Solo	OK	1.300.000	
1	7	1	2	3	2	1	15 Juara III Juara Festival Vokal Solo	OK	1.100.000	
1	7	1	2	3	2	1	16 Juara IV Juara Festival Vokal Solo	OK	900.000	
1	7	1	2	3	2	1	17 Juara V Juara Festival Vokal Solo	OK	700.000	
1	7	1	2	3	2	1	18 Juara VI Juara Festival Vokal Solo	OK	500.000	
1	7	1	2	3	2	1	19 Juara I Juara Seleksi MTQ	OK	1.500.000	
1	7	1	2	3	2	1	20 Juara II Juara Seleksi MTQ	OK	1.300.000	
1	7	1	2	3	2	1	21 Juara III Juara Seleksi MTQ	OK	1.100.000	
1	7	1	2	3	2	1	22 Juara IV Juara Seleksi MTQ	OK	900.000	
1	7	1	2	3	2	1	23 Juara V Juara Seleksi MTQ	OK	700.000	
1	7	1	2	3	2	1	24 Juara VI Juara Seleksi MTQ	OK	500.000	
1	7	1	2	3	2	2	<b>Bidang Kebudayaan</b>			
1	7	1	2	3	2	2	1 Juara I	TIM/Grou p	6.000.000	
1	7	1	2	3	2	2	2 Juara II	TIM/Grou p	5.000.000	
1	7	1	2	3	2	2	3 Juara III	TIM/Grou p	4.000.000	
1	7	1	2	3	2	2	4 Juara Harapan I	TIM/Grou p	3.000.000	
1	7	1	2	3	2	2	5 Juara Harapan II	TIM/Grou p	2.000.000	
1	7	1	2	3	2	2	6 Juara Harapan III	TIM/Grou p	1.000.000	
1	7	1	2	3	2	2	7 Juara I	OK	3.000.000	
1	7	1	2	3	2	2	8 Juara II	OK	2.000.000	
1	7	1	2	3	2	2	9 Juara III	OK	1.000.000	
1	7	1	2	3	3		<b>Honorarium atas pelaksanaan kegiatan tertentu</b>			
1	7	1	2	3	3	1	<b>Petugas Khusus Pada Peringatan Hari Besar Nasional</b>			
1	7	1	2	3	3	1	1 Inspektur Upacara	OK	750.000	
1	7	1	2	3	3	1	2 Pimpinan Rombongan	OK	500.000	
1	7	1	2	3	3	1	3 Penanggungjawab Kegiatan	OK	500.000	
1	7	1	2	3	3	1	4 Komandan Upacara	OK	500.000	
1	7	1	2	3	3	1	5 Cadangan Komandan Upacara	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	6 Perwira Upacara/Keamanan	OK	500.000	
1	7	1	2	3	3	1	7 Cadangan Perwira Upacara/Keamanan	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	8 Pembawa Acara	OK	350.000	
1	7	1	2	3	3	1	9 Cadangan Pembawa Acara	OK	150.000	
1	7	1	2	3	3	1	10 Pembaca Naskah/ Teks Pada Upacara	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	11 Dirigen	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	12 Pembaca Doa	OK	250.000	
1	7	1	2	3	3	1	13 Petugas Genderang Sangkakala	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	14 Penggerak Bendera	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	15 Pengawal Tugu TMP	OK	150.000	
1	7	1	2	3	3	1	16 Penyambut Tamu di TMP	OK	150.000	
1	7	1	2	3	3	1	17 Petugas Barisan Bhineka Tunggal Ika	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	18 Petugas Perlengkapan	OK	400.000	
1	7	1	2	3	3	1	19 Petugas Operator Sound System	OK	400.000	
1	7	1	2	3	3	1	20 Petugas Kebersihan	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	21 Petugas Pemasang Umbul-Umbul / Bendera	OK	100.000	
1	7	1	2	3	3	1	22 Petugas Penyiram Jalan	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	23 Petugas Ambulance/ Vouredes	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	24 Petugas Pemasang Balihio	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	25 Petugas Juri	OK	300.000	
1	7	1	2	3	3	1	26 Petugas Pelatih Lagu Aubade	OK	400.000	
1	7	1	2	3	3	1	27 Petugas Keamanan	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	1	28 Penyanyi Perkolong-Kolong	OK	3.000.000	
1	7	1	2	3	3	1	29 Penyanyi Trio	OK	500.000	
1	7	1	2	3	3	1	30 Penyanyi Solo	OK	500.000	
1	7	1	2	3	3	1	31 Petugas Drum Band Pengiring Taptu	OK	1.000.000	
1	7	1	2	3	3	1	32 Petugas Drum Band Parade Senja	OK	1.000.000	
1	7	1	2	3	3	1	33 Pemusik Keyboard	OK	1.000.000	
1	7	1	2	3	3	1	34 Pemusik Tradisional Karo	OK	800.000	



Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
<b>PASKIBRAKA</b>											
1	7	1	2	3	3	2	1	Extra puding latihan paskibraka	OH	19.000	
1	7	1	2	3	3	2	2	Honorarium tim seleksi paskibraka	OK	75.000	
1	7	1	2	3	3	2	3	Honorarium tim pelatih paskibraka	OH	60.000	
1	7	1	2	3	3	2	4	Bantuan transport pengawal	OK	75.000	
1	7	1	2	3	3	2	5	Bantuan uang saku peserta seleksi paskibraka	OH	60.000	
1	7	1	2	3	3	2	6	Uang saku peserta pelatih ke provinsi	OH	75.000	
1	7	1	2	3	3	2	7	Bantuan uang saku anggota paskibraka	Hari	40.000	
1	7	1	2	3	3	2	8	Sewa kamar untuk karantina anggota paskibraka	OJ	100.000	
1	7	1	2	3	3	2	9	Honorarium Juri	OK	100.000	
1	7	1	2	3	3	2	10	Bantuan Transport Medis			
<b>HONORARIUM TIM MEDIS</b>									OJ	300.000	
1	7	1	2	3	3	3	1	Dokter	OK	125.000	
1	7	1	2	3	3	3	2	Perawat	OK	100.000	
1	7	1	2	3	3	3	3	Supir ambulance	OK	100.000	
1	7	1	2	3	3	3	4	Supir mobil evakuasi	OK	100.000	
1	7	1	2	3	3	3	5	Supir mobil pengawalan	OK	100.000	
<b>Petugas Khusus Hari Besar Keagamaan</b>											
1	7	1	2	3	3	4	1	Pengkotbah	OK	700.000	Maksimal 2 Jam
1	7	1	2	3	3	4	2	Pendamping Pengkotbah	OK	600.000	
1	7	1	2	3	3	4	3	Song Leader	OK	500.000	
1	7	1	2	3	3	4	4	Organis	OK	500.000	
1	7	1	2	3	3	4	5	Juri Luar Daerah	OK	600.000	
1	7	1	2	3	3	4	6	Sijunjung Beras Piher	OK	200.000	
1	7	1	2	3	3	4	7	Pengisi Acara	OK	1.000.000	
1	7	1	2	3	3	4	8	Mas Media	/Berita	200.000	(SPPD)
<b>TIM Penilai Angka Kredit</b>											
1	7	1	2	3	3	5	1	Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000	
1	7	1	2	3	3	5	2	Sekretaris	OK	500.000	
1	7	1	2	3	3	5	3	Anggota	OK	450.000	
<b>Uang Makan dan Penambah Daya Tahan Tubuh/ Ekstra Puding</b>											
1	7	1	2	3	3	6	1	Uang Makan	OH	25.000	
1	7	1	2	3	3	6	2	Penambah Daya Tahan Tubuh/ Ekstra Puding	OH	19.000	
<b>SEWA PERANGKAT KESENIAN</b>											
1	7	1	2	3	3	7	1	Sound System	Set-Hari	600.000	
1	7	1	2	3	3	7	2	Perangkat Kesenian Karo	Set-Hari	100.000	

  
**BUPATI KARO,**  
**TERKELIN BRAHMANA**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI KARO**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**KARO TAHUN ANGGARAN 2020**

**STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS**

Kode Rekening		Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1 1 7 1 7 1 1 7 1 2 1 7 1 2 4		<b>AKUN</b> <b>STANDAR BIAYA MASUKAN</b> <b>BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN</b> <b>KHUSUS SKPD</b>			
1 7 1 2 4 1		<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			
1 7 1 2 4 1 1		<b>TIM PENGELOLA SERTIFIKASI GURU</b>			
1 7 1 2 4 1 1 1		Honorarium Tim Pengelola Sertifikasi Guru	OB	300.000	
1 7 1 2 4 1 2		<b>HONORARIUM TUTOR PAKET</b>			
1 7 1 2 4 1 2 1		Tutor Paket A	OJ	100.000	
1 7 1 2 4 1 2 2		Tutor Paket B	OJ	100.000	
1 7 1 2 4 1 2 3		Tutor Paket C	OJ	100.000	
1 7 1 2 4 1 2 4		Insentif Tutor PAUD	OB	200.000	
1 7 1 2 4 1 2 5		Tutor PAUD	OB	450.000	
1 7 1 2 4 1 3		<b>SOSIALISASI DAK</b>			
1 7 1 2 4 1 3 1		Narasumber Non PNS DAK	OJ	1.000.000	
1 7 1 2 4 1 3 2		Transport Peserta	OH	50.000	
1 7 1 2 4 1 3 3		Honor Peserta	OH	100.000	
1 7 1 2 4 1 4		<b>HONORARIUM PANITIA PELAKSANA</b> <b>KEGIATAN PENYELENGGARA OSN TINGKAT</b> <b>SMP</b>			
1 7 1 2 4 1 4 1		Pengarah	OK	2.500.000	
1 7 1 2 4 1 4 2		Wakil Pengarah	OK	2.350.000	
1 7 1 2 4 1 4 3		Anggota	OK	1.300.000	
1 7 1 2 4 1 4 4		Pengawas Olimpiade Sains	OH	200.000	
1 7 1 2 4 1 4 5		Pemeriksa Hasil	O/Lembar	5.000	
1 7 1 2 4 1 4 6		Instruktur Olimpaide	OJ	200.000	
1 7 1 2 4 1 4 7		Juri Festival Seni	OK	300.000	
1 7 1 2 4 1 4 8		Juri Atletik	OK	300.000	
1 7 1 2 4 1 4 9		Juri Karate	OK	300.000	
1 7 1 2 4 1 4 10		Juri Pencak Silat	OK	300.000	
1 7 1 2 4 1 4 11		Uang pembinaan juara I	OK	750.000	
1 7 1 2 4 1 4 12		Uang pembinaan juara II	OK	500.000	
1 7 1 2 4 1 4 13		Uang pembinaan juara II	OK	300.000	
1 7 1 2 4 1 5		<b>HONORARIUM PANITIA PELAKSANA</b> <b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN O2SN</b> <b>TINGKAT SMP</b>			
1 7 1 2 4 1 5 1		Pengarah	OK	2.500.000	
1 7 1 2 4 1 5 2		Wakil Pengarah	OK	2.350.000	
1 7 1 2 4 1 5 3		Anggota	OK	1.300.000	
1 7 1 2 4 1 5 4		Honorarium Juri Atletik	OH	300.000	
1 7 1 2 4 1 5 5		Honorarium Juri Karate	OH	300.000	
1 7 1 2 4 1 5 6		Honorarium Juri Pencak Silat	OH	300.000	
1 7 1 2 4 1 6		<b>HONORARIUM PANITIA PELAKSANA</b> <b>KEGIATAN O2SN TINGKAT SD</b>			
1 7 1 2 4 1 6 1		Pengarah	OK	2.500.000	
1 7 1 2 4 1 6 2		Anggota	OK	1.300.000	
1 7 1 2 4 1 6 3		Honrarium Juri	OK	200.000	
1 7 1 2 4 1 7		<b>HONORARIUM TIM BOS KABUPATEN</b>			
1 7 1 2 4 1 7 1		Pengarah	OB	650.000	
1 7 1 2 4 1 7 2		Wakil Pengarah	OB	600.000	
1 7 1 2 4 1 7 3		Penanggungjawab	OB	550.000	
1 7 1 2 4 1 7 4		Ketua Tim Pelaksana SD	OB	500.000	
1 7 1 2 4 1 7 5		Anggota Tim Pelaksana SD	OB	450.000	
1 7 1 2 4 1 7 6		Ketua Tim Pelaksana SMP	OB	500.000	
1 7 1 2 4 1 7 7		Anggota Tim Pelaksana SMP	OB	450.000	
1 7 1 2 4 1 7 8		Penanggungjawab Data SD	OB	450.000	
1 7 1 2 4 1 7 9		Penanggungjawab Data SMP	OB	450.000	
1 7 1 2 4 1 7 10		Ketua Koordinator Sekretariat Diknas	OB	450.000	
1 7 1 2 4 1 7 11		Anggota Koordinator Sekretariat Diknas	OB	450.000	
1 7 1 2 4 1 8		<b>PENYELENGGARAN LOMBA-LOMBA,</b> <b>PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN</b> <b>KREATIVITAS</b>			
1 7 1 2 4 1 8 1		Anggota	OK	1.300.000	
1 7 1 2 4 1 8 2		Honor Juri	OK	200.000	

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	1	9	<b>BANTUAN SISWA MISKIN</b>			
1	7	1	2	4	1	9	1 Bantuan Siswa Miskin SMP	O/Tahun	750.000	
1	7	1	2	4	1	9	2 Bantuan Siswa Miskin SD	O/Tahun	450.000	
1	7	1	2	4	1	10	<b>HONORARIUM KELOMPOK PENDATAAN PENDIDIKAN (KK-DATADIK)</b>			
1	7	1	2	4	1	10	1 PenanggungJawab	OB	600.000	
1	7	1	2	4	1	10	2 Koordinator	OB	550.000	
1	7	1	2	4	1	10	3 Ketua Tim	OB	550.000	
1	7	1	2	4	1	11	<b>PETUGAS KHUSUS</b>			
1	7	1	2	4	1	11	1 Guru Bahasa Asing	OB	500.000	
1	7	1	2	4	1	11	2 Guru Bidang Studi SMP	OB	1.200.000	
1	7	1	2	4	1	12	<b>HONORARIUM TIM DAPODIK KABUPATEN</b>			
1	7	1	2	4	1	12	1 Pengarah	OB	650.000	
1	7	1	2	4	1	12	2 Wakil Pengarah	OB	600.000	
1	7	1	2	4	1	12	3 Penanggungjawab	OB	550.000	
1	7	1	2	4	1	12	4 Ketua	OB	500.000	
1	7	1	2	4	1	12	5 Anggota	OB	450.000	
1	7	1	2	4	1	13	<b>HONORARIUM PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH</b>			
1	7	1	2	4	1	13	1 Pengarah	OK	2.500.000	
1	7	1	2	4	1	13	2 Penanggungjawab	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	1	13	3 Ketua	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	1	13	4 Sekretaris	OK	1.250.000	
1	7	1	2	4	1	13	5 Anggota	OK	1.000.000	
1	7	1	2	4	1	13	6 Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah	OK	550.000	
1	7	1	2	4	1	13	7 Diklat Calon Kepala Sekolah (In Service Learning I, On the Job Learning dan In Service Learning 2)	OK	1.600.000	
1	7	1	2	4	1	14	<b>HONORARIUM PETUGAS PEDAMPING DARI LEMBAGA KERJASAMA</b>			
1	7	1	2	4	1	14	1 Penyusun rencana diklat	OK	500.000	
1	7	1	2	4	1	14	2 FGD hasil diklat	OK	500.000	
1	7	1	2	4	1	14	3 Petugas pendamping	OJ	100.000	
1	7	1	2	4	1	14	4 Assesor	OJ	125.000	
1	7	1	2	4	1	14	5 Analisis AKPK	Oinst	100.000	
1	7	1	2	4	1	14	6 Master Trainer	OJ	300.000	
1	7	1	2	4	1	15	<b>HONORARIUM PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH</b>			
1	7	1	2	4	1	15	1 Pengarah	OK	2.500.000	
1	7	1	2	4	1	15	2 Penanggungjawab	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	1	15	3 Ketua	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	1	15	4 Sekretaris	OK	1.250.000	
1	7	1	2	4	1	15	5 Anggota	OK	1.000.000	
1	7	1	2	4	1	16	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI</b>			
1	7	1	2	4	1	16	1 Honorarium Penyusun Rencana Diklat	OK	500.000	
1	7	1	2	4	1	16	2 Honorarium FGD hasil Diklat	OK	500.000	
1	7	1	2	4	1	16	3 Master Trainer	OJ	100.000	
1	7	1	2	4	1	16	4 Dari Kab. Karo	OJ	200.000	
1	7	1	2	4	1	16	5 Dari luar Kab. Karo	OJ	300.000	
1	7	1	2	4	1	17	<b>HONORARIUM PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGAWAS</b>			
1	7	1	2	4	1	17	1 Pengarah	OK	1.000.000	
1	7	1	2	4	1	17	2 Penanggungjawab	OK	675.000	
1	7	1	2	4	1	17	3 Anggota	OK	300.000	
1	7	1	2	4	1	18	<b>HADIAH PEMILIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI</b>			
1	7	1	2	4	1	18	1 Juara I	OK	3.500.000	
1	7	1	2	4	1	18	2 Juara II	OK	2.750.000	
1	7	1	2	4	1	18	3 Juara III	OK	2.255.000	
1	7	1	2	4	1	19	<b>PERTEMUAN ILMIAH ATAU KEGIATAN KOMUNITAS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
1	7	1	2	4	1	19	1 Kegiatan Pertemuan Ilmiah atau Kegiatan Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan	ORANG/HARI	350.000	
1	7	1	2	4	1	20	<b>PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN (PPDGJ)</b>			
1	7	1	2	4	1	20	1 Biaya Pendidikan	OK	7.500.000	

7/ Ca

Kode Rekening						Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	2	DINAS KESEHATAN TRANSPORTASI KHUSUS			
1	7	1	2	4	2	1 Transportasi Bidan Desa Dalam Desa	OH	50.000	
1	7	1	2	4	2	1 UANG MAKAN/UANG LELAH PETUGAS			
1	7	1	2	4	2	1 Biaya uang makan/uang lelah petugas kesehatan jaga malam puskesmas	@sheef	25.000	
1	7	1	2	4	2	PENGADAAN PMT PENYULUHAN UNTUK ANAK BALITA DI POSYANDU			
1	7	1	2	4	2	1 Biaya pengadaan PMT penyuluhan untuk anak Balita di posyandu	OK	2.500	
1	7	1	2	4	2	PENGADAAN PMT LANSIA DI POSYANDU LANSIA			
1	7	1	2	4	2	1 Biaya Pengadaan PMT Lansia di Posyandu Lansia	OK	3.500	
1	7	1	2	4	2	BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SERTA PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN			
1	7	1	2	4	2	5 1 Pengentri Data	OR	2.000	
1	7	1	2	4	2	5 2 Bantuan Transport Kader Kesehatan	OR / Kasus	50.000	
1	7	1	2	4	2	5 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)			
1	7	1	2	4	2	5 1 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kabanjahe	Unit/ tahun	45.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 2 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Berastagi	Unit/ tahun	45.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 3 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Korpri	Unit/ tahun	10.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 4 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Singa	Unit/ tahun	6.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 5 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Merdeka	Unit/ tahun	10.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 6 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Merek	Unit/ tahun	25.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 7 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Barusjahe	Unit/ tahun	6.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 8 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Naman	Unit/ tahun	12.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 9 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Tiganderket	Unit/ tahun	20.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 10 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Payung	Unit/ tahun	7.500.000	
1	7	1	2	4	2	5 11 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Munte	Unit/ tahun	15.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 12 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Juhar	Unit/ tahun	15.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 13 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Tigabinanga	Unit/ tahun	15.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 14 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kutabuluh	Unit/ tahun	17.500.000	
1	7	1	2	4	2	5 15 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Laubaleng	Unit/ tahun	15.000.000	
1	7	1	2	4	2	5 16 Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Mardingding	Unit/ tahun	20.000.000	
1	7	1	2	4	2	6 Sewa Kendaraan			
1	7	1	2	4	2	6 1 Jarak Dekat	PP	300.000	
1	7	1	2	4	2	6 2 Jarak Sedang	PP	600.000	
1	7	1	2	4	2	6 3 Jarak Jauh	PP	1.600.000	
1	7	1	2	4	2	7 JASA MEDIS DAN PARAMEDIS			
1	7	1	2	4	2	7 1 Jasa Pemeriksaan (ANC,PNC,USG, Perawatan, Pertolongan Persalinan, Operasi Caesar dan Rawat Inap)	PT	(Sesuai dengan INA CBGs)	
1	7	1	2	4	2	8 2 Jasa Pemeriksaan SHK	BH	55.000	
1	7	1	2	4	2	8 3 Jasa Pengiriman Spesimen SHK	KL	45.000	
1	7	1	2	4	2	8 4 Jasa Konfirmasi SHK Positif	KL	400.000	
1	7	1	2	4	2	9 TIM AKREDITASI PUSKESMAS			
1	7	1	2	4	2	9 1 Pendamping	JPL	600.000	
1	7	1	2	4	2	9 2 Surveyor	JPL	900.000	
1	7	1	2	4	2	10 HONORARIUM PENGELOLA PROMOSI KESEHATAN			
1	7	1	2	4	2	10 1 Pengelola Promosi Kesehatan	OB	2.400.000	
1	7	1	2	4	2	11 HONORARIUM NON PNS			
1	7	1	2	4	2	11 1 Apoteker di Puskesmas	OB	3.000.000	

ca 4

Kode Rekening						Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan	
<b>RUMAH SAKIT UMUM</b>										
<b>HONORARIUM PETUGAS KHUSUS RSUD</b>										
1	7	1	2	4	3	1	1	Operator Genset	OB	300.000
1	7	1	2	4	3	1	2	Pengangkutan dan Pembakaran Sampah Medis	OB	300.000
<b>PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>										
1	7	1	2	4	3	2	1	Pasiem Rumah Sakit Umum	OH	40.000
<b>HONORARIUM PETUGAS KESEHATAN</b>										
1	7	1	2	4	3	3	1	Pembaca Slide dalam Rangka Penemuan Kasus TB	Per slide	3.000
1	7	1	2	4	3	3	2	Jasa Petugas Kesehatan untuk kesembuhan Kasus TB	1 kasus sembuh	17.000
<b>PETUGAS APLIKASI RSU (Non PNS)</b>										
1	7	1	2	4	3	4	1	SIRANAP dan RS Online/ SIRS/ SISRUTE/ SIHA/ ASPAK/ Sismadak	OB	400.000
1	7	1	2	4	3	4	2	E-PLANNING	OB	200.000
1	7	1	2	4	3	4	3	Persediaan Barang	OB	500.000
<b>HONORARIUM NON PNS</b>										
1	7	1	2	4	3	5	1	Dokter Spesialis	OB	20.000.000
1	7	1	2	4	3	5	2	Dokter Umum	OB	3.265.000
1	7	1	2	4	3	5	3	Tenaga Medis Lainnya	OB	1.650.000
1	7	1	2	4	3	5	4	Petugas IPAL, Incenerator, Limbah B3, Operator Genset, dan Petugas Instalasi Air	OB	500.000
<b>Tim Akreditasi Rumah Sakit</b>										
1	7	1	2	4	3	6	1	Penanggungjawab	OB	1.000.000
1	7	1	2	4	3	6	2	Ketua TIM	OB	750.000
1	7	1	2	4	3	6	3	Sekretaris TIM	OB	500.000
1	7	1	2	4	3	6	4	Ketua Pokja	OB	500.000
1	7	1	2	4	3	6	5	Anggota Pokja	OB	400.000
1	7	1	2	4	3	6	6	Administrasi Akreditas	OB	500.000
<b>Tunjangan Khusus Bidang Kesehatan</b>										
1	7	1	2	4	3	7	1	Dokter Spesialis RSU Kabanjahe	OB	4.000.000
1	7	1	2	4	3	7	2	Petugas Tenaga Radiasi	OB	450.000
1	7	1	2	4	3	7	3	Petugas Laboratorium Klinik	OB	450.000
1	7	1	2	4	3	7	4	Petugas Haemodialisa	OB	450.000
<b>Uang Lelah</b>										
1	7	1	2	4	3	7	1	Petugas Jaga Malam RSU	@sheef	35.000
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										
<b>PETUGAS LAPANGAN BIDANG PENGAIRAN</b>										
1	7	1	2	4	5	1	1	Pekerja Saluran (Peksal)	OB	550.000
1	7	1	2	4	5	1	2	Penjaga Pintu Bendungan (P2B)	OB	550.000
1	7	1	2	4	5	1	3	Penjaga Pintu Air (P2A)	OB	550.000
1	7	1	2	4	5	1	4	Petugas Penerangan Jalan	OB	2.800.000
<b>OPERATOR ALAT BERAT</b>										
1	7	1	2	4	5	2	1	Operator	OB	600.000
1	7	1	2	4	5	2	2	Pembantu Operator	OB	400.000
1	7	1	2	4	5	2	3	Mekanik	OB	500.000
1	7	1	2	4	5	2	4	Pembantu Mekanik	OB	400.000
<b>Honorarium yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan KDH</b>										
1	7	1	2	4	5	3	1	Pengarah/ Wakil Pengarah	OB	2.500.000
1	7	1	2	4	5	3	2	Penanggungjawab/ Wakil Penanggungjawab	OB	1.000.000
1	7	1	2	4	5	3	3	Koordinator	OB	900.000
1	7	1	2	4	5	3	4	Ketua	OB	800.000
1	7	1	2	4	5	3	5	Wakil Ketua	OB	700.000
1	7	1	2	4	5	3	6	Sekretaris	OB	700.000
1	7	1	2	4	5	3	7	Wakil Sekretaris	OB	650.000
1	7	1	2	4	5	3	8	Anggota	OB	600.000
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>										
<b>HONORARIUM TENAGA FUNGSIONAL/PETUGAS KHUSUS</b>										
1	7	1	2	4	7	1	1	Supir Pemadam Kebakaran	OB	150.000
<b>TUNJANGAN KHUSUS ANGGOTA SATPOL PP</b>									NON PNS	
1	7	1	2	4	7	2	1	Kanit Provos	OK	500.000
1	7	1	2	4	7	2	2	Komandan Kompi	OK	500.000
1	7	1	2	4	7	2	3	Kanit Intel	OK	500.000
1	7	1	2	4	7	2	4	Wakanit Propvos	OK	400.000
1	7	1	2	4	7	2	5	Wakanit Intel	OK	400.000
1	7	1	2	4	7	2	6	Komandan Pleton	OK	400.000
1	7	1	2	4	7	2	7	Anggota Propos	OK	350.000
1	7	1	2	4	7	2	8	Anggota Intel	OK	350.000

G  
A  
y

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan				
1	7	1	2	4	7	2	9	Wadanton	OK	375.000					
1	7	1	2	4	7	2	10	Wakil Komandan Kompi	OK	400.000					
1	7	1	2	4	7	2	11	Anggota Satpol Lainnya	OK	300.000					
1	7	1	2	4	7	3	<b>UANG TRANSPORT (PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS)</b>								
1	7	1	2	4	7	3	1	Anggota BP2K (Pemadam Kebakaran, Penyiram Debu Vulkanik, Pengendali Dampak Perubahan Iklim)	OK	100.000					
1	7	1	2	4	7	3	2	Anggota Satpol PP (Penertiban PKL, PEKAT, OKS Serta PAM Pejabat dan Tamu Daerah)	OK	75.000					
1	7	1	2	4	7	4	<b>Tunjangan Khusus</b>								
1	7	1	2	4	7		1	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	OB	250.000					
1	7	1	2	4	8		<b>BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS</b>								
1	7	1	2	4	8	1	<b>KOMINDA</b>								
1	7	1	2	4	8	1	1	Ketua	OB	1.000.000	Diberikan kepada Non PNS Pemkab Karo				
1	7	1	2	4	8	1	2	Pelaksana Harian	OB	800.000					
1	7	1	2	4	8	1	3	Sekretaris	OB	750.000					
1	7	1	2	4	8	1	4	Anggota	OB	700.000					
1	7	1	2	4	8	1	5	Kepala Sekretariat Anggota	OB	600.000					
1	7	1	2	4	8	2	<b>FORKOPIMDA</b>								
1	7	1	2	4	8	2	1	Ketua	OB	1.500.000	Diberikan kepada Non PNS Pemkab Karo				
1	7	1	2	4	8	2	2	Anggota	OB	1.300.000					
1	7	1	2	4	8	2	3	Anggota Tidak Tetap	OB	1.100.000					
1	7	1	2	4	8	2	4	Kepala Sekretariat	OB	800.000					
1	7	1	2	4	8	2	5	Anggota	OB	500.000					
1	7	1	2	4	8	3	<b>FORKOPINCAM</b>								
1	7	1	2	4	8	3	1	Ketua	OB	400.000	Diberikan kepada Non PNS Pemkab Karo				
1	7	1	2	4	8	3	2	Anggota	OB	300.000					
1	7	1	2	4	8	3	3	Kepala Sekretariat	OB	200.000					
1	7	1	2	4	8	3	4	Anggota	OB	150.000					
1	7	1	2	4	8	4	<b>Uang Makan Linmas Non PNS</b>								
1	7	1	2	4	8	4	1	Petugas Jaga Malam Rumah Dinas (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah)	OH	25.000					
1	7	1	2	4	8	4	2	Kasatgas	OH	25.000					
1	7	1	2	4	8	4	3	Waka Satgas	OH	25.000					
1	7	1	2	4	9		<b>DINAS SOSIAL</b>								
1	7	1	2	4	9	1	<b>HONORARIUM NON PNS</b>								
1	7	1	2	4	9	1	1	Petugas TMP dan Tugu	OB	1.000.000					
1	7	1	2	4	9	1	2	PSM, TKS, TAGANA	OB	200.000					
1	7	1	2	4	9	2	<b>TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU</b>								
1	7	1	2	4	9	2	1	Petugas Pengumpul Data	Org/ Instrumen/ Hari	20.000	maksimal 7 instrumen per hari				
1	7	1	2	4	9	2	2	Petugas Pengawas/Pemeriksa Data	OB	500.000	maksimal 5 bulan				
1	7	1	2	4	9	2	3	Koordinator Data Tkt Kecamatan	OB	400.000	maksimal 5 bulan				
1	7	1	2	4	9	2	4	Koordinator Data Tkt Daerah (Kabupaten)	OB	400.000	maksimal 5 bulan				
1	7	1	2	4	9	2	5	Petugas pengolah Data	OB	500.000	maksimal 5 bulan				
1	7	1	2	4	9	2	6	Penanggungjawab Data (Supervisor)	OB	500.000	maksimal 5 bulan				
1	7	1	2	4	10		<b>DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>								
1	7	1	2	4	10	1	<b>SOSIALISASI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN</b>								
1	7	1	2	4	10	1	1	Penasehat	OK	1.200.000	Hanya Dibayarkan bagi Non PNS Pemkab Karo				
1	7	1	2	4	10	1	2	Penanggungjawab	OK	1.000.000					
1	7	1	2	4	10	1	3	Koordinator	OK	1.000.000					
1	7	1	2	4	10	1	4	Pengarah	OK	1.000.000					
1	7	1	2	4	10	1	5	Ketua	OK	900.000					
1	7	1	2	4	10	1	6	Wakil Ketua	OK	800.000					
1	7	1	2	4	10	1	7	Sekretaris	OK	700.000					
1	7	1	2	4	10	1	8	Anggota	OK	600.000					
1	7	1	2	4	11		<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
1	7	1	2	4	11	1	<b>BIAYA VISUM ET REPERTUM</b>								
1	7	1	2	4	11	1	1	Biaya Visum Et Repertum	Kasus	250.000					

ca,  
f/p

Kode Rekening		Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
<b>HONORARIUM NON PNS</b>					
1 7 1 2 4 11 2	1 Satgas Desa dan Kelurahan	OB	75.000		
1 7 1 2 4 11 2	2 Petugas Desa dan Kelurahan	OB	75.000		
1 7 1 2 4 11 2	3 Pengelola P2TP2A	OB	250.000		
1 7 1 2 4 11 2	4 Petugas Rumah Aman	OB	2.000.000		
<b>HONORARIUM TENAGA KONSELING</b>					
1 7 1 2 4 11 3	1 Psikolog	OB	3.000.000		
1 7 1 2 4 11 3	2 Konselor	OB	1.500.000		
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>					
<b>HONOR TIM MONITORING HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK</b>					
1 7 1 2 4 12 1	1 PENANGGUNGJAWAB PIHPS	OB	500.000		
1 7 1 2 4 12 1	2 OPERATOR DATA PIHPS	OB	400.000		
<b>PETUGAS KHUSUS</b>					
1 7 1 2 4 12 2	1 Petugas Pengumpul Data Panel Harga Pangan Pokok Strategis	OB	250.000		
1 7 1 2 4 12 2	2 Petugas PPH	OB	450.000	3 Desa/ Kecamatan	
1 7 1 2 4 12 2	3 Petugas NBM	OB	250.000		
1 7 1 2 4 12 2	4 Petugas Analisa Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan	OB	175.000		
1 7 1 2 4 12 2	5 Petugas Enumerator	OB	250.000		
1 7 1 2 4 12 2	6 Petugas Pengumpul Data Konsumsi	OK	450.000		
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>					
<b>PETUGAS KHUSUS SKPD</b>					
1 7 1 2 4 13 1	1 Teknis LPJU	OB	200.000		
<b>HONORARIUM JASA PETUGAS KEBERSIHAN MENYAPU JALAN DAN TROTOAR</b>					Non PNS
1 7 1 2 4 13 2	1 Upah Tukang Sapu	M <sup>2</sup>	23,00		
1 7 1 2 4 13 2	2 Upah Mandor	M <sup>2</sup>	6,00		
<b>MENGANGKUT SAMPAH DENGAN DUMP TRUCK</b>					
1 7 1 2 4 13 3	1 Kecamatan Kabanjahe	M <sup>3</sup>	20.200		
1 7 1 2 4 13 3	2 Kecamatan Berastagi	M <sup>3</sup>	22.675		
1 7 1 2 4 13 3	3 Kecamatan Lau Baleng dan Mardinding	M <sup>3</sup>	623.370		
1 7 1 2 4 13 3	4 Kecamatan Kuta Buluh, Payung dan Sekitarnya	M <sup>3</sup>	33.000		
<b>MENGANGKUT SAMPAH DENGAN ARM ROLL</b>					
1 7 1 2 4 13 4	1 Kecamatan Kabanjahe	M <sup>3</sup>	9.400		
1 7 1 2 4 13 4	2 Kecamatan Berastagi	M <sup>3</sup>	11.360		
1 7 1 2 4 13 4	3 Kecamatan Tigabinanga dan Kecamatan Juhar	Trip	363,637		
1 7 1 2 4 13 4	4 Kecamatan Tiganderket dan Kecamatan Merek	Trip	181,800		
<b>MENGANGKUT SAMPAH DENGAN BECAK RODA TIGA</b>					
1 7 1 2 4 13 5	1 Mengangkut Sampah dengan Becak roda tiga Kecamatan Kabanjahe dan Kecamatan Berastagi	M <sup>3</sup>	27,510		
1 7 1 2 4 13 5	2 Mengangkut Sampah dengan Becak roda tiga Kecamatan Tigabinanga dan Kec. Juhar	M <sup>3</sup>	27,510		
1 7 1 2 4 13 5	3 Jasa Pencatat Volume Sampah di Trans Depo	M <sup>3</sup>	150		
1 7 1 2 4 13 5	4 Jasa Pencatat Volume Sampah di TPA	M <sup>3</sup>	150		
1 7 1 2 4 13 5	5 Jasa Operator Buldozer	Hari	129,800		
1 7 1 2 4 13 5	6 Pencatat Volume Beca roda tiga	M <sup>3</sup>	2.810		
<b>PENYEDOTAN KAKUS</b>					
1 7 1 2 4 13 6	1 Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Simpangempat dan Tigapanah	Trip	191.680		
1 7 1 2 4 13 6	2 Kecamatan Tiganderket, Munte, Barusjahe, Merdeka dan Merek	Trip	287.530		
1 7 1 2 4 13 6	3 Kecamatan Tigabinanga, Juhar dan Kutabuluh	Trip	383.370		
1 7 1 2 4 13 6	4 Kecamatan Lau Baleng dan Mardinding	Trip	527.140		
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
<b>PETUGAS KUSUS SKPD</b>					
1 7 1 2 4 14 1	1 Honorarium Petugas Operator SIAK Khusus	OB	1.465.000		
1 7 1 2 4 14 1	2 Operator SIAK Kecamatan	OB	500.000		

1  
G.

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	15		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	7	1	2	4	15	1	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN			
1	7	1	2	4	15	1	1 Pengarah	OB	2.500.000	
1	7	1	2	4	15	1	2 Wakil Pengarah	OB	2.350.000	
1	7	1	2	4	15	1	3 Penanggungjawab	OB	2.250.000	
1	7	1	2	4	15	1	4 Koordinator	OB	2.000.000	
1	7	1	2	4	15	1	5 Ketua	OB	1.750.000	
1	7	1	2	4	15	1	6 Wakil Ketua	OB	1.500.000	
1	7	1	2	4	15	1	7 Sekretaris	OB	1.250.000	
1	7	1	2	4	15	1	8 Anggota	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	15	2	BANTUAN PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA			
1	7	1	2	4	15	2	1 Tim Polres/Tim Polsek	OB	500.000	
1	7	1	2	4	15	2	2 Tim Kodim/Koramil	OB	500.000	
1	7	1	2	4	15	2	3 Satpol PP	OK	100.000	
1	7	1	2	4	15	2	4 Polisi	OK	100.000	
1	7	1	2	4	15	3	BIAYA PENGANGKUTAN KOTAK SUARA DARI KABUPATEN KE TPS			
1	7	1	2	4	15	3	1 Zona Kecamatan I (Tigabinanga, Lau Baleng, Juhar, Kutabuluh)	Kali	500.000	
1	7	1	2	4	15	3	2 Kecamatan Zona II (Namanteran, Simapangempat, Tigapanah, Dolatravayat, Berastagi, Payung)	Kali	300.000	
1	7	1	2	4	15	4	HONORARIUM SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA YANG LEBIH DARI 5 ORANG			
1	7	1	2	4	15	1	1 Pengaji	OK	1.100.000	
1	7	1	2	4	15	5	HONORARIUM TIM PELAKSANA FASILITASI, PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA			dapat diberikan apabila keanggotaan tidak berasal dari
1	7	1	2	4	15	5	1 Pengarah	OB	1.000.000	Pemerintah
1	7	1	2	4	15	5	2 Wakil Pengarah	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	15	5	3 Penanggungjawab	OB	900.000	Kabupaten Karo
1	7	1	2	4	15	5	4 Koordinator	OB	850.000	
1	7	1	2	4	15	5	5 Ketua	OB	750.000	
1	7	1	2	4	15	5	6 Wakil Ketua	OB	600.000	
1	7	1	2	4	15	5	7 Sekretaris	OB	550.000	
1	7	1	2	4	15	5	8 Wakil Sekretaris	OB	400.000	
1	7	1	2	4	15	5	9 Anggota	OB	350.000	
1	7	1	2	4	15	6	ADMINISTRATOR APLIKASI SISKEUDES			
1	7	1	2	4	15	6	1 Pengarah	OB	1.200.000	
1	7	1	2	4	15	6	2 Wakil Pengarah	OB	1.100.000	
1	7	1	2	4	15	6	3 Penanggungjawab	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	15	6	4 Koordinator	OB	900.000	
1	7	1	2	4	15	6	5 Ketua	OB	800.000	
1	7	1	2	4	15	6	6 Wakil Ketua	OB	700.000	
1	7	1	2	4	15	6	7 Sekretaris	OB	600.000	
1	7	1	2	4	15	6	8 Anggota	OB	500.000	
1	7	1	2	4	16		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	7	1	2	4	16	1	HONORARIUM TENAGA KEAMANAN			
1	7	1	2	4	16	1	Honorarium Tenaga Keamanan Balai Penyuluhan	OB	500.000	
1	7	1	2	4	18		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	7	1	2	4	18	1	HONORARIUM TIM INFORMASI WEBSITE DAERAH			
1	7	1	2	4	18	1	1 Kameraman	OB	900.000	
1	7	1	2	4	18	1	2 Petugas Penjaga Reptiter	OB	500.000	
1	7	1	2	4	18	2	BIAYA RELEASE			
1	7	1	2	4	18	2	1 Biaya terbit 1-2 hari setelah kegiatan (berita bergambar)	@berita	50.000	
1	7	1	2	4	18	2	2 Biaya terbit 1-2 hari setelah kegiatan (berita tidak bergambar)	@berita	45.000	
1	7	1	2	4	18	2	3 Biaya terbit 3-7 hari setelah kegiatan (berita bergambar)	@berita	45.000	
1	7	1	2	4	18	2	4 Biaya terbit 3-7 hari setelah kegiatan (berita tidak bergambar)	@berita	35.000	
1	7	1	2	4	18	2	5 Berita dalam bentuk laporan khusus pembangunan Kab.Karo setiap sektor	@berita	200.000	

G

Kode Rekening			Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan				
<b>TIM PENGELOLA LPSE</b>										
1	7	1	2	4	18	3	1 Kepala	OB	675.000	
1	7	1	2	4	18	3	2 Sekretaris	OB	550.000	
1	7	1	2	4	18	3	3 Anggota Sekretariat	OB	500.000	
1	7	1	2	4	18	3	4 Bidang Administrasi Sistem Informasi (Administrator)	OB	650.000	
1	7	1	2	4	18	3	5 Bidang Layanan Pengguna (Help Desk)	OB	500.000	
1	7	1	2	4	18	3	6 Bidang Registrasi dan Verifikasi (Verifikator)	OB	500.000	
1	7	1	2	4	18	3	7 Bidang Sosialisasi dan Pelatihan (Trainer)	OB	500.000	
<b>MONITORING DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUKASI</b>										
1	7	1	2	4	18	4	1 Kabanjahe (Zona I)	Per Hari	400.000	
1	7	1	2	4	18	4	2 Berastagi (Zona II)	Per Hari	450.000	
1	7	1	2	4	18	4	3 Tigapanah (Zona II)	Per Hari	450.000	
1	7	1	2	4	18	4	4 Merdeka (Zona II)	Per Hari	450.000	
1	7	1	2	4	18	4	5 Dolat Rayat (Zona II)	Per Hari	450.000	
1	7	1	2	4	18	4	6 Simpangempat (Zona III)	Per Hari	500.000	
1	7	1	2	4	18	4	7 Merek (Zona III)	Per Hari	500.000	
1	7	1	2	4	18	4	8 Barusjahe (Zona III)	Per Hari	500.000	
1	7	1	2	4	18	4	9 Namanteran (Zona IV)	Per Hari	550.000	
1	7	1	2	4	18	4	10 Payung (Zona IV)	Per Hari	550.000	
1	7	1	2	4	18	4	11 Tiganderket (Zona IV)	Per Hari	550.000	
1	7	1	2	4	18	4	12 Tigabinanga (Zona IV)	Per Hari	550.000	
1	7	1	2	4	18	4	13 Munte (Zona IV)	Per Hari	550.000	
1	7	1	2	4	18	4	14 Kutabuluh (Zona IV)	Per Hari	550.000	
1	7	1	2	4	18	4	15 Juhar (Zona V)	Per Hari	600.000	
1	7	1	2	4	18	4	16 Lau Baleng (Zona V)	Per Hari	600.000	
1	7	1	2	4	18	4	17 Mardingding (Zona V)	Per Hari	600.000	
1	7	1	2	4	18	4	18 Kabanjahe (Zona I) @ 10 Liter	Per Hari	65.000	
1	7	1	2	4	18	4	19 Berastagi (Zona I) @ 15 liter	Per Hari	97.500	
1	7	1	2	4	18	4	20 Tigapanah (Zona II) 15 Liter	Per Hari	97.500	
1	7	1	2	4	18	4	21 Merdeka (Zona II) 15 Liter	Per Hari	97.500	
1	7	1	2	4	18	4	22 Dolat Rayat (Zona II) 15 Liter	Per Hari	97.500	
1	7	1	2	4	18	4	23 Simpangempat (Zona III) 20 Liter	Per Hari	130.000	
1	7	1	2	4	18	4	24 Merek (Zona III) 20 Liter	Per Hari	130.000	
1	7	1	2	4	18	4	25 Barusjahe (Zona III) 20 Liter	Per Hari	130.000	
1	7	1	2	4	18	4	26 Namanteran (Zona IV) 25 Liter	Per Hari	162.500	
1	7	1	2	4	18	4	27 Payung (Zona IV) 25 Liter	Per Hari	162.500	
1	7	1	2	4	18	4	28 Tiganderket (Zona IV) 25 Liter	Per Hari	162.500	
1	7	1	2	4	18	4	29 Tigabinanga (Zona IV) 25 Liter	Per Hari	162.500	
1	7	1	2	4	18	4	30 Munte (Zona IV) 25 Liter	Per Hari	162.500	
1	7	1	2	4	18	4	31 Kutabuluh (Zona IV) 25 Liter	Per Hari	162.500	
1	7	1	2	4	18	4	32 Juhar (Zona V) 30 Liter	Per Hari	195.000	
1	7	1	2	4	18	4	33 Lau Baleng (Zona V) 30 Liter	Per Hari	195.000	
1	7	1	2	4	18	4	34 Mardingding (Zona V) 30 Liter	Per Hari	195.000	
1	7	1	2	4	18	4	35 Kabanjahe (Zona I)	Per Hari	250.000	
1	7	1	2	4	18	4	36 Berastagi (Zona II)	Per Hari	300.000	
1	7	1	2	4	18	4	37 Tigapanah (Zona II)	Per Hari	300.000	
1	7	1	2	4	18	4	38 Merdeka (Zona II)	Per Hari	300.000	
1	7	1	2	4	18	4	39 Dolat Rayat (Zona II)	Per Hari	300.000	
1	7	1	2	4	18	4	40 Simpangempat (Zona III)	Per Hari	350.000	
1	7	1	2	4	18	4	41 Merek (Zona III)	Per Hari	350.000	
1	7	1	2	4	18	4	42 Barusjahe (Zona III)	Per Hari	350.000	
1	7	1	2	4	18	4	43 Namanteran (Zona IV)	Per Hari	400.000	
1	7	1	2	4	18	4	44 Payung (Zona IV)	Per Hari	400.000	
1	7	1	2	4	18	4	45 Tiganderket (Zona IV)	Per Hari	400.000	
1	7	1	2	4	18	4	46 Tigabinanga (Zona IV)	Per Hari	400.000	
1	7	1	2	4	18	4	47 Munte (Zona IV)	Per Hari	400.000	
1	7	1	2	4	18	4	48 Kutabuluh (Zona IV)	Per Hari	400.000	
1	7	1	2	4	18	4	49 Juhar (Zona V)	Per Hari	450.000	
1	7	1	2	4	18	4	50 Lau Baleng (Zona V)	Per Hari	450.000	
1	7	1	2	4	18	4	51 Mardingding (Zona V)	Per Hari	450.000	
1	7	1	2	4	18	5	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA IMPLEMENTASI E-GOVERMENT KAB. KARO (PNS)</b>			
1	7	1	2	4	18	5	1 Penanggungjawab	OB	1.500.000	
1	7	1	2	4	18	5	2 Koordinator Bidang Instruktur	OB	1.200.000	
1	7	1	2	4	18	5	3 Administrator System	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	18	5	4 Administrator DBA	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	18	5	5 Administrator Jaringan	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	18	5	6 Koordinator Development Aplikasi	OB	1.200.000	
1	7	1	2	4	18	5	7 Perencanaan Development Aplikasi	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	18	5	8 Koordinator Implementasi	OB	1.200.000	

C  
f  
D

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	18	6		<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT KAB. KARO (NON PNS)</b>			
1	7	1	2	4	18	6	1	Operator Development System	OB	700.000	
1	7	1	2	4	18	6	2	Operator Implemantasi System	OB	700.000	
1	7	1	2	4	18	7		<b>HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</b>			
1	7	1	2	4	18	7	1	Administrator	OB	1.500.000	
1	7	1	2	4	18	7	2	Penghubung	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	18	8		<b>PETUGAS KHUSUS</b>			
1	7	1	2	4	18	8	1	Teknisi Jaringan	OB	2.500.000	
1	7	1	2	4	18	8	2	Administrator Website	OB	2.500.000	
1	7	1	2	4	18	8	3	Juru Kamera	OB	2.000.000	
1	7	1	2	4	18	8	4	Editor	OB	2.000.000	
1	7	1	2	4	19			<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</b>			
1	7	1	2	4	19	1		<b>BIAYA PEMBONGKARAN BANDO/BILLBOARD, BALIHO, NEON BOX DAN SHOP SIGN</b>			
1	7	1	2	4	19	1	1	Tukang/Buruh Terlatih	OH	115.000	
1	7	1	2	4	19	1	2	Kepala Tukang	OH	126.000	
1	7	1	2	4	19	1	3	Supir	OH	143.000	
1	7	1	2	4	19	1	4	Pembantu Supir	OH	132.000	
1	7	1	2	4	19	1	5	Sewa Cren Fuso	Hari	3.500.000	
1	7	1	2	4	19	1	6	Sewa Cren Colt Diesel	Hari	2.500.000	
1	7	1	2	4	19	1	7	Sewa Blender	Hari	700.000	
1	7	1	2	4	19	1	8	Isi Ulang O2	Tabung	70.000	
1	7	1	2	4	19	1	9	Isi Ulang LPG 12 Kg	Tabung	130.000	
1	7	1	2	4	19	2		<b>BIAYA TRANSPORTASI PENGECEKAN LAPANGAN</b>			
1	7	1	2	4	19	2	1	Biaya Transportasi Pengecekan Lapangan Kecamatan Kabanjahe	OH	100.000	
1	7	1	2	4	20			<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TRANSPOR/ UANG SAKU/ TALI ASIH PENGHARGAAN/ HADIAH UANG PEMBINAAN</b>			
1	7	1	2	4	20	1	1	Biaya transpor pelajar peserta pemuatan pendidikan latihan pelajar daerah Kab.Karo	OH	50.000	
1	7	1	2	4	20	1	2	Biaya transport atlit / pelatih / official mengikuti kejuaraan tingkat daerah dalam propinsi	OH	250.000	
1	7	1	2	4	20	1	3	Biaya transpor atlit / pelatih / official mengikuti kejuaraan tingkat daerah luar propinsi	OH	3.000.000	
1	7	1	2	4	20	2		<b>UANG SAKU PELATIH/ WASIT/ JURI/ OFFICIAL MENDAMPINGI PADA</b>			
1	7	1	2	4	20	2	1	Kejuaraaan tingkat propinsi	OH	350.000	
1	7	1	2	4	20	2	Kejuaraaan tingkat nasional	OH	600.000		
1	7	1	2	4	20	2	Kejuaraaan tingkat internasional	OH	1.200.000		
1	7	1	2	4	20	3		<b>UANG SAKU ATLET MENGIKUTI</b>			
1	7	1	2	4	20	3	1	Kejuaraaan tingkat propinsi	OH	300.000	
1	7	1	2	4	20	3	2	Kejuaraaan tingkat nasional	OH	500.000	
1	7	1	2	4	20	3	3	Kejuaraaan tingkat internasional	OH	1.000.000	
1	7	1	2	4	20	4		<b>UANG TALI ASIH PENGHARGAAN TERHADAP INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI</b>			
1	7	1	2	4	20	4	1	Pelatih Berprestasi	OK	850.000	
1	7	1	2	4	20	4	2	Wasit Berprestasi	OK	750.000	
1	7	1	2	4	20	4	3	Pengurus	OK	5.000.000	
1	7	1	2	4	20	5		<b>HONOR JURI/ PELATIH/ INSTRUKTUR/ WASIT</b>			
1	7	1	2	4	20	5	1	JURI/ PELATIH/ INSTRUKTUR/ WASIT	OJ	150.000	
1	7	1	2	4	20	5	2	INSTRUKTUR SENAM MASSAL	OK	750.000	
1	7	1	2	4	20	6		<b>UANG TALI ASIH PENGHARGAAN TERHADAP INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI</b>			
1	7	1	2	4	20	6	1	Pelatih Berprestasi	OK	850.000	
1	7	1	2	4	20	6	2	Wasit Berprestasi	OK	750.000	
1	7	1	2	4	20	6	3	Pengurus	OK	5.000.000	
1	7	1	2	4	20	7		<b>ATLET BERPRESTASI KEJUARAAN TINGKAT INTERNASIONAL</b>			
1	7	1	2	4	20	7	1	Peraih Medali Emas	OK	10.000.000	
1	7	1	2	4	20	7	2	Peraih Medali Perak	OK	7.500.000	
1	7	1	2	4	20	7	3	Peraih Medali Perunggu	OK	6.000.000	

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
<b>1 7 1 2 4 20 8</b>								<b>ATLET BERPRESTASI KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL</b>			
1	7	1	2	4	20	8	1	Peraih Medali Emas	OK	3.000.000	
1	7	1	2	4	20	8	2	Peraih Medali Perak	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	20		3	Peraih Medali Perunggu	OK	1.200.000	
<b>1 7 1 2 4 20 9</b>								<b>ATLET BERPRESTASI KEJUARAAN TINGKAT PROPINSI</b>			
1	7	1	2	4	20	9	1	Peraih Medali Emas	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	20	9	2	Peraih Medali Perak	OK	1.200.000	
1	7	1	2	4	20	9	3	Peraih Medali Perunggu	OK	800.000	
<b>1 7 1 2 4 20 10</b>								<b>ATLET BERPRESTASI KEJUARAAN TINGKAT KABUPATEN</b>			
1	7	1	2	4	20	10	1	Peraih Medali Emas	OK	1.000.000	
1	7	1	2	4	20	10	2	Peraih Medali Perak	OK	700.000	
1	7	1	2	4	20	10	3	Peraih Medali Perunggu	OK	500.000	
<b>1 7 1 2 4 20 11</b>								<b>HADIAH BONUS PERAIH MEDALI PADA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON)</b>			
1	7	1	2	4	20	11	1	Peraih Medali Emas	OK	5.000.000	
1	7	1	2	4	20	11	2	Peraih Medali Perak	OK	3.500.000	
1	7	1	2	4	20	11	3	Peraih Medali Perunggu	OK	2.500.000	
<b>1 7 1 2 4 20 12</b>								<b>HADIAH BONUS OLIMPIADE INTERNASIONAL</b>			
1	7	1	2	4	20	12	1	Peraih Medali Emas	OK	10.000.000	
1	7	1	2	4	20	12	2	Peraih Medali Perak	OK	7.500.000	
1	7	1	2	4	20	12	3	Peraih Medali Perunggu	OK	5.000.000	
<b>1 7 1 2 4 20 13</b>								<b>HADIAH UANG PEMBINAAN KOMPETENSI OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN BAGI PELAJAR SD, SMP, SMA</b>			
1	7	1	2	4	20	13	1	Peraih Medali Emas	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	20	13	2	Peraih Medali Perak	OK	1.300.000	
1	7	1	2	4	20	13	3	Peraih Medali Perunggu	OK	1.100.000	
1	7	1	2	4	20	13	4	Rangking IV (Harapan I)	OK	900.000	
1	7	1	2	4	20	13	5	Rangking V (Harapan II)	OK	700.000	
1	7	1	2	4	20	13	6	Rangking VI (Harapan III)	OK	500.000	
<b>1 7 1 2 4 20 14</b>								<b>HADIAH UANG PEMBINAAN KOMPETENSI OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN BAGI PESERTA MAHASISWA DAN UMUM</b>			
1	7	1	2	4	20	14	1	Peraih Medali Emas	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	20	14	2	Peraih Medali Perak	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	20	14	3	Peraih Medali Perunggu	OK	1.000.000	
1	7	1	2	4	20	14	4	Rangking IV (Harapan I)	OK	800.000	
1	7	1	2	4	20	14	5	Rangking V (Harapan II)	OK	600.000	
1	7	1	2	4	20	14	6	Rangking VI (Harapan III)	OK	400.000	
<b>1 7 1 2 4 20 15</b>								<b>PEMBERIAN HADIAH UANG PEMBINAAN KEPADA JUARA ATLET NOMOR LARI SPRINT 100 M TINGKAT KABUPATEN KELOMPOK PUTRA PUTRI</b>			
1	7	1	2	4	20	15	1	Juara I kelompok Putra dan Putri	OK	200.000	
1	7	1	2	4	20	15	2	Juara II kelompok Putra dan Putri	OK	175.000	
1	7	1	2	4	20	15	3	Juara III kelompok Putra dan Putri	OK	150.000	
1	7	1	2	4	20	15	4	Juara Harapan I kelompok Putra dan Putri	OK	125.000	
1	7	1	2	4	20	15	5	Juara Harapan II kelompok Putra dan Putri	OK	100.000	
1	7	1	2	4	20	15	6	Juara Harapan III kelompok Putra dan Putri	OK	75.000	
<b>1 7 1 2 4 20 16</b>								<b>PEMBERIAN HADIAH UANG PEMBINAAN KEPADA JUARA ATLET NOMOR LARI ESTAFET 400 M TINGKAT KABUPATEN KELOMPOK PUTRA/PUTRI</b>			
1	7	1	2	4	20	16	1	Juara I kelompok Putra dan Putri	OK	300.000	
1	7	1	2	4	20	16	2	Juara II kelompok Putra dan Putri	OK	275.000	
1	7	1	2	4	20	16	3	Juara III kelompok Putra dan Putri	OK	250.000	
1	7	1	2	4	20	16	4	Juara Harapan I kelompok Putra dan Putri	OK	225.000	
1	7	1	2	4	20	16	5	Juara Harapan II kelompok Putra dan Putri	OK	200.000	
1	7	1	2	4	20	16	6	Juara Harapan III kelompok Putra dan Putri	OK	175.000	

A  
Ca

Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	20	17	<b>PEMBERIAN HADIAH UANG PEMBINAAN KEPADA JUARA ATLET NOMOR LARI 400 M TINGKAT KABUPATEN KELOMPOK PUTRA/PUTRI</b>			
1	7	1	2	4	20	17	1 Juara I kelompok Putra dan Putri	OK	300.000	
1	7	1	2	4	20	17	2 Juara II kelompok Putra dan Putri	OK	275.000	
1	7	1	2	4	20	17	3 Juara III kelompok Putra dan Putri	OK	250.000	
1	7	1	2	4	20	17	4 Juara Harapan I kelompok Putra dan Putri	OK	225.000	
1	7	1	2	4	20	17	5 Juara Harapan II kelompok Putra dan Putri	OK	200.000	
1	7	1	2	4	20	17	6 Juara Harapan III kelompok Putra dan Putri	OK	175.000	
1	7	1	2	4	20	18	<b>PEMBERIAN HADIAH UANG PEMBINAAN KEPADA JUARA ATLET NOMOR JALAN CEPAT TINGKAT KABUPATEN KELOMPOK PUTRA/PUTRI</b>			
1	7	1	2	4	20	18	1 Juara I kelompok Putra dan Putri	OK	200.000	
1	7	1	2	4	20	18	2 Juara II kelompok Putra dan Putri	OK	175.000	
1	7	1	2	4	20	18	3 Juara III kelompok Putra dan Putri	OK	150.000	
1	7	1	2	4	20	18	4 Juara Harapan I kelompok Putra dan Putri	OK	125.000	
1	7	1	2	4	20	18	5 Juara Harapan II kelompok Putra dan Putri	OK	100.000	
1	7	1	2	4	20	18	6 Juara Harapan III kelompok Putra dan Putri	OK	75.000	
1	7	1	2	4	20	19	<b>PEMBERIAN HADIAH UANG PEMBINAAN KEPADA JUARA ATLET NOMOR LEMPAR CAKRAM TINGKAT KABUPATEN KELOMPOK PUTRA/PUTRI</b>			
1	7	1	2	4	20	19	1 Juara I kelompok Putra dan Putri	OK	200.000	
1	7	1	2	4	20	19	2 Juara II kelompok Putra dan Putri	OK	175.000	
1	7	1	2	4	20	19	3 Juara III kelompok Putra dan Putri	OK	150.000	
1	7	1	2	4	20	19	4 Juara Harapan I kelompok Putra dan Putri	OK	125.000	
1	7	1	2	4	20	19	5 Juara Harapan II kelompok Putra dan Putri	OK	100.000	
1	7	1	2	4	20	19	6 Juara Harapan III kelompok Putra dan Putri	OK	75.000	
1	7	1	2	4	20	20	<b>PEMBERIAN HADIAH UANG PEMBINAAN KEPADA JUARA CATUR KABUPATEN KELOMPOK PUTRA/PUTRI TINGKAT SD</b>			
1	7	1	2	4	20	20	Juara I kelompok Putra dan Putri	OK	400.000	
1	7	1	2	4	20	20	Juara II kelompok Putra dan Putri	OK	375.000	
1	7	1	2	4	20	20	Juara III kelompok Putra dan Putri	OK	350.000	
1	7	1	2	4	20	20	Juara Harapan I kelompok Putra dan Putri	OK	325.000	
1	7	1	2	4	20	20	Juara Harapan II kelompok Putra dan Putri	OK	300.000	
1	7	1	2	4	20	20	Juara Harapan III kelompok Putra dan Putri	OK	275.000	
1	7	1	2	4	20	21	<b>PEMBERIAN HADIAH UANG PEMBINAAN KEPADA JUARA DRUMBAND</b>			
1	7	1	2	4	20	21	1 Juara I Tingkat SD	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	20	21	2 Juara II Tingkat SD	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	20	21	3 Juara III Tingkat SD	OK	1.000.000	
1	7	1	2	4	20	21	4 Juara Harapan I Tingkat SD	OK	500.000	
1	7	1	2	4	20	21	5 Juara I Tingkat SMP	OK	2.500.000	
1	7	1	2	4	20	21	6 Juara II Juara I Tingkat SMP	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	20	21	7 Juara III Juara I Tingkat SMP	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	20	21	8 Juara Harapan I Juara I Tingkat SMP	OK	1.000.000	
1	7	1	2	4	20	21	9 Juara I Tingkat SMA	OK	3.000.000	
1	7	1	2	4	20	21	10 Juara II Tingkat SMA	OK	2.500.000	
1	7	1	2	4	20	21	11 Juara III Tingkat SMA	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	20	21	12 Juara Harapan I Tingkat SMA	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	20	22	<b>HONORARIUM SIMULTAN CATUR 1 MASTER MELAWAN BANYAK PENCATUR</b>			
1	7	1	2	4	20	22	1 Bergelar grandmaster internasional (GM)	OK	10.000.000	
1	7	1	2	4	20	22	2 Bergelar master internasional (MI)	OK	7.500.000	
1	7	1	2	4	20	22	3 Bergelar master fide (MF)	OK	5.000.000	
1	7	1	2	4	20	22	4 Bergelar master nasional (MN/MNW)	OK	3.500.000	
1	7	1	2	4	20	22	5 Bergelar master percasi (MP)	OK	1.800.000	
1	7	1	2	4	21		<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>			
1	7	1	2	4	21	1	<b>HONORARIUM NON PNS</b>			
1	7	1	2	4	21	1	1 Pemusik Tradisional	OH	500.000	
1	7	1	2	4	21	1	2 Pemain Keyboard	OH	500.000	
1	7	1	2	4	21	1	3 Penari Karo	OH	200.000	
1	7	1	2	4	21	1	4 Pemain Ndikkar	OH	200.000	
1	7	1	2	4	21	1	5 Penyanyi Pop Karo	OH	1.000.000	
1	7	1	2	4	21	1	6 Perkolong-Kolong	OH	2.500.000	
1	7	1	2	4	21	1	7 Pengantin Karo	OH	400.000	
1	7	1	2	4	21	1	8 Guide / Pemandu Wisata	OH	75.000	
1	7	1	2	4	21	1	9 Penata Rias Penari dan Pengantin	OH	1.000.000	

fca

Kode Rekening							Uraian		Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	21	2	<b>HONORARIUM AHLI CAGAR BUDAYA</b>				
1	7	1	2	4	21	2	1 Ketua	OK		2.500.000	
1	7	1	2	4	21	2	2 Sekretaris	OK		1.800.000	
1	7	1	2	4	21	2	3 Anggota	OK		1.000.000	
1	7	1	2	4	21	3	<b>PETUGAS KHUSUS NON PNS</b>				
1	7	1	2	4	21	3	1 Petugas Kebersihan Objek Wisata	OB		1.875.000	
1	7	1	2	4	21	3	2 Media Social Officer (Website dan Media Sosial)	OB		4.000.000	
1	7	1	2	4	22		<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>				
1	7	1	2	4	22	1	<b>UANG TRANSPORT</b>				
1	7	1	2	4	22	1	1 Uang Transport Petugas Perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu	OH		90.000	
1	7	1	2	4	22	2	<b>HONORARIUM TENAGA FUNGSIONAL/PETUGAS KHUSUS</b>				
1	7	1	2	4	22	2	1 Petugas Perpustakaan	OB		1.265.000	
1	7	1	2	4	22	3	<b>WISATA BACA</b>				
1	7	1	2	4	22	3	1 Motivator Anak	OK		1.000.000	
1	7	1	2	4	22	3	2 Pendongeng	Org/show		1.500.000	
1	7	1	2	4	22	4	<b>STORY TELLER</b>				
1	7	1	2	4	22	4	1 Pembawa/Pemandu Acara	OK		500.000	
1	7	1	2	4	22	4	2 Uang Transport Peserta	OK		25.000	
1	7	1	2	4	22	4	3 Uang Transport guru pendamping	OK		50.000	
1	7	1	2	4	22	4	4 Sewa kenderaan roda empat	Unit/Hari		600.000	
1	7	1	2	4	22	4	5 Sewa kenderaan bus besar	Unit/Hari		2.000.000	
1	7	1	2	4	22	4	6 Tiket masuk tempat wisata	OK		20.000	
1	7	1	2	4	22	5	<b>LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS TK. SMP DAN SMA</b>				
1	7	1	2	4	22	5	1 Uang Saku Peserta I	OK		75.000	Berasal dari Kecamatan Juhar, Laubaleng, Mardinding dan Kecatan Kutabuluh
1	7	1	2	4	22	5	2 Uang Saku Peserta II	OK		50.000	Kecamatan Lainnya
1	7	1	2	4	22	5	3 Uang Saku Supoter I	OK		50.000	Berasal dari Kecamatan Juhar, Laubaleng, Mardinding dan Kecatan Kutabuluh
1	7	1	2	4	22	5	4 Uang Saku Supoter II	OK		30.000	Kecamatan Lainnya
1	7	1	2	4	22	5	5 Uang Saku Guru Pendamping I	OK		150.000	Berasal dari Kecamatan Juhar, Laubaleng, Mardinding dan Kecatan Kutabuluh
1	7	1	2	4	22	5	6 Uang Saku Guru Pendamping II	OK		100.000	Kecamatan Lainnya
1	7	1	2	4	22	5	7 Pemandu Acara	OK		500.000	
1	7	1	2	4	22	5	8 Juri	OK		1.000.000	
1	7	1	2	4	22	6	<b>Uang Makan Dan Transportasi</b>				
1	7	1	2	4	22	6	1 Uang Makan Supir MPK	OH		40.000	
1	7	1	2	4	22	6	2 Uang Makan Petugas Layanan MPK	OH		40.000	
1	7	1	2	4	22	6	3 Uang Makan Petugas Layanan Perpustakaan Umum	OH		40.000	
1	7	1	2	4	22	6	4 Uang Makan Petugas Layanan Unit Taman Mejuah-Jujuah	OH		40.000	
1	7	1	2	4	23		<b>DINAS PERIKANAN</b>				
1	7	1	2	4	23	1	<b>Honorarium Tenaga Pendamping Teknis Perikanan</b>				NON PNS
1	7	1	2	4	23	1	1 Sarjana Muda (D3)	OB		2.400.000	
1	7	1	2	4	23	1	2 Sarjana (S1)	OB		2.600.000	
1	7	1	2	4	23	1	3 Magister (S3)	OB		2.800.000	
1	7	1	2	4	24		<b>DINAS PERTANIAN</b>				
1	7	1	2	4	24	1	<b>HONORARIUM KOMISI PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN (KP2K)</b>				
1	7	1	2	4	24	1	1 PNS Luar Kab. Karo	OK		1.000.000	
1	7	1	2	4	24	1	2 Ketua	OK		700.000	
1	7	1	2	4	24	1	3 Wakil Ketua	OK		600.000	Non PNS
1	7	1	2	4	24	1	4 Anggota	OK		500.000	

Kode Rekening								Uraian		Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	24	2		<b>FASILITAS UANG KERJA BIMBINGAN PENYULUH PERTANIAN</b>				
1	7	1	2	4	24	2	1	Penyuluh Pertanian	OB	500.000		
1	7	1	2	4	24	3		<b>PEMONDOKAN PENYULUH PERTANIAN</b>				
1	7	1	2	4	24	3	1	Penyuluh Pertanian	OB	500.000		
1	7	1	2	4	24	4		<b>PETUGAS KHUSUS</b>				
1	7	1	2	4	24	4	1	Tenaga Teknis Lab Dinas Pertanian dan Perkebunan	OB	300.000		
1	7	1	2	4	26		<b>BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM PEMILIHAN KECAMATAN TERBAIK</b>					
1	7	1	2	4	26	1	1	Juara I	OK	7.500.000		
1	7	1	2	4	26	1	2	Juara II	OK	5.000.000		
1	7	1	2	4	26	1	3	Juara III	OK	3.000.000		
1	7	1	2	4	26	1	4	14 Kecamatan Lainnya	OK	500.000		
1	7	1	2	4	28		<b>BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>					
1	7	1	2	4	28	1	<b>TIM PENANGANAN PERKARA HUKUM LITIGASI PEMKAB. KARO</b>					
1	7	1	2	4	28	1	1	Honorarium Kuasa Hukum Pemkab Karo	Org/Perkara	2.000.000		
1	7	1	2	4	28	1	2	Honorarium Sidang	Org/Sidang	350.000		
1	7	1	2	4	28	1	3	Sekretariat Tim (Ketua)	Org/Perkara	600.000		
1	7	1	2	4	28	1	4	Sekretariat Tim (Anggota)	Org/Perkara	500.000		
1	7	1	2	4	28	2	<b>TIM PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA</b>					
1	7	1	2	4	28	2	1	Pengarah/Wakil Pengarah	OK	2.500.000		
1	7	1	2	4	28	2	2	Penanggungjawab	OK	1.500.000		
1	7	1	2	4	28	2	3	Koordinator	OK	1.200.000		
1	7	1	2	4	28	2	4	Ketua	OK	1.000.000		
1	7	1	2	4	28	2	5	Wakil Ketua	OK	800.000		
1	7	1	2	4	28	2	6	Sekretaris	OK	700.000		
1	7	1	2	4	28	2	7	Anggota	OK	600.000		
1	7	1	2	4	28	3	<b>HONORARIUM KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI</b>					
1	7	1	2	4	28	3	1	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OJ	1.800.000		
1	7	1	2	4	28	3	2	Saksi Fakta	OJ	1.200.000		
1	7	1	2	4	33		<b>BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN</b>					
1	7	1	2	4	33	1	<b>Kompensasi Beban Kerja Bagi Pegawai Non PNS</b>					
1	7	1	2	4	33	1	1	Supir KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	800.000		
1	7	1	2	4	33	1	2	Adc KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	750.000		
1	7	1	2	4	33	1	3	Adc/Supir Asisten	OB	200.000		
1	7	1	2	4	33	1	4	Petugas Rumah Tangga KDH /Wakil KDH/Sekda	OB	500.000		
1	7	1	2	4	33	2	<b>Belanja Komunikasi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II</b>					
1	7	1	2	4	33	2	1	Bupati	OB	2.500.000		
1	7	1	2	4	33	2	2	Wakil Bupati	OB	2.000.000		
1	7	1	2	4	33	2	3	Sekretaris Daerah	OB	1.500.000		
1	7	1	2	4	33	2	4	Asisten Sekretaris Daerah	OB	1.000.000		
1	7	1	2	4	37		<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
1	7	1	2	4	37	1	<b>Honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan KDH</b>					
1	7	1	2	4	37	1	1	Pengarah/ Wakil Pengarah	OB	2.500.000	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa	
1	7	1	2	4	37	1	2	Penanggungjawab	OB	1.000.000		
1	7	1	2	4	37	1	3	Koordinator	OB	900.000		
1	7	1	2	4	37	1	4	Ketua	OB	800.000		
1	7	1	2	4	37	1	5	Sekretaris	OB	700.000		
1	7	1	2	4	37	1	6	Anggota	OB	600.000		
1	7	1	2	4	37	2	<b>Sekretariat Pelaksana Kegiatan</b>					
1	7	1	2	4	37	2	1	Ketua	OB	650.000		
1	7	1	2	4	37	2	2	Anggota	OB	650.000		
1	7	1	2	4	38		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					
1	7	1	2	4	38	1	<b>PETUGAS KHUSUS SKPD</b>					
1	7	1	2	4	38	1	1	Staf Komisi	OB	1.265.000		
1	7	1	2	4	38	1	2	Staf Fraksi	OB	1.265.000		
1	7	1	2	4	38	1	3	Operator Sound System	OB	400.000		
1	7	1	2	4	38	1	4	Petugas Piket Arsip	OB	350.000		
1	7	1	2	4	38	1	5	Kurir / Pengantar Surat	OB	350.000		

Kode Rekening						Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan			
1	7	1	2	4	38	1	6	Petugas Protokoler Sidang Paripurna	OB	300.000		
1	7	1	2	4	38	1	7	Supir Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	2.065.000		
1	7	1	2	4	38	1	8	Adc Ketua / Wakil Ketua DPRD	OB	2.015.000		
1	7	1	2	4	38	1	9	Supir Khusus Komisi DPRD	OB	1.265.000		
1	7	1	2	4	38	1	10	Pramuwisma Rumah Dinas DPRD	OB	1.765.000		
1	7	1	2	4	38	1	11	Petugas Jaga Malam Rumah Dinas DPRD	OB	1.265.000		
1	7	1	2	4	38	2	<b>BIAYA CHECK KESEHATAN</b>					
1	7	1	2	4	38	2	1	Medical Check Up	OT	6.000.000		
1	7	1	2	4	56		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					
1	7	1	2	4	56	1	<b>HONORARIUM YANG DITETAPKAN ATAS DASAR KEPUTUSAN KDH</b>					
1	7	1	2	4	56	1	1	Penanggungjawab	OK	1.500.000		
1	7	1	2	4	56	1	2	Kelompok Kerja	OK	1.000.000		
1	7	1	2	4	56	1	3	Ketua	OK	1.000.000		
1	7	1	2	4	56	1	4	Wakil Ketua	OK	900.000		
1	7	1	2	4	56	1	5	Sekretaris	OK	900.000		
1	7	1	2	4	56	1	6	Wakil Sekretaris Bid. Operasi	OK	700.000		
1	7	1	2	4	56	1	7	Bidang Logistik	OK	700.000		
1	7	1	2	4	56	1	8	Bidang Adm. Umum	OK	700.000		
1	7	1	2	4	56	1	9	Bidang Keuangan	OK	700.000		
1	7	1	2	4	56	1	10	Bidang Data Info	OK	700.000		
1	7	1	2	4	56	2	<b>KELOMPOK KERJA UNIT</b>					
1	7	1	2	4	56	2	1	Ketua	OK	800.000		
1	7	1	2	4	56	2	2	Sekretaris	OK	700.000		
1	7	1	2	4	56	2	3	Anggota	OK	600.000		
1	7	1	2	4	56	3	<b>SEKRETARIAT UNIT SATGAS</b>					
1	7	1	2	4	56	3	1	SEKRETARIAT UNIT SATGAS		400.000		
1	7	1	2	4	56	4	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kabanjahe, Simpangempat, Berastagi, Dolatrayat dan Merdeka</b>					
1	7	1	2	4	56	4	1	Penanggungjawab	OH	300.000		
1	7	1	2	4	56	4	2	Wakil Penanggungjawab	OH	250.000		
1	7	1	2	4	56	4	3	Pengendali Teknis	OH	200.000		
1	7	1	2	4	56	4	4	Ketua	OH	175.000		
1	7	1	2	4	56	4	5	Anggota	OH	150.000		
1	7	1	2	4	56	5	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Merek, Barusjahe, Munte, Namanteran, Tiganderket, Payung, Tigabinanga dan Tigapanah</b>					
1	7	1	2	4	56	5	1	Penanggungjawab	OH	350.000		
1	7	1	2	4	56	5	2	Wakil Penanggungjawab	OH	300.000		
1	7	1	2	4	56	5	3	Pengendali Teknis	OH	250.000		
1	7	1	2	4	56	5	4	Ketua	OH	225.000		
1	7	1	2	4	56	5	5	Anggota	OH	200.000		
1	7	1	2	4	56	6	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kutabulu, Juhar, Laubaleng dan Mardinding</b>					
1	7	1	2	4	56	6	1	Penanggungjawab	OH	400.000		
1	7	1	2	4	56	6	2	Wakil Penanggungjawab	OH	400.000		
1	7	1	2	4	56	6	3	Pengendali Teknis	OH	400.000		
1	7	1	2	4	56	6	4	Ketua	OH	400.000		
1	7	1	2	4	56	6	5	Anggota	OH	400.000		
1	7	1	2	4	56	7	<b>Biaya Penginapan</b>					
1	7	1	2	4	56	7	1	Kecamatan Kutabulu, Juhar, Laubaleng dan Mardinding	OH	100.000		
1	7	1	2	4	57		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
1	7	1	2	4	57	1	<b>TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS POKJA</b>					
1	7	1	2	4	57	1	1	Pengarah/Wakil Pengarah	OB	2.500.000	Tim Koordinasi	
1	7	1	2	4	57	1	2	Penanggungjawab/Wakil Penanggungjawab	OB	1.000.000	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	
1	7	1	2	4	57	1	3	Koordinator	OB	900.000	Tim Teknis Pokja AMPL	
1	7	1	2	4	57	1	4	Ketua	OB	800.000		
1	7	1	2	4	57	1	5	Wakil Ketua	OB	700.000	Tim Koordinasi Pembangunan Daerah	
1	7	1	2	4	57	1	6	Sekretaris	OB	700.000	Kawasan Danau Toba	

Ca  
D


Kode Rekening							Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	57	1	7 Wakil Sekretaris	OB	650.000	
1	7	1	2	4	57	1	8 Anggota	OB	600.000	Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah
1	7	1	2	4	57	2	<b>PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS</b>			Non ASN Pemkab Karo
1	7	1	2	4	57	2	1 Ketua	OB	500.000	
1	7	1	2	4	57	2	2 Sekretaris	OB	450.000	Maksimal 6 Bulan
1	7	1	2	4	57	2	3 Anggota	OB	400.000	
1	7	1	2	4	57	3	<b>POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			
1	7	1	2	4	57	3	1 Pengarah/Wakil Pengarah	OB	2.500.000	
1	7	1	2	4	57	3	2 Ketua	OB	800.000	
1	7	1	2	4	57	3	3 Sekretaris	OB	700.000	
1	7	1	2	4	57	3	4 Anggota	OB	600.000	
1	7	1	2	4	57	5	<b>PENGELOLAAN APLIKASI SIPD</b>			
1	7	1	2	4	57	4	1 Penanggungjawab	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	57	4	2 Koordinator Bidang	OB	900.000	
1	7	1	2	4	57	4	3 Administrator	OB	850.000	
1	7	1	2	4	57	4	4 Operator Pengelola SIPD	OB	700.000	
1	7	1	2	4	57	5	<b>TIM KELITBANGAN</b>			
1	7	1	2	4	57	5	1 Pengarah	OB	750.000	
1	7	1	2	4	57	5	2 Penanggungjawab	OB	700.000	Diberikan selama pelaksana kegiatan
1	7	1	2	4	57	5	3 Ketua	OB	650.000	
1	7	1	2	4	57	5	4 Sekretaris	OB	500.000	
1	7	1	2	4	57	5	5 Anggota Pelaksana	OB	500.000	
1	7	1	2	4	57	5	6 Anggota Penunjang	OB	500.000	
1	7	1	2	4	58		<b>BPKPAD (SKPKD)</b>			
1	7	1	2	4	58		<b>Pendataan/Pemutahiran/Penagihan PBB</b>			
1	7	1	2	4	58	1	1 Petugas Lapangan PBB SPOP/LSPOP	SPOP/LSPO P	450	
1	7	1	2	4	58	1	2 Biaya Sobekan SPPT Kepada Petugas Pemungut PBB	lembar	250	
1	7	1	2	4	58	1	3 Biaya sobekan STTS kepada Bank Persepsi	lembar	500	
1	7	1	2	4	58	1	4 Pemeliharaan Basis Data/Validasi piutang PBB P2	OB	500.000	
1	7	1	2	4	58	2	<b>Honorarium yang ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala Daerah</b>			Penyusunan Ranperda tentang APBD
1	7	1	2	4	58	2	1 Pembina	OB	3.500.000	
1	7	1	2	4	58	2	2 Pengarah	OB	3.000.000	
1	7	1	2	4	58	2	3 Ketua	OB	2.500.000	Penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran APBD
1	7	1	2	4	58	2	4 Wakil Ketua	OB	2.000.000	
1	7	1	2	4	58	2	5 Sekretaris	OB	1.500.000	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD
1	7	1	2	4	58	2	6 Anggota	OB	1.300.000	
1	7	1	2	4	58	2	7 Ketua Sekretariat	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	58	2	8 Sekretaris Sekretariat	OB	900.000	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan Penjabaran APBD
1	7	1	2	4	58	2	9 Anggota Sekretariat	OB	600.000	
1	7	1	2	4	58	3	<b>Honorarium yang ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala Daerah</b>			
1	7	1	2	4	58	3	1 Pengarah / Wakil Pengarah	OB	2.500.000	Penyusunan Standar Satuan Harga Umum dan Khusus, Tim Koordinasi Pengelolaan PAD
1	7	1	2	4	58	3	2 Penanggungjawab/ Wakil Penanggungjawab	OB	1.000.000	Penyusunan Analisis Standar Belanja
1	7	1	2	4	58	3	3 Koordinator	OB	900.000	
1	7	1	2	4	58	3	4 Ketua	OB	850.000	Penyusunan Analisis data/ Informasi keuangan daerah

C4

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	58	3	5	Wakil Ketua	OB	800.000	
1	7	1	2	4	58	3	6	Sekretaris	OB	750.000	Penerbitan SPPT, DHKP, dan STTS PBB
1	7	1	2	4	58	3	7	Wakil Sekretaris	OB	700.000	
1	7	1	2	4	58	3	8	Anggota	OB	600.000	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, Penyusunan Laporan Tahunan BMD
1	7	1	2	4	58	3	9	Koordinator Sekretariat	OB	650.000	
1	7	1	2	4	58	3	10	Sekretariat/ Tim Pendukung	OB	600.000	Peningkatan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah/ (Sertifikasi Tanah)/ Pemutahiran data BMD
1	7	1	2	4	58	4	<b>Honorarium yang ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala Daerah</b>				
1	7	1	2	4	58	4	1	Ketua	OB	500.000	Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ( Tim Penyelesaian Kerugian Daerah) yang difasilitasi oleh
1	7	1	2	4	58	4	2	Wakil Ketua	OB	450.000	Inspektorat Kab Karo.
1	7	1	2	4	58	4	3	Sekretaris	OB	400.000	
1	7	1	2	4	58	4	4	Anggota	OB	350.000	
1	7	1	2	4	58	4	5	Sekretariat Tim	OB	250.000	Tim Penghapusan BMD
1	7	1	2	4	58	4	6	Anggota Tim	OB	200.000	
1	7	1	2	4	58	5	<b>Pengelola SIPKD</b>				
1	7	1	2	4	58	5	1	Penanggungjawab	OB	1.500.000	
1	7	1	2	4	58	5	1	Koordinator Bidang	OB	1.200.000	
1	7	1	2	4	58	5	1	Administrator	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	58	5	1	Operator	OB	700.000	
1	7	1	2	4	58	6	<b>SIKD - Simpatik-Sinergi</b>				
1	7	1	2	4	58	6	1	Operator	OB	700.000	
1	7	1	2	4	60		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				
1	7	1	2	4	60	1	<b>USER APLIKASI</b>				
1	7	1	2	4	60	1	1	User Admin Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	OB	400.000	
1	7	1	2	4	60	1	2	User Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	OB	200.000	
1	7	1	2	4	60	2	<b>HONORARIUM SELEKSI TERBUKA</b>				
1	7	1	2	4	60	2	1	Ketua	OJ	1.100.000	
1	7	1	2	4	60	2	2	Anggota	OJ	1.000.000	
1	7	1	2	4	60	3	<b>HONORARIUM SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS</b>				
1	7	1	2	4	60	3	1	Ketua	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	60	3	2	Wakil Ketua	OK	1.750.000	
1	7	1	2	4	60	3	3	Sekretaris	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	60	3	4	Anggota	OK	1.300.000	
1	7	1	2	4	60	3	5	Tarif PNBP	PESERTA	100.000	
1	7	1	2	4	60	4	<b>PENDIDIKAN DAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH</b>				
1	7	1	2	4	60	4	1	Golongan I, II Dan Golongan III	PESERTA	9.296.000	
1	7	1	2	4	60	4	2	Tenaga Honorer Kategori 1 Dan 2	PESERTA	2.242.000	
1	7	1	2	4	60	5	<b>PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS</b>				
1	7	1	2	4	60	5	4	Ketua	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	60	5	5	Wakil Ketua	OK	1.750.000	
1	7	1	2	4	60	5	6	Sekretaris	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	60	5	7	Anggota	OK	1.300.000	
1	7	1	2	4	60	5	8	Tarif PNBP	PESERTA	100.000	
1	7	1	2	4	60	6	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH</b>				
1	7	1	2	4	60	6	1	KETUA	OK	2.000.000	
1	7	1	2	4	60	6	2	WAKIL KETUA	OK	1.750.000	
1	7	1	2	4	60	6	3	SEKRETARIS	OK	1.500.000	
1	7	1	2	4	60	6	4	ANGGOTA	OK	1.300.000	
1	7	1	2	4	60	6	5	TARIF PNBP	PESERTA	100.000	
1	7	1	2	4	60	7	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS</b>				
1	7	1	2	4	60	7	1	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	PESERTA	5.500.000	

11/11/2024

Kode Rekening								Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	7	1	2	4	60	8		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL</b>			
1	7	1	2	4	60	8	1	Diklat Pim Tk.II	PESERTA	30.261.000	
1	7	1	2	4	60	8	2	Diklat Pim Tk.III	PESERTA	22.125.000	
1	7	1	2	4	60	8	3	Diklat Pim Tk.IV	PESERTA	20.230.000	
1	7	1	2	4	60	9		<b>HONORARIUM SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA</b>			
1	7	1	2	4	60	9	1	Ketua Merangkap Anggota	OJ	1.100.000	
1	7	1	2	4	60	9	2	Anggota	OJ	1.000.000	
1	7	1	2	4	60	9	3	Pihak Ketiga	PESERTA	1.250.000	
1	7	1	2	4	60	10		<b>HONORARIUM TIM PENILAI KINERJA PNS</b>			
1	7	1	2	4	60	10	1	Ketua	OK	500.000	
1	7	1	2	4	60	10	2	Anggota	OK	450.000	
1	7	1	2	4	60	11		<b>HONORARIUM SELEKSI PENERIMANAAN ASN PELAKSANA KEGIATAN DARI BKN</b>			
1	7	1	2	4	60	11	1	Ketua	OK	2000000	
1	7	1	2	4	60	11	2	Wakil Ketua	OK	1750000	
1	7	1	2	4	60	11	3	Sekretaris	OK	1500000	
1	7	1	2	4	60	11	4	Anggota	OK	1300000	
1	7	1	2	4	60	12		<b>HONORARIUM SELEKSI PENERIMANAAN ASN PANITIA PELAKSANA DARI SEKOLAH DI KAB. KARO</b>			
1	7	1	2	4	60	12	1	Koordinator	OH	150000	
1	7	1	2	4	60	12	2	Penanggungjawab Lokasi	OH	150000	
1	7	1	2	4	60	12	3	Proktor	OH	150000	
1	7	1	2	4	60	12	4	Pengawas Ujian	OH	150000	
1	7	1	2	4	60	12	5	Teknisi	OH	150000	
1	7	1	2	4	60	12	6	Petugas Pengamanan	OH	150000	
1	7	1	2	4	61			<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1	7	1	2	4	61	1		<b>HONORARIUM TIM PENGENDALI TEKNIS/PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>			
1	7	1	2	4	61	1	1	Pengarah	OB	2.500.000	
1	7	1	2	4	61	1	2	Pananggung Jawab	OB	1.000.000	
1	7	1	2	4	61	1	3	Koordinator	OB	900.000	
1	7	1	2	4	61	1	4	Ketua	OB	800.000	
1	7	1	2	4	61	1	5	Anggota	OB	500.000	
1	7	1	2	4	61	1	6	Anggota	OB	500.000	
1	7	1	2	4	61	2		<b>HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS)</b>			
1	7	1	2	4	61	2	1	Pengurus KPP	OB	500.000	
1	7	1	2	4	61	2	2	Perangkat Desa	OB	500.000	
1	7	1	2	4	61	3		<b>HONORARIUM TENAGA AHLI PENDAMPING</b>			
1	7	1	2	4	61	3	1	Team Leader	OB	12.000.000	
1	7	1	2	4	61	3	2	Tenaga Ahli	OB	9.000.000	
1	7	1	2	4	61	3	3	Senior Fasilitator	OB	4.000.000	
1	7	1	2	4	61	3	4	Fasilitator	OB	3.500.000	
1	7	1	2	4	61	3	5	Tenaga Administrator	OB	2.250.000	

BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI KARO**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

1.	Pejabat berwenang yang memberikan Perintah	:
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	:
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji  Menurut PP No. 30 Tahun 2015  b. Jabatan / Instansi	:
	c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	:
4.	Maksud Perjalanan Dinas :	:
5.	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	:
6.	a. Tempat Berangkat  b. Tempat Tujuan	:
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas  b. Tanggal Berangkat  c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	:
8.	Pengikut : Nama	NIP
	1.  2.  3.  4.	
9.	Pembebaran Anggaran  a. Instansi  b. Mata Anggaran	:
10.	Keterangan Lain-lain	

\*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

(.....)

NIP.

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN  
ANGGARAN 2020

FORM SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN  
TUGAS PERJALANAN DINAS  
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Organisasi : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Organisasi : .....

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

.....  
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan pekerjaan dinas tidak dapat diganti oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

BUPATI KARO,  
TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN  
ANGGARAN 2020

FORM SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Organisasi : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pernyataan Pembatalan Tugas  
Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... Tanggal  
.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor  
berupa..... dan biaya penginapan yang terlanjur  
dibayarkan atas beban APBD tidak dapat dikembalikan/ refund  
(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga  
dibebankan pada DPA Nomor : ..... tanggal .....  
SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila  
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan  
kerugian nerara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan  
kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Yang membuat pernyataan

BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANTA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2020

FORM KAJIAN

KAJIAN USULAN STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS	
SKPD	:
PROGRAM	:
KEGIATAN	:
1. Latar belakang Menguraikan tentang: a. urgensi satuan biaya yang diusulkan dikaitkan dengan tugas fungsi dan pencapaian kinerja SKPD. b. maksud dan tujuan penetapan satuan biaya dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pencapaian kinerja SKPD.	
2. Dasar hukum Menguraikan tentang ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar usulan jenis dan besaran satuan biaya.	
3. Kajian Kesesuaian Kriteria SSH Khusus (menguraikan tentang): a. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; b. Adanya kekhususan standar satuan harga yang dimiliki oleh SKPD pengusul; c. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan didaerah terpencil dan/atau daerah perbatasan.	
4. Kesimpulan Menguraikan kesimpuran atas kajian usulan penetapan jenis dan besaran satuan biaya. Kepala SKPD,	

(Nama)

(NIP)

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2020

FORM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

SKPD : (diisi dengan nama SKPD)  
PROGRAM : (diisi dengan nama program)

SASARAN PROGRAM: (diisi dengan sasaran program dalam Renja SKPD)  
USULAN SSHK

- KEGIATAN : ( diisi dengan nama kegiatan)
- SUB KEGIATAN: (diisi dengan rincian Kegiatan)
- DETIL KEGIATAN : (diisi dengan rincian dari Sub Kegiatan)

1. LATAR BELAKANG (WHY)

A. DASAR HUKUM

(Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan usul Standar satuan harga khusus yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas berkenaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, Renstra dan Renja SKPD, dan tugas pokok dan fungsi SKPD).

B. GAMBARAN UMUM

(merupakan penjelasan singkat mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan).

C. ALASAN KEGIATAN DILAKSANAKAN

(menjelaskan keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) dalam mendukung pendapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan SKPD).

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN (WHAT)

A. URAIAN KEGIATAN

(menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang dilaksanakan.

B. BATASAN KEGIATAN

(menjelaskan tentang batasan-batasan kegiatan yang dilaksanakan).

3. MAKSUD DAN TUJUAN (WHY)

(menjelaskan kegiatan yang memiliki rincian usulan standar satuan harga khusus harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegaitan)

4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

A. INDIKATOR KELUARAN (KUALITATIF)

(menjelaskan target yang ingin dicapai)

B. KELUARAN (KUANTITATIF)

(menjelaskan keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan misalnya 50 Km, 40 m<sup>2</sup>, 20 orang, 1 LHP, dll).

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN (HOW)

(menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen dan tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran).

6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN (WHERE)

(menjelaskan dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan)

**7. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN (WHO)**

**A. PELAKSANA KEGIATAN**

(menjelaskan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan)

**B. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

(menjelaskan siapa penanggung jawab kegiatan)

**C. PENERIMA MANFAAT**

(menjelaskan siapa-siapa saja penerima manfaat kegiatan tersebut)

**8. JADWAL KEGIATAN**

**A. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (WHEN)**

(menjelaskan berapa lama waktu pelaksanaan kegiatan serta kapan dilaksanakan kegiatan tersebut)

**B. MATRIX PELAKSANAAN KEGIATAN (TIME TABLE)**

(membuat matrix pelaksanaan kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan)

**9. BIAYA (HOW MUCH)**

(berisikan total biaya kegiatan sehubungan dengan rincian usulan standar satuan harga khusus)

KEPALA SKPD,

NAMA

NIP

**BUPATI KARO,**



**TERKELIN BRAHMANA**